



# 2023 LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN / SEKRETARIAT UTAMA  
KEMENPAREKRAF / BAPAREKRAF

# KATA PENGANTAR



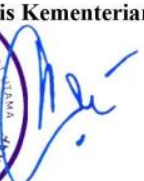
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Sekretariat Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Di samping itu, kami ucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu pengumpulan data dan informasi sehingga laporan ini diharapkan dapat memenuhi harapan dari para pembaca nya.

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian / Sekretariat Utama Tahun 2023 merupakan Laporan Akuntabilitas Anggaran dan Kinerja yang mencakup capaian atas target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Tahun 2023.

Meskipun penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, kami terus berupaya memperbaikinya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran - saran dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menentukan arah kebijakan rencana dan program kerja yang akan datang.

Jakarta, 29 Februari 2024

Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama,



Triyandari Giri Adnyani

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022, salah satu Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) yaitu **SS.8 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”** diturunkan kepada Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama sebagai penanggung jawab menjadi Sasaran Program (SP) yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama”**.

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang ditetapkan yaitu: (1) Nilai Reformasi Birokrasi (RB); (2) Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan (3) Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagaimana berikut:

| Sasaran Program (SP)                                                                                   | Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | 1.                                       | Nilai Reformasi Birokrasi (RB)                               |
|                                                                                                        | 2.                                       | Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)         |
|                                                                                                        | 3.                                       | Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) |

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Kemudian, pimpinan unit kerja menyusun Laporan Kinerja Tahunan tingkat unit kerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Laporan ini memuat capaian Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraf dan Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Tahun 2023. Laporan Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja dari 1 (satu) SP dan 3 (tiga) IKSP. Secara umum, capaian kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2023 atas 3 (tiga) IKSP seluruhnya melebihi target. Rangkuman realisasi pencapaian SP Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama pada Tahun 2023 dijabarkan sebagaimana berikut:

| Sasaran Program (SP)                                                                                   | Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) |                                                              | Target | Realisasi | (%)     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| (1)                                                                                                    | (2)                                      |                                                              | (3)    | (4)       | (5=4/3) |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | 1.                                       | Nilai Reformasi Birokrasi (RB)                               | 80     | 82,36     | 102,95  |
|                                                                                                        | 2.                                       | Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)         | 2,90   | 4,67      | 161,03  |
|                                                                                                        | 3.                                       | Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 3,5    | 3,613     | 103,23  |

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                    | Hlm. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| KATA PENGANTAR                                                                                                                     | ii   |
| RINGKASAN EKSEKUTIF                                                                                                                | iii  |
| DAFTAR ISI                                                                                                                         | iv   |
| DAFTAR TABEL                                                                                                                       | v    |
| DAFTAR GAMBAR                                                                                                                      | v    |
| DAFTAR GRAFIK                                                                                                                      | vi   |
| DAFTAR LAMPIRAN                                                                                                                    | vi   |
| BAB I PENDAHULUAN                                                                                                                  | 8    |
| A. LATAR BELAKANG                                                                                                                  | 8    |
| B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI                                                                                           | 9    |
| C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA                                                                             | 15   |
| E. SISTEMATIKA PELAPORAN                                                                                                           | 16   |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA                                                                                                         | 19   |
| A. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/SEKRETARIAT UTAMA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 19   |
| A.1 Visi dan Misi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama                                                                        | 19   |
| A.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama                                                         | 20   |
| A.3 Program dan Kegiatan                                                                                                           | 22   |
| B. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023                                                                                         | 24   |
| B.1 Renstra Perubahan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2020-2024                                                    | 25   |
| B.2 Rencana Kinerja (Renja) Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2023                                                                    | 25   |
| C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023                                                                                                   | 27   |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA                                                                                                      | 29   |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI                                                                                                      | 36   |
| B. REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2023                                                         | 88   |
| C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA                                                                                                | 91   |
| D. KINERJA LAIN-LAIN                                                                                                               | 94   |
| E. EVALUASI INTERNAL                                                                                                               | 101  |
| BAB IV PENUTUP                                                                                                                     |      |
| A. KESIMPULAN                                                                                                                      |      |
| B. REKOMENDASI/LANGKAH-LANGKAH UNTUK PERBAIKAN YANG AKAN DATANG                                                                    | 104  |
| LAMPIRAN                                                                                                                           | 106  |

## Daftar Tabel

|                                                                                                                       | Hlm. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tabel 1. Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2021 - 2023                                  | i    |
| Tabel 2. Perjalanan Anggaran Setmen/Settama Tahun Anggaran 2023                                                       | 26   |
| Tabel 3. Sasaran Program/Sasaran Kegiatan dan Capaian Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2023            | 29   |
| Tabel 4. Indikator Kinerja: Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2023                                                      | 37   |
| Tabel 5. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2023 dan Target 2024                  | 38   |
| Tabel 6 . Instrumen Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi (RB)                                                       | 39   |
| Tabel 7. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) 2 smart Anggaran                                        | 48   |
| Tabel 8. Penilaian IKPA Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2023                                                           | 48   |
| Tabel 9. PIC Indikator 1-47 selaku Tim Asesor Internal                                                                | 77   |
| Tabel 10. Indikator Kinerja Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023                           | 79   |
| Tabel 11. Perbandingan Indikator Kinerja Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2022 – Tahun 2024 | 79   |
| Tabel 12 . Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2021 - 2024                                | 89   |
| Tabel 13. Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2023                                        | 90   |
| Tabel 14. Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Per Jenis Belanja TA 2023                      | 90   |
| Tabel 15 . Realisasi Anggaran Politeknik Pariwisata TA 2023                                                           | 90   |
| Tabel 16 . Jumlah lulusan PTNP dan mahasiswa baru PTNP Tahun 2021 dan 2023                                            | 97   |
| Tabel 17. Perubahan Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama T.A 2023                                       | 101  |

## Daftar Gambar

|                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama                                                          | 10 |
| Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama                                                       | 10 |
| Gambar 3. Tugas dan Fungsi Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan                                                                    | 11 |
| Gambar 4. Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan                                                                      | 12 |
| Gambar 5. Tugas dan Fungsi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi                                                            | 12 |
| Gambar 6. Tugas dan Fungsi Biro Komunikasi                                                                                    | 12 |
| Gambar 7. Tugas dan Fungsi Pusat Data dan Sistem Informasi                                                                    | 13 |
| Gambar 8. Tugas dan Fungsi Pusat Pengembangan SDM Parekraf 2023                                                               | 13 |
| Gambar 9. Tugas dan Fungsi Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata (PTNP)                                                          | 14 |
| Gambar 10. Capaian strategi Pelaksanaan RB General dan RB TematikArah Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)          | 18 |
| Gambar 11. Visi Misi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama                                                                | 19 |
| Gambar 12. Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama                                             | 21 |
| Gambar 13. Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | 23 |
| Gambar 14. Siklus Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)                                                                            | 24 |
| Gambar 15 . Siklus Perencanaan dan Penganggaran Nasional                                                                      | 25 |
| Gambar 16 . Tahapan Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Renja K/L                                                           | 26 |

|                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 17. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2023                                                                                                       | 27 |
| Gambar 18. Perjanjian Kinerja Ketiga Tahun 2023                                                                                                     | 27 |
| Gambar 19. Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020 – 2024                                                                                        | 35 |
| Gambar 20. Komponen Penilaian dalam Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah                                                                         | 36 |
| Gambar 21. Perubahan peta strategi Kemenparekraf/Baparekraf dalam Renstra awal tahun 2020 dibandingkan dengan peta strategi dalam Renstra perubahan | 37 |
| Gambar 22. Cara Perhitungan Penilaian RB                                                                                                            | 38 |
| Gambar 24. Manual IKU Nilai Reformasi Birokrasi                                                                                                     | 44 |
| Gambar 25. Capaian Strategi Pelaksanaan RB General dan RB Tematik                                                                                   | 48 |
| Gambar 26. Strategi dan RO Kemenparekraf/Baparekraf dalam mendukung Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023                                       | 71 |
| Gambar 27. Manual IKU Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                                                                                 | 74 |
| Gambar 28. Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi (TAUVAL) SPBE                                                                                          | 75 |
| Gambar 29. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE                                                                                                        | 75 |
| Gambar 30 . Pembobotan Penilaian berdasarkan domain                                                                                                 | 76 |
| Gambar 31 . Kepmen PANRB No.13 Tahun 2024 tentang Hasil evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023                               | 79 |
| Gambar 32 . Bimtek Peningkatan Maturitas SPIP Kemenparekraf/Baparekraf                                                                              | 86 |
| Gambar 33. Narasumber rapat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kemenparekraf/Baparekraf                                               | 88 |

## Daftar Grafik

|                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 1. Nilai Reformasi Birokrasi                                                                                                                          | 38 |
| Grafik 2. Perbandingan Indikator Kinerja Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                                                                | 81 |
| Grafik 3 . Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kualitas Pelaksanaan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 83 |
| Grafik 4. Sumber Daya Manusia Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2023                                                                              | 91 |
| Grafik 5. SDM Gabungan Antara PoltekPar dan Setmen                                                                                                           | 92 |
| Grafik 6. Sumber Daya Manusia Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2023                                                                              | 92 |
| Grafik 7. Sumber Daya Manusia UPT Poltekpar Tahun 2023                                                                                                       | 93 |
| Grafik 8. Jumlah Lulusan PTNP dan Mahasiswa Baru PTNP Tahun 2021 s/d 2023                                                                                    | 98 |
| Grafik 9. Jumlah lulusan perguruan tinggi vokasi pariwisata                                                                                                  | 98 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lampiran I Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi Pada Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Setmen/Settama Kemenparekraf/Baparekraf | Hlm.<br>97 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|





# BAB I

# PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran strategis serta permasalahan umum
- D. Sistematika Pelaporan

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF / BADAN  
PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF



[www.kemenparekraf.go.id](http://www.kemenparekraf.go.id)



08118956767



Kemenparekraf



@kemenparekraf.ri



Kemenparekraf



Kementerian Pariwisata dan  
Ekonomi Kreatif

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Perubahan lingkungan strategis yang cepat, dinamis, kompleks, tidak terduga, dan tidak pasti di era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*) mencakup isu-isu Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan, dan lingkungan, menuntut organisasi pemerintah untuk dapat beradaptasi pada kondisi perubahan global dan nasional yang dinamis sehingga diperlukan postur organisasi yang lincah, adaptif dan *agile*. Dinamika organisasi pemerintah harus mengarah kepada nilai-nilai organisasi yang *Governance* dengan fokus terhadap penguatan 3 (tiga) faktor kunci yaitu : *Able People, Agile Process, dan Adaptive Policies*. Organisasi yang *Agile* harus mengacu pada 7 (tujuh) hal yaitu (1) adanya komunikasi dan transparansi, (2) berbagai pengetahuan dan kerja tim, (3) pengambilan keputusan secara cepat dan responsif, (4) pembelajaran secara iteratif, (5) kepemimpinan dan panutan, (6) fokus implementasi kebijakan yang berorientasi pelayanan, dan (7) keselarasan strategis dan manajemen talenta.

Merespon kondisi perubahan global dan nasional tersebut, Kemenparekraf/Baparekraf sebagai organisasi pemerintah bertransformasi menjadi organisasi yang adaptif dan *agile* dengan mengembangkan unit-unit yang memperkuat SDM seperti manajemen talenta dan unit yang mengelola pariwisata berkelanjutan atau de-karbonisasi pariwisata. Kemenparekraf/Baparekraf melakukan re-orientasi program Reformasi Birokrasi (RB) agar dapat beradaptasi melalui pembentukan pemerintahan yang dinamis dan tangkas. Pemerintahan yang dinamis dan tangkas merupakan arahan utama Presiden yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, salah satunya adalah “Penyederhanaan Birokrasi”.

Berdasarkan amanat RPJMN tersebut, Kemenparekraf/Baparekraf telah menuangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang dijabarkan dalam salah satu Sasaran Strategis (SS) Kemenparekraf/Baparekraf yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”**. Sasaran Strategis tersebut diturunkan menjadi Sasaran Program (SP) Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretariat Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama yaitu



## **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Sekretaris Kementerian/Sekretariat Utama”.**

Arah kebijakan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah mengoptimalkan indeks RB General dan Tematik. RB General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso. Sedangkan RB Tematik adalah upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro.

Dalam melaksanakan sasaran program, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menunjukkan kinerja yang baik. Kinerja tersebut dapat dilihat dari capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu: (1) Nilai RB dengan capaian 82,36 (102,95%), (2) Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan capaian 4,67 (161,03%), dan (3) Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan capaian 3,613 (103,23%).

Mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2023. Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama selama Tahun 2023 dan dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi Kemenparekraf/Baparekraf, sesuai Rencana Strategis Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Menteri Tahun 2023.

## **B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan



Ekonomi Kreatif, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama adalah unsur pemimpin yang bertanggung jawab dan berada di bawah kepemimpinan Menteri. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama mempunyai tugas dan fungsi yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama  
Sumber: Peraturan Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor 1 Tahun 2021



Gambar 2 . Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama  
Sumber: Peraturan Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor 1 Tahun 2021

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama didukung oleh 4 (empat) Unit Eselon II dan 2 (dua) Unit Pusat, serta 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis Politeknik Pariwisata (Poltekpar), yaitu sebagai berikut:

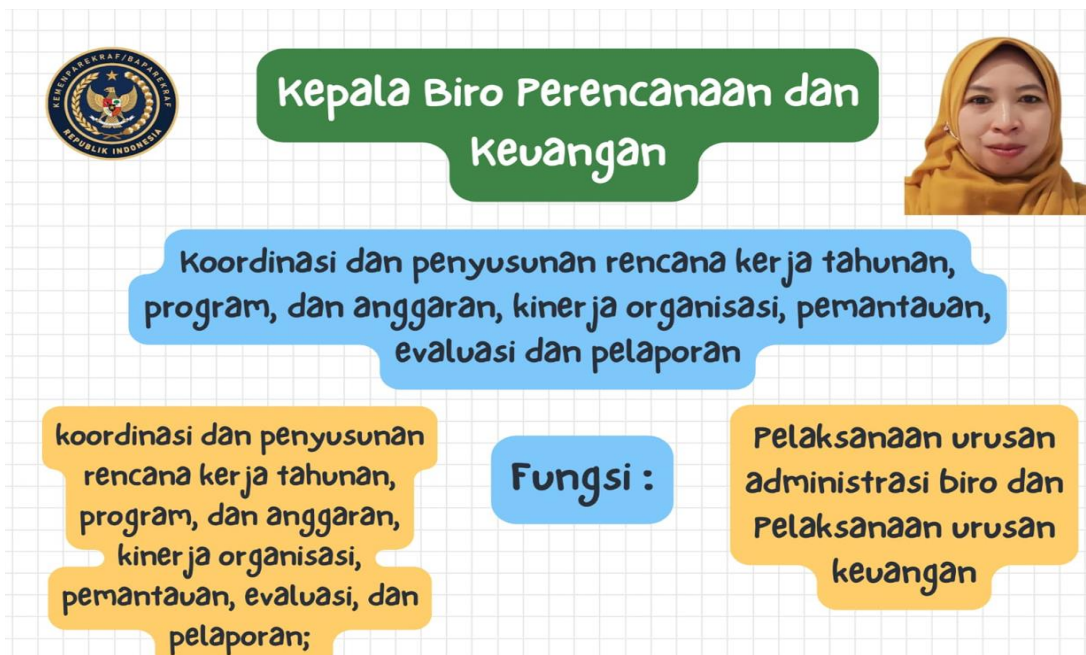
### 1) Biro Umum, Hukum dan Pengadaan



Gambar 3. Tugas dan Fungsi Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan

Sumber: Peraturan Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor 1 Tahun 2021

### 2) Biro Perencanaan dan Keuangan



Gambar 4. Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan

Sumber: Peraturan Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor 1 Tahun 2021

### 3) Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Gambar 5. Tugas dan Fungsi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi  
Sumber: Peraturan Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor 1 Tahun 2021

### 4) Biro Komunikasi



Gambar 6. Tugas dan Fungsi Biro Komunikasi  
Sumber: Peraturan Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor 1 Tahun 2021

Unit Pusat yang bertanggungjawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama adalah sebagai berikut:

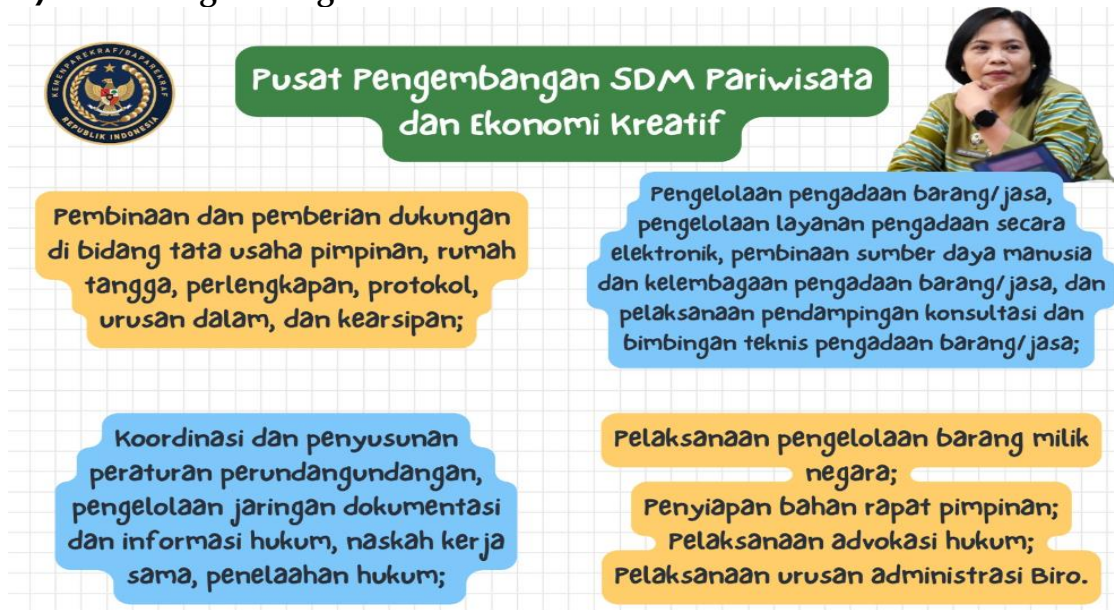
### 1) Pusat Data dan Sistem Informasi



Gambar 7. Tugas dan Fungsi Pusat Data dan Sistem Informasi

Sumber: Peraturan Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor 1 Tahun 2021

### 2) Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Gambar 8. Tugas dan Fungsi Pusat Pengembangan SDM Parekraf 2023

Sumber: Peraturan Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor 1 Tahun 2021

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama juga melakukan pembinaan kepada 6 (enam) Politeknik Pariwisata (Poltekpar) melalui Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut:

1. Politeknik Pariwisata NHI Bandung
2. Politeknik Pariwisata Bali
3. Politeknik Pariwisata Lombok
4. Politeknik Pariwisata Medan
5. Politeknik Pariwisata Palembang
6. Politeknik Pariwisata Makassar

Dalam melaksanakan tugas, Poltekpar memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:



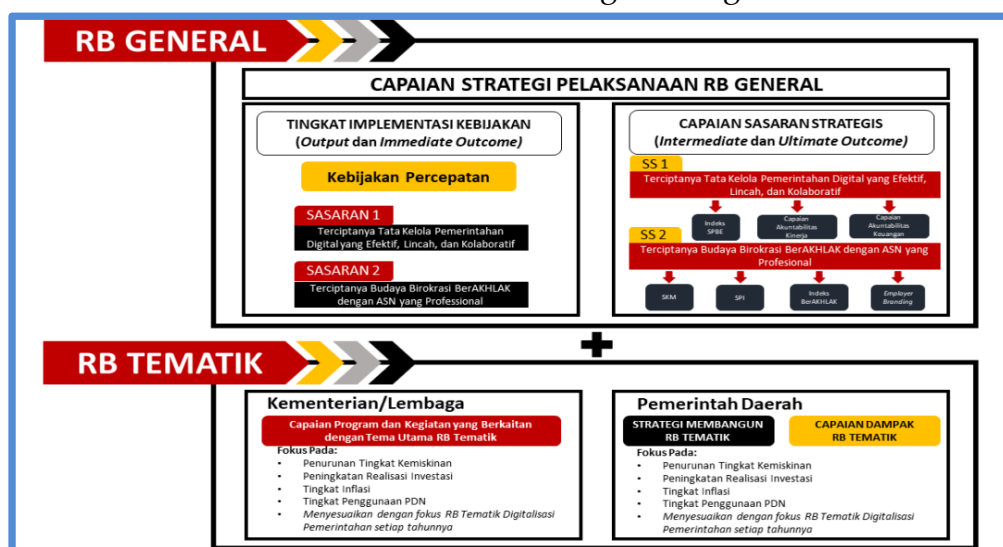
Gambar 9. Tugas dan Fungsi Politeknik Pariwisata (Poltekpar)

Sumber: Peraturan Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor 1 Tahun 2021

## C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA

Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yaitu **“Meningkatnya Peran Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Perekonomian Nasional”**. Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran strategis (SS) yang dipetakan ke dalam 4 (empat) perspektif BSC meliputi Perspektif *Stakeholders*, Perspektif *Customer*, Perspektif Internal Process dan Perspektif *Learning and Growth*. Terkait salah satu perspektif tersebut yang sangat terkait dengan peran dan tanggung jawab Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama yaitu Perspektif *Learning and Growth*, perspektif tersebut menggambarkan kemampuan membangun sistem yang memungkinkan adanya pengembangan SDM, sistem organisasi dan sistem informasi sebagai kunci peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Pada perspektif ini Kemenparekraf/Baparekraf memiliki SS yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”** sebagai arah kebijakan yang ditetapkan untuk dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dengan strategi yaitu mengoptimalkan pelaksanaan RB Kemenparekraf/Baparekraf dan adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkait secara efektif dan efisien.

Strategi pelaksanaan RB Kemenparekraf/Baparekraf adalah dengan mengoptimalkan Indeks Reformasi Birokrasi General dan Tematik, dengan salah satu percepatan penyesuaian yang dilakukan adalah kebijakan penyederhanaan birokrasi untuk meningkatkan kebutuhan dan transformasi pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf. Capaian strategi pelaksanaan RB General dan RB Tematik tertuang dalam gambar di bawah ini:



Gambar 10. Capaian strategi Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Arah Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)

## D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama adalah sebagai berikut:

### a. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tugas, fungsi, struktur organisasi dengan penekanan kepada peran strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### b. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Tahun 2023 dan perjanjian kinerja Tahun 2023.

### c. Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan capaian kinerja, realisasi anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama T.A 2023, efisiensi penggunaan sumber daya, kinerja lain-lain dan evaluasi internal.

### d. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan langkah di masa mendatang untuk peningkatan kinerja.





# **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis**
- B. Rencana Kerja dan Anggaran 2023**
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF / BADAN  
PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF



[www.kemenparekraf.go.id](http://www.kemenparekraf.go.id)



08118956767



Kemenparekraf



@kemenparekraf.ri



Kemenparekraf



Kementerian Pariwisata dan  
Ekonomi Kreatif

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretariat Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

#### A.1. Visi dan Misi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraf yang telah ditetapkan pada 7 Oktober 2022. Perubahan ini dikarenakan adanya perkembangan kondisi internal maupun eksternal dan berbagai perubahan kondisi tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan Rencana Strategis. Perubahan Renstra ini sekaligus sebagai upaya Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dalam merevitalisasi arah kebijakan dan strategi guna menjawab perubahan lingkungan strategis yang terjadi, khususnya dalam rangka pemulihan dan kebangkitan ekonomi akibat pandemi *COVID-19* yang berdampak serius terhadap dunia pariwisata dan ekonomi kreatif. Khususnya pada proses administrasi yang dalam hal ini merupakan tugas dari Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.



Gambar 11. Visi Misi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Sumber: Renstra Kemenparekraf / Baparekraf Perubahan Tahun 2020-2024

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama berkomitmen penuh dalam mendorong perubahan positif menuju birokrasi berkelas dunia melalui implementasi *Road Map* Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan capaian sasaran pembangunan nasional dan berdaya saing di

kancah internasional dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang mengalami perubahan dari peraturan sebelumnya dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, dengan beberapa perbedaannya yaitu:

| No | PermenPANRB No. 25 Tahun 2020                                                                                                                                                                                                                                                                              | PermenPANRB No 3 Tahun 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis RB: Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang kapabel, dan Pelayanan Publik yang prima                                                                                                                                                                       | Menjadi 2 (dua) aspek: <i>Hard Element</i> (bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat terkait akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan <i>Soft Element</i> (berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. |
| 2  | Kegiatan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan 8 (delapan) area perubahan (Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publik | Berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan ( <i>acceleration</i> ) untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya                                                                                |

Sumber: <https://jdih.maritim.go.id>

## A.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Renstra Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024 menerapkan beberapa tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Menyesuaikan perubahan dalam Renstra Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf yang telah disahkan pada tanggal 7 Oktober 2022 Sasaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Tujuan dan sasaran strategis tersebut disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 12. Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*) meliputi **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama**”, sedangkan untuk Indikator Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*) Setmen/Settama yaitu:

1. Nilai Reformasi Birokrasi;
2. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
3. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Terlampir di bawah ini merupakan adalah gambaran lengkap untuk visi, misi, tujuan, dan sasaran Kemenparekraf/Baparekraf, dengan SS 8 (delapan) yang menjadi tanggung jawab Setmen/Settama.

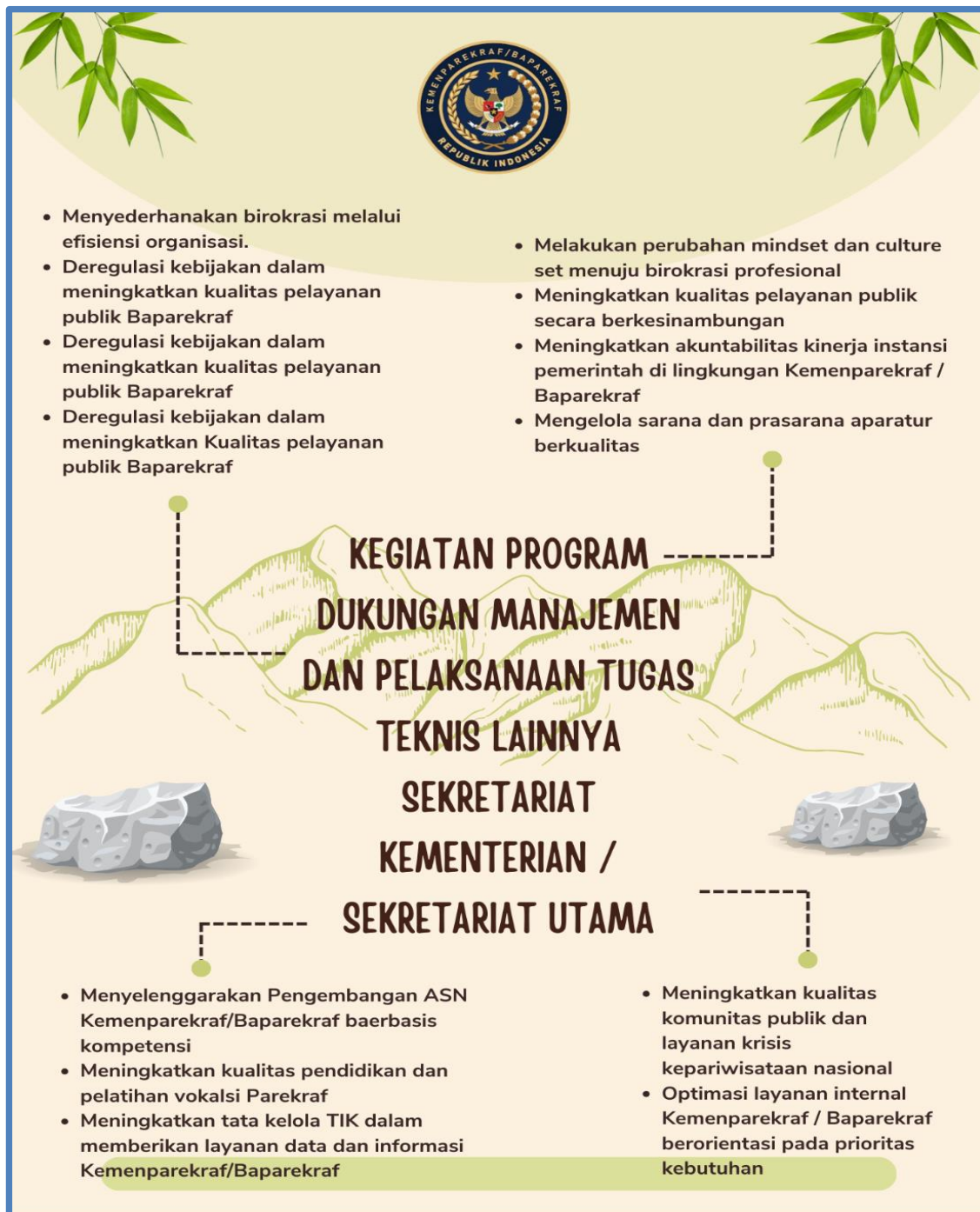


### A.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diturunkan dalam beberapa kegiatan, yaitu:

1. Peningkatan Layanan Data dan Informasi;
2. Peningkatan SDM Parekraf;
3. Peningkatan Layanan SDMO;
4. Peningkatan Layanan Komunikasi;
5. Pengembangan Perencanaan dan Keuangan; dan
6. Peningkatan Layanan Umum, Hukum, dan Pengadaan

Adapun penjelasan kegiatan program tersebut tersaji dalam gambar di bawah ini:



Gambar 13. Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

## B. Rencana Kerja dan Anggaran 2023

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dimulai dari *me-review* ulang hal-hal yang telah dilakukan sebelumnya di tahun 2022 termasuk dokumen Renstra Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024 dan Renstra Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 serta memperhatikan apa yang akan dilakukan dan direncanakan dalam dokumen Renstra Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf dan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 yang telah disusun, rencana kerja tahun sebelumnya dan arahan pimpinan/kebijakan yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Dokumen Renja kemudian digunakan sebagai dokumen panduan kegiatan yang merefleksikan target, volume dan anggaran yang digunakan serta menjadi target pelaksanaan kerja di tahun berjalan. Adapun fungsi lain dari dokumen Renja adalah sebagai revisi atas dokumen rencana yang telah dituangkan dalam Renstra. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan, kebijakan, atau kondisi eksternal dan internal yang mungkin berubah atau berbeda dengan kondisi pada saat penetapan Renstra.

Dokumen Renja selanjutnya disusun ke dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang penerapannya di Kemenparekraf/Baparekraf dituangkan ke dalam:



Gambar 14. Siklus Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Sumber: Direktorat Alokasi Pembangunan dalam Kick-Off Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L TA 2025, 21 Desember 2023

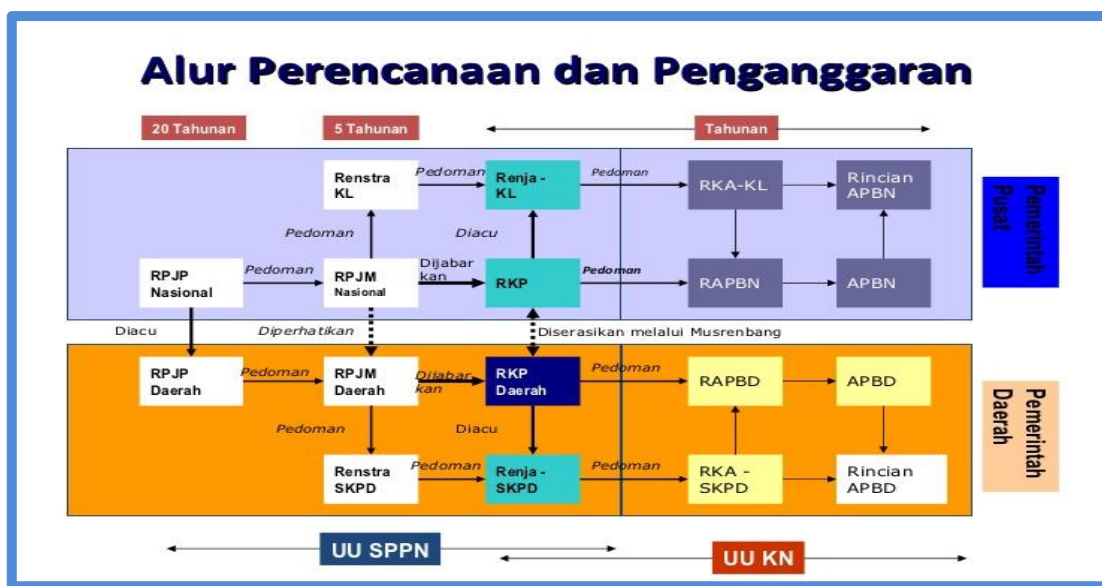
### B.1. Rencana Kinerja (Renja) Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2023

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan tahun 2023, penyusunan Rencana Kerja 2023 Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2023 yang disusun pada

tahun 2023 dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Proses Penyusunan Rencana Kerja

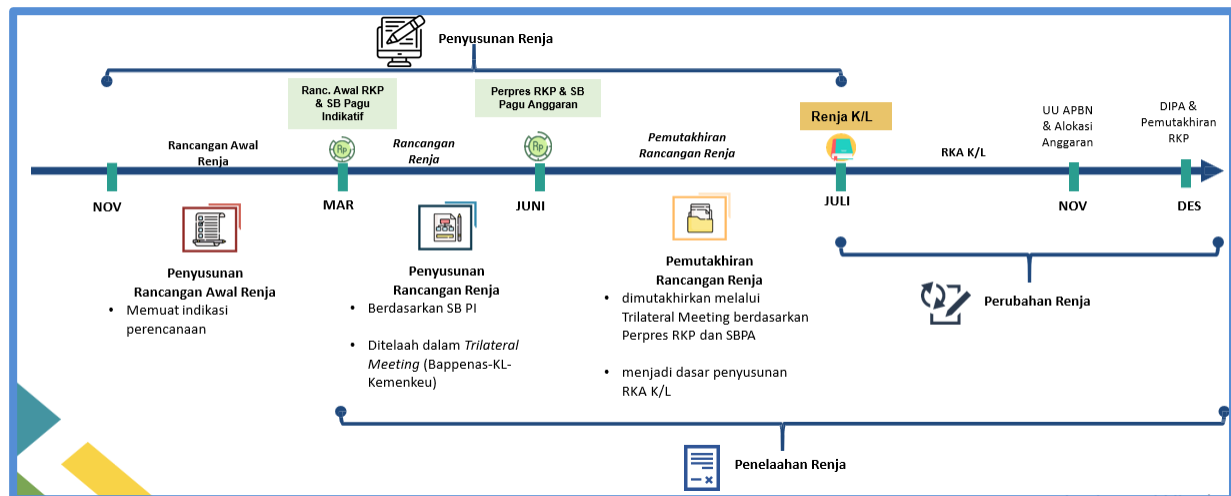
Tahapan penyusunan Rencana Kerja, telah disusunnya *timeline* yang merupakan turunan dari PP 40/2006 dan PP 90/2010 tentang penyempurnaan siklus perencanaan dan penganggaran nasional. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional (tersaji dalam gambar 16).



Gambar 15 . Siklus Perencanaan dan Penganggaran Nasional

### B.2. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana kerja dan anggaran Kemenparekraf/Baparekraf seperti yang sudah termasuk ke dalam perencanaan nasional tertuang dalam *timeline* di bawah ini dengan penyusunan Renja K/L dilaksanakan pada H-1 dari pelaksanaan anggaran tersebut.



Gambar 16 . Tahapan Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Renja K/L

Dalam proses pelaksanaan anggaran Tahun 2023, Setmen/Settama mengalami 6 (enam) kali revisi atau perubahan anggaran dikarenakan adanya penyesuaian dalam implementasi kegiatan setelah adanya *Automatic Adjustment* (AA). Hal ini tertuang dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. Perjalanan Anggaran Setmen/Settama Tahun Anggaran 2023

| Kode          | Satker                                                                | Pagu Awal                | Revisi ke-1              | Revisi ke-2              | Revisi ke-3              | Revisi ke-4              | Revisi ke-5              | Revisi ke-6              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 427915        | SEKRETARIAT KEMENTERIAN/ SEKRETARIAT UTAMA                            | 561.394.766.000          | 561.394.766.000          | 546.292.718.000          | 561.394.766.000          | 560.214.940.000          | 557.792.718.000          | 557.792.718.000          |
| 4299          | Sumber Daya Manusia dan Organisasi                                    | 16.474.975.000           | 16.120.975.000           | 16.120.975.000           | 14.620.975.000           | 14.620.975.000           | 14.620.975.000           | 14.620.975.000           |
| 4300          | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 16.703.704.000           | 16.703.704.000           | 16.703.704.000           | 15.203.704.000           | 15.203.704.000           | 15.203.704.000           | 15.853.616.000           |
| 4301          | Pusat Data dan Informasi                                              | 41.534.350.000           | 41.342.404.000           | 41.342.404.000           | 39.944.452.000           | 38.764.626.000           | 36.342.404.000           | 36.182.261.000           |
| 5324          | Biro Komunikasi Publik                                                | 58.179.113.000           | 58.179.113.000           | 58.179.113.000           | 58.179.113.000           | 58.179.113.000           | 58.179.113.000           | 58.179.113.000           |
| 5325          | Biro Administrasi Umum dan Hukum                                      | 179.480.217.000          | 180.177.663.000          | 180.177.663.000          | 197.177.663.000          | 197.277.663.000          | 197.277.663.000          | 197.437.806.000          |
| 5326          | Biro Perencanaan dan Keuangan                                         | 249.022.407.000          | 248.870.907.000          | 233.768.859.000          | 236.268.859.000          | 236.168.859.000          | 236.168.859.000          | 235.518.947.000          |
| <b>Jumlah</b> |                                                                       | <b>1.122.789.532.000</b> | <b>1.122.789.532.000</b> | <b>1.092.585.436.000</b> | <b>1.122.789.532.000</b> | <b>1.120.429.880.000</b> | <b>1.115.585.436.000</b> | <b>1.115.585.436.000</b> |

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terdiri dari 1 (satu) sasaran program, yaitu **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama**. Dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 terjadi *Automatic Adjustment* (AA) anggaran dan re-alokasi belanja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama sebanyak 2 (dua) kali di tahun 2023 untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional dan adanya pergantian pejabat di lingkungan Setmen/Settama, sehingga perjanjian kinerja yang telah di tanda tangan mengalami perubahan. Perjanjian kinerja yang kedua sebagaimana tersaji dalam gambar di bawah ini:

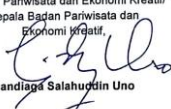
| No. | Sasaran Program/Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                         | Target |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                    | (3)                                                       | (4)    |
| 1.  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | 1. Nilai Reformasi Birokrasi                              | 60     |
|     |                                                                                                        | 2. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik          | 2,90   |
|     |                                                                                                        | 3. Nilai Maturlitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | 3,50   |

| Kegiatan                                                                         | Anggaran                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Peningkatan Layanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi                        | Rp 14.620.975.000        |
| 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif               | Rp 15.853.616.000        |
| 3. Peningkatan Layanan Data dan Informasi                                        | Rp 36.182.261.000        |
| 4. Peningkatan Layanan Komunikasi Publik                                         | Rp 58.179.113.000        |
| 5. Peningkatan Layanan Administrasi Umum dan Hukum                               | Rp 197.437.806.000       |
| 6. Pengembangan Perencanaan dan Keuangan                                         | Rp 235.518.947.000       |
| 7. Administrasi Tugas Pembantuan                                                 | Rp 3.740.000.000         |
| 8. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Dukungan Manajemen pada Poltekpar | Rp 1.023.557.761.000     |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>1.585.090.479.000</b> |

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/  
Kepala Badan Pariwisata dan  
Ekonomi Kreatif,



**Sandiaga Salahudin Uno**

Jakarta, November 2023

Sekretaris Kementerian/  
Sekretaris Utama,



**Ni Wayan Giri Adnyani**

Gambar 18. Perjanjian Kinerja Kedua Tahun 2023



# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi**
- B. Realisasi Anggaran 2023**
- C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
- D. Kinerja Lain - Lain**
- E. Evaluasi Internal**

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF / BADAN  
PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik untuk menjawab Sasaran Strategis (SS) 8 (delapan) tersebut. Pengukuran pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2023 yang telah diamanatkan dalam Renstra Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024 dengan menggunakan metode *Balanced Score Card* (BSC) seperti yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berikut adalah gambaran sasaran program/kegiatan dan capaian Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama tahun 2023, yaitu:

Tabel 7. Sasaran Program/Sasaran Kegiatan dan Capaian Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2023

| No. | Sasaran Program / Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                               | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| (1) | (2)                                                                                                     | (3)                                                             | (4)    | (5)    | (6)       | (7=6/5)     |
| 1.  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama | 1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB)                               | Nilai  | 80     | 82,36     | 102,95      |
|     |                                                                                                         | 2. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)         | Nilai  | 2,5    | 4,67      | 161,03      |
|     |                                                                                                         | 3. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai  | 3,5    | 3,613     | 103,23      |

Realisasi capaian sasaran strategis Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2023 terkait Nilai Reformasi Birokrasi, saat pelaporan ini disusun belum ada surat resmi dari Kemen PAN RB terkait nilai evaluasi yang didapat Kemenparekraf/Baparekraf. Selanjutnya, untuk realisasi indikator 3 (tiga) menggunakan hasil penilaian yang dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk mengukur Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Surat dari Deputi Kepala BPKP Nomor PE.09/S-856/D1/04/2023 tanggal 24 Oktober 2023 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2022/2023 pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Serta untuk mengukur indikator 2 (dua) Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilakukan penilaiannya oleh KemenPANRB yang sudah disampaikan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

## SS. 8. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DI SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama berupaya untuk memberikan pelayanan informasi hukum, perencanaan dan keuangan, pemberian dukungan administrasi, penataan organisasi, dan pengelolaan barang milik negara. Hal ini merupakan tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama sebagai penyokong kegiatan administrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Berdasarkan *United Nations Development Programme* (1997) terdapat 9 (sembilan) prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan *Good Governance* yaitu:

### 1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Tanggung jawab seorang pemimpin publik yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan yang dilakukan.

### 2. Partisipasi Masyarakat (*Society Participation*)

Bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat serta mengambil keputusan baik secara langsung maupun instansi yang dapat mewakili kepentingan mereka.

### 3. Transparansi (*Transparency*)

Suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi.

### 4. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*)

Prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan.

### 5. Kesetaraan (*Equality*)

Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan kepada publik tanpa membedakan. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup atau dapat mempertahankan kesejahteraannya.

### 6. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Dalam proses politik, masyarakat membutuhkan metode dan aturan hukum dalam pembuatan kebijakan publik demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Kerangka hukum seharusnya bersifat tidak memihak dan tidak diskriminatif, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

## 7. Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Cara pandang yang strategis dalam menghadapi masa depan agar masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang pembangunan manusia serta tata kelola pemerintahan dapat lebih baik lagi.

## 8. Responsif (*Responsiveness*)

Dalam prinsip ini, setiap lembaga harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

## 9. Berorientasi pada konsensus (*Consensus Orientation*)

Menurut *United Nations Development Programs* berorientasi pada konsensus merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar suatu pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama memiliki tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas dengan kegiatan-kegiatan strategis yang dilaksanakan pada tahun 2023. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama yang tergambar pada indikator kinerja utama, terdapat 3 (tiga) indikator yang dapat menyatakan keberhasilan kinerjanya, yaitu **nilai Reformasi Birokrasi, nilai SPBE, dan nilai maturitas SPIP**. Beberapa kegiatan telah dilakukan dalam rangka mendukung tercapainya target indikator, antara lain:

1. Melakukan review atas *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf dengan menetapkan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan dan selanjutnya menyusun langkah kerja yang terpadu untuk mencapai sasaran perubahan yang ditetapkan;
2. Secara berjenjang menginternalisasi arah perubahan yang dicanangkan di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama kepada seluruh pegawai agar seluruh pegawai memahami arah perubahan tersebut dan dilibatkan dalam proses perubahan;
3. Dalam rangka penyederhanaan pelaporan kinerja, Aplikasi PERSI (Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Terintegrasi), melakukan interkoneksi data dengan Aplikasi e-Monev Bappenas dan Aplikasi MonSAKTI Kemenkeu. Aplikasi PERSI ini didesain sebagai media pelaporan dan sumber data baik yang bertujuan untuk memberikan data dan informasi yang akurat mengenai intervensi pemerintah yang dilakukan oleh Kemenparekraf/Baparekraf. Selain sebagai media pelaporan dan sumber data, aplikasi PERSI juga mendukung akuntabilitas Kemenparekraf/ Baparekraf, dan harapannya dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung penilaian kinerja, yang lebih terintegrasi

- antara penilaian capaian pembangunan, penilaian kinerja organisasi dan penilaian kinerja pegawai. Aplikasi ini juga diharapkan dapat dikembangkan kedepannya, yakni sebagai aplikasi yang mendukung *decision support system* di lingkup Kemenparekraf/Baparekraf.
4. Mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervisi, *coaching*, dan konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya setidaknya triwulanan yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja secara berkelanjutan dan lebih memperkuat mekanisme pengendalian internal;
  5. Melakukan upaya penyegaran terhadap aparatur berupa pelatihan untuk memperkuat integritas aparatur dan melakukan penyempurnaan sistem integritas terkait pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, dan mekanisme hubungan kerja antar pegawai serta menginternalisasikan hal tersebut kepada seluruh pegawai; dan
  6. Meningkatkan kapasitas Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) agar mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diperlukan di masing-masing unit kerja dan satuan kerja secara spesifik.

Ketiga Indikator Sasaran Program (*outcome*)/Sasaran Kegiatan (*output*) Setmen/Settama tergambar pada deskripsi di bawah ini:

## 1. Nilai Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2023 mengalami penajaman tujuan dan sasaran, sehingga dilakukan Perubahan *Road Map* RB Kemenparekraf/Baparekraf dengan menerbitkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/107/OT/MK/2023 yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020.

Tujuan Penajaman *Road Map* adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan nasional dan pelayanan Publik”. Setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan. Kegiatan Percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Penajaman RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata Kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di Masyarakat terkait dengan agenda

prioritas Pembangunan nasional. Atas dasar hal tersebut, Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam 2 (dua) fokus, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut RB Tematik.



Gambar 19. Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020 – 2024

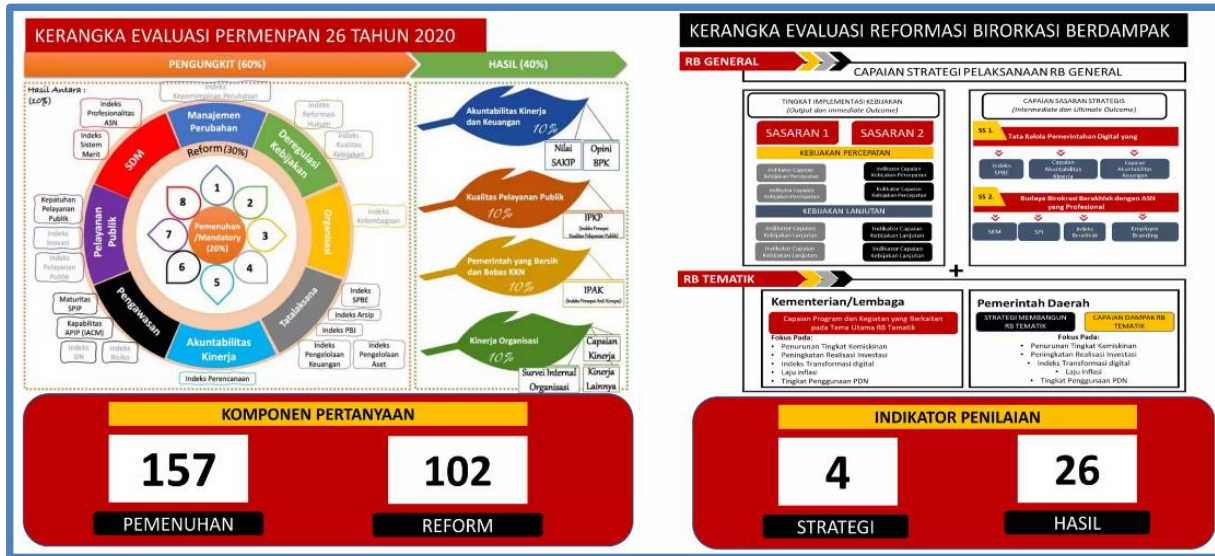
Sumber: KemenPANRB, 2023

Reformasi birokrasi ini merupakan wujud dari komitmen berkelanjutan Kemenparekraf/Baparekraf menuju pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, dimana mampu menyelenggarakan pelayanan prima pada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2025. Dalam mempercepat pencapaian tersebut, sejak tahun 2023, penilaian indeks reformasi birokrasi mengalami perubahan atau perkembangan hukum dari peraturan nomor 25 tahun 2020 sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam gambar 20.

Pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi terdiri dari 2 (dua) jenis evaluasi, yaitu: Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Evaluator Internal pada tahap perencanaan reformasi birokrasi (*ex-ante*) dan evaluasi pada tahap pelaksanaan reformasi birokrasi (*on-going*). Evaluasi Eksternal sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional pada tahap pasca pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah (*ex-post*) yang meliputi evaluasi atas pelaksanaan:

a. RB General meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan

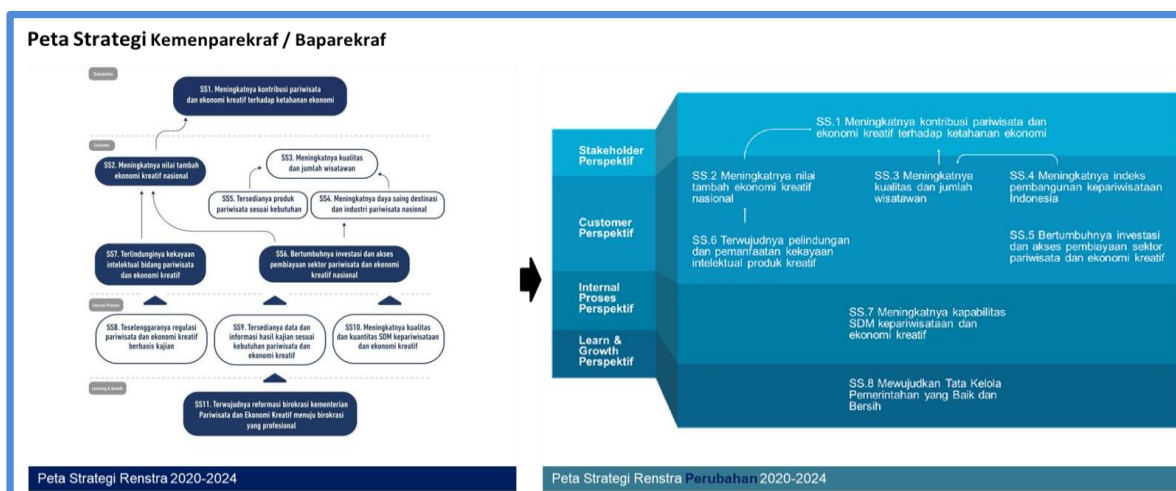
RB General, serta capaian sasaran strategis reformasi birokrasi; dan  
b. RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik.



Gambar 20. Komponen Penilaian dalam Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

Sumber: Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023

Peta Strategi Kemenparekraf/Baparekraf merangkum 8 (delapan) Sasaran Strategis dalam 4 (empat) perspektif *balance score card*, yaitu perspektif *stakeholder*, perspektif *customer*, perspektif *internal process* dan perspektif *learning and growth*. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, sebagai salah satu satuan kerja di bawah Menteri, memiliki kotak tanggung jawab dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis yang terkait dengan perspektif *learning and growth*. Perspektif *learning and growth* merupakan perspektif yang menggambarkan kemampuan membangun sistem yang memungkinkan adanya pengembangan SDM, sistem organisasi dan sistem informasi sebagai kunci peningkatan kinerja secara berkesinambungan.



Gambar 21. Perubahan peta strategi Kemenparekraf/Baparekraf dalam Renstra awal tahun 2020

dibandingkan dengan peta strategi dalam Renstra perubahan

Pada perspektif *learning and growth* Kemenparekraf/Baparekraf memiliki sasaran strategis yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”. Sasaran strategis akan dicapai dengan 2 (dua) strategi utama, yaitu mengoptimalkan Indeks Reformasi Birokrasi General dan Tematik dan adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien.

Tabel 4. Indikator Kinerja: Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2023

| Indikator Kinerja         | Target | Realisasi | Persentase (%) |
|---------------------------|--------|-----------|----------------|
| Nilai Reformasi Birokrasi | 80     | 82,36     | 102,95         |

Pada indikator Nilai reformasi Birokrasi, disampaikan nilai yang didapatkan berdasarkan dari pengumuman yang dilakukan oleh Kemen PAN RB dengan suratnya yang sampai saat pelaporan ini disusun belum didapatkan dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Kemenparekraf/Baparekraf yang mendapatkan nilai **82,36** dengan kategori “A” atau naik **2,36** dari indeks di tahun sebelumnya.

**Formulasi Cara Menghitung Nilai RB:**

1. Identifikasi Hasil Penilaian RB oleh Kementerian PAN RB
2. Identifikasi hasil PMP RB oleh Inspektorat Utama

Gambar 22. Cara Perhitungan Penilaian RB

Sumber: Manual IKU Kemenparekraf/Baparekraf

Gambar di atas merupakan formulasi cara menghitung Nilai Reformasi Birokrasi dan untuk perbandingan target dan realisasi satu tahun sebelumnya dan tahun berjalan, serta target satu tahun setelah tahun berjalan untuk nilai reformasi birokrasi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terlihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2023 dan Target 2024

| Indikator Kinerja         | 2022   |           | 2023   |           | Growth (%) | 2024 Target |
|---------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------------|-------------|
|                           | Target | Realisasi | Target | Realisasi |            |             |
| Nilai Reformasi Birokrasi | 79     | 79,73     | 80     | 82,36     | 3,29       | 81          |



Grafik 1. Nilai Reformasi Birokrasi

Pada tahun 2023, Kemenparekraf/Baparekraf mendapatkan Nilai Reformasi Birokrasi 82,36 dimana nilai ini **meningkat dari tahun 2022 sebesar 103,29% dan sudah melampaui dari target di tahun 2024 dengan nilai pertumbuhannya adalah 3,29%**. Hasil ini disertai dengan rekomendasi perbaikan yang harus dilaksanakan oleh Kemenparekraf/Baparekraf untuk penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun 2024.

Berdasarkan pedoman dalam perhitungan Nilai RB, terdapat elemen-elemen yang menjadi dasar dalam perhitungannya, seperti yang tertuang di dalam tabel 6.

Tabel 6. Instrumen Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi (RB) Kemenparekraf/Baparekraf

| No                | Penelitian                                                        | Bobot         | Range Nilai | Skor |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------|
| <b>RB General</b> |                                                                   | <b>100,00</b> |             |      |
|                   | A. Strategi Pelaksanaan RB General                                | 10,00         |             |      |
|                   | 1. Rencana Aksi Pembangunan RB General                            | 3,00          | 0 – 100     | 2,63 |
|                   | 2. Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General       | 7,00          | 0 – 100     | 6,14 |
|                   | B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB                               | 40,00         |             |      |
|                   | Hard Element (Sasaran I)                                          | 33,00         |             |      |
|                   | Kebijakan Percepatan                                              | 33,00         |             |      |
|                   | 1. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi                  | 2,00          | 0 – 100     | 2    |
|                   | 2. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi    | 2,00          | 0 – 5       | 2    |
|                   | 3. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 4,00          | 1 - 5       | 2,89 |
|                   | 4. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas               | 3,00          | 0 – 100     | 1    |
|                   | 5. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 4,00          | 0 - 100     | 3,15 |

|  |                                                                                                                                    |              |                                 |      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------|
|  | 6. Indeks Perencanaan Pembangunan                                                                                                  | 2,00         | 0 - 100                         | 1,79 |
|  | 7. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)                                          | 2,00         | 0 - 100                         | 0,8  |
|  | 8. Tingkat Digitalisasi Arsip                                                                                                      | 2,00         | 0 - 100                         | 1,78 |
|  | 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran                                                                                          | 2,00         | 0 - 100                         | 1,84 |
|  | 10. Indeks Pengelolaan Aset                                                                                                        | 2,00         | 0 - 100                         | 1,62 |
|  | 11. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan                                                     | 1,50         | 0 - 100                         | 1,2  |
|  | 12. Indeks Kualitas Kebijakan                                                                                                      | 2,00         | 0 - 100                         | 1,41 |
|  | 13. Indeks Reformasi Hukum                                                                                                         | 2,00         | 0 - 100                         | 1,16 |
|  | 14. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor                                                                            | 2,00         | 0 - 100                         | 0,83 |
|  | 15. Indeks Tata Kelola Pengadaan                                                                                                   | 2,00         | 0 - 100                         | 1,29 |
|  | <b>SOFT ELEMENT (Sasaran 2)</b>                                                                                                    | <b>7,00</b>  |                                 |      |
|  | <b>KEBIJAKAN PERCEPATAN</b>                                                                                                        | <b>7,00</b>  |                                 |      |
|  | 1. Indeks Sistem Merit                                                                                                             | 4,00         | 0 - 400                         | 3,22 |
|  | 2. Indeks Pelayanan Publik (Integrasi Indeks Pelayanan Publik dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI) | 3,00         |                                 |      |
|  | a. Indeks Pelayanan Publik                                                                                                         | 1,50         | 0 - 5                           | 1,25 |
|  | b. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik*                                                                                     | 1,50         | 0 - 100                         |      |
|  | <b>C. Capaian Strategis RB</b>                                                                                                     | <b>50,00</b> |                                 |      |
|  | <b>HARD ELEMENT (Sasaran 1)</b>                                                                                                    | <b>28,00</b> |                                 |      |
|  | 1. Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SPBE)                                                                  | 9,00         | 1 - 5                           | 8,41 |
|  | 2. Capaian Akuntabilitas Kinerja                                                                                                   | 10,00        |                                 |      |
|  | a. Capaian Prioritas Nasional                                                                                                      | 2,00         | 0 - 100                         | 1,99 |
|  | b. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)                                                                                           | 8,00         | 0 - 100                         | 6,3  |
|  | 3. Tingkat Akuntabilitas Keuangan                                                                                                  | 9,00         | Opini BPK dan Tindak Lanjut WTP | 5    |
|  | a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)                                                                                            | 5,00         |                                 |      |
|  | b. Tindak Lanjut Rekomendasi                                                                                                       | 4,00         | 0 - 100                         | 2,31 |
|  | <b>SOFT ELEMENT (Sasaran 2)</b>                                                                                                    | <b>22,00</b> |                                 |      |
|  | 1. Indeks BerAKHLAK                                                                                                                | 4,00         | 0 - 100                         | 2,31 |
|  | 2. Survei Penilaian Integritas (SPI)                                                                                               | 10,00        | 0 - 100                         | 6,16 |
|  | 3. Survei Kepuasan Masyarakat                                                                                                      | 8,00         | 0 - 100                         | 6,61 |

| NILAI RB GENERAL SEBELUM KOEFISIEN |                       |                                                          | 100,00 |             |       |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------|-------|
| No                                 | Penelitian            |                                                          | Bobot  | Range Nilai |       |
| RB Tematik                         |                       |                                                          | 10,00  |             |       |
|                                    | A. Capaian RB Tematik |                                                          |        |             |       |
|                                    |                       | 1. Pengentasan Kemiskinan                                | 2,00   | 0 – 100     | 0,54  |
|                                    |                       | 2. Realisasi Investasi                                   | 2,00   | 0 - 100     | 0,48  |
|                                    |                       | 3. Digitalisasi Administrasi Fokus Penanganan Stunting** | 2,00   | 0 – 100     |       |
|                                    |                       | 4. Prioritas Aktual Presiden                             |        |             |       |
|                                    |                       | a. Penggunaan Produk Dalam Negeri                        | 2,00   | 0 - 100     | 0,78  |
|                                    |                       | b. Pengendalian Inflasi**                                | 2,00   | 0 - 100     |       |
|                                    | B. Capaian Dampak     |                                                          |        |             |       |
|                                    |                       | 1. Pengentasan Kemiskinan                                | 1,2    | 0 – 100     | 0,34  |
|                                    |                       | 2. Realisasi Investasi                                   | 1,2    | 0 - 100     | 0,72  |
|                                    |                       | 3. Digitalisasi Administrasi Fokus Penanganan Stunting** | 1,2    | 0 – 100     |       |
|                                    |                       | 4. Prioritas Aktual Presiden                             |        |             |       |
|                                    |                       | a. Penggunaan Produk Dalam Negeri                        | 1,2    | 0 - 100     | 0,92  |
|                                    |                       | b. Pengendalian Inflasi**                                | 1,2    | 0 - 100     |       |
| TOTAL RB TEMATIK                   |                       |                                                          | 10,00  |             |       |
| TOTAL INDEKS NILAI RB              |                       |                                                          | 110,00 |             | 81,18 |
| INDEKS SETELAH PENYESUAIAN         |                       |                                                          |        |             | 82,36 |

Ket:

\* Dikecualikan dari penilaian RB

\*\* Kegiatan tidak ada di Kemenparekraf/Baparekraf

Hasil evaluasi di atas menunjukkan bahwa Kemenparekraf/Baparekraf telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB General dan RB Tematik) di antaranya adalah:

Capaian strategi Pelaksanaan RB General memiliki Kebijakan Percepatan yaitu Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif (Sasaran 1) serta Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional (Sasaran 2). Adapun komponen tersebut terdiri dari *Hard Element* dan *Soft Element* yang akan dijabarkan di bawah ini, yaitu:

## CAPAIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN RB

### HARD ELEMENT (*Sasaran 1*)

#### Penyederhanaan Struktur Organisasi

Kemendparekraf/Baparekraf memiliki struktur organisasi baru yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemendparekraf/Baparekraf. Struktur organisasi yang telah disusun selanjutnya akan dilakukan penataan organisasi kembali dalam rangka melaksanakan arahan Presiden yaitu mewujudkan penyederhanaan birokrasi agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, dan semakin lincah sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. **Penyederhanaan birokrasi** tentunya akan berpengaruh ke beberapa proses manajemen organisasi dan berdampak pada beberapa dokumen antara lain Organisasi dan Tata Kerja Kementerian/Badan, evaluasi jabatan dan budaya kerja organisasi.

#### Penyederhanaan Birokrasi

Acuan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah *Road map* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) tahun 2020-2024 yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020.

Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) telah memasuki periode ketiga dari *grand design* reformasi birokrasi dengan tema pada tahun 2020-2024 ini adalah peningkatan secara terus menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua, untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Diharapkan pada akhir periode ketiga ini dapat dihasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*), dengan ciri pelayanan publik yang semakin berkualitas serta tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Berdasarkan arah kebijakan RBN tahun 2020-2024 tersebut, maka agenda reformasi birokrasi tahun 2020-2024 mencakup 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi, yaitu:

- 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel
- 2) Birokrasi yang kapabel
- 3) Pelayanan publik yang prima

Sasaran RBN ini diwujudkan dengan mengimplementasikan 8 (delapan) area perubahan, meliputi: area perubahan manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-

undangan/ deregulasi kebijakan, penataan organisasi/ kelembagaan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, pengawasan serta pelayanan publik.

Setmen/Settama memasuki beberapa area pada arah kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut, yaitu antara lain:

- 1) Deregulasi Kebijakan yang mana merupakan bagian dari aspek ‘reform’ dalam area bidang Deregulasi Kebijakan Reformasi Birokrasi.
- 2) Pelayanan Kearsipan yang merupakan bagian dari aspek ‘hasil antara’ yang dievaluasi oleh eksternal (ANRI).
- 3) Pelayanan Barang dan Jasa secara elektronik yang merupakan Aspek ‘hasil antara’ yg di evaluasi oleh (LKPP).
- 4) Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang merupakan bagian dari aspek ‘hasil antara’ yang dievaluasi oleh Kemenkeu.

Kemenparekraf/Baparekraf telah melakukan 3 (tiga) tahapan **penyederhanaan birokrasi**, yaitu:

1) Penyederhanaan Struktur

Telah dilakukan pada tahun 2021, dengan memangkas eselon 3 dari 134 menjadi hanya 9 kotak eselon 3, dan eselon 4 dari 259 menjadi 24 kotak eselon 4 yang ditetapkan melalui Permenparekraf Nomor 1 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemenparekraf/Baparekraf.

2) Penyetaraan Jabatan

Telah dilakukan penyetaraan jabatan sejumlah 91,6% Pejabat Struktural dialihkan ke Jabatan Fungsional berbasis keahlian.

3) Implementasi Sistem Kerja Baru

Telah ditetapkan SE Sesmen No 4 tahun 2023 tentang Sistem Kerja di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf dan diubah menjadi Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/103/OT.02/MK/2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.

### Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penguatan Implementasi **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**. Dalam penguatan implementasi SPIP, Kemenparekraf/Baparekraf telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPKP dengan melakukan:

1. Perbaikan pada *Area of Improvement* (AOI) untuk komponen-komponen penilaian yang masih bisa untuk ditingkatkan;

2. Bimtek penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP; dan
3. Pemanfaatan aplikasi e-SPIP Terintegrasi.

## Pembangunan Zona Integritas

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) menjadi bagian dari awal pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf. PMPRB meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penguatan organisasi, penguatan tatalaksana, penguatan manajemen sumber daya manusia dan aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik. Berikut hasil PMPRB Kemenparekraf/Baparekraf melalui aplikasi PMPRB yang dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pembangunan **Zona Integritas** pada unit kerja di Kemenparekraf/Baparekraf dilakukan lebih awal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 yaitu 1 tahun sebelum unit kerja tersebut diusulkan. Pada tahun 2022, 2 (dua) unit kerja di Kemenparekraf/Baparekraf berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Pada tahun 2023, Kemenparekraf/Baparekraf mengusulkan 1 unit kerja menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan 3 unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hingga Tahun 2023, terdapat 8 Unit Kerja di Kemenparekraf/Baparekraf yang berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan belum ada unit kerja yang berhasil mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Rincian unit kerja yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM dari tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

| TAHUN 2019                                                                 | TAHUN 2020                                                                                                                                                                                                                                                           | TAHUN 2021                                                                                                                                                          | TAHUN 2022                                                                                           | TAHUN 2023                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREDIKAT WBK                                                               | PREDIKAT WBK                                                                                                                                                                                                                                                         | PREDIKAT WBK                                                                                                                                                        | PREDIKAT WBK                                                                                         | PREDIKAT WBK                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• BIRO KOMUNIKASI PUBLIK</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• POLTEKPAR MAKASSAR</li> <li>• POLTEKPAR MEDAN</li> <li>• STP BANDUNG</li> <li>• DIREKTORAT PEMASARAN EKONOMI KREATIF</li> <li>• DIREKTORAT KOMUNIKASI PEMASARAN</li> </ul>                                                  | TIDAK ADA                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• POLTEKPAR BALI</li> <li>• BPO LABUAN BAJO FLORES</li> </ul> | TIDAK ADA                                                                                                                                                                           |
| BELUM MEMENUHI KRITERIA WBK                                                | BELUM MEMENUHI KRITERIA WBK DAN WBBM                                                                                                                                                                                                                                 | BELUM MEMENUHI KRITERIA WBK                                                                                                                                         | BELUM MEMENUHI KRITERIA WBK                                                                          | BELUM MEMENUHI KRITERIA WBK DAN WBBM                                                                                                                                                |
| TIDAK ADA                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIREKTORAT AKSES PEMBIAYAAN</li> <li>• DIREKTORAT MANAJEMEN INDUSTRI</li> <li>• DIREKTORAT PENGEMBANGAN DESTINASI REGIONAL I</li> <li>• DIREKTORAT PENGEMBANGAN DESTINASI REGIONAL II</li> <li>• BIRO KOMUNIKASI</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPO LABUAN BAJO FLORES</li> <li>• DIREKTORAT PERTEMUAN, INSENTIF, KONVENS DAN PAMERAN</li> <li>• POLTEKPAR BALI</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIREKTORAT MANAJEMEN INDUSTRI</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BIRO KOMUNIKASI</li> <li>• DIREKTORAT EVENT DAERAH</li> <li>• PUSAT PENGEMBANGAN SDM</li> <li>• POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG</li> </ul> |

## Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam meningkatkan implementasi **SAKIP**, Kemenparekraf/Baparekraf telah melakukan:

1. Penyempurnaan perencanaan kinerja pada tingkat Kementerian dan seluruh unit kerja/satuan kerja;
2. Reviu Kembali perjenjangan kinerja;
3. Reviu untuk memastikan perumusan kinerja individu setiap pegawai terkait dengan kinerja organisasi;
4. Evaluasi SAKIP internal;
5. Integrasi Aplikasi Pengukuran Kinerja Organisasi dengan Aplikasi eMonev Bappenas dan Aplikasi MonSAKTI Kemenkeu; dan
6. Pemutakhiran data dukung evaluasi SAKIP.

## Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)

**Penilaian IPPN** dimaksudkan untuk menilai kualitas perencanaan setiap K/L yang ditunjukkan dengan adanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Keterhubungan antar rencana secara berjenjang atau hierarki. Hierarki tertinggi yaitu tingkat Nasional wajib menjadi acuan dan didukung pencapaiannya, melalui bukti tertulis yang termuat dalam dokumen rencana Renstra K/L.

Integrasi adalah komponen untuk mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L pusat. Komponen penilaian IPPN dari integrasi terdiri atas:

1. Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN;
2. Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L;
3. Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP; dan
4. Kepatuhan terhadap PSN.

Sinkronisasi adalah indikator untuk mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas yang ditetapkan dalam RK serta mengukur kesesuaian Pagu Anggaran lintas Dokumen Perencanaan. Komponen penilaian IPPN dari sinkronisasi terdiri atas:

1. Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun perencanaan;
2. Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L; dan
3. Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan

Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja adalah indikator untuk mengukur keterhubungan antara perencanaan kinerja instansi dengan substansi perencanaan pembangunan. Komponen dari indikator ini terdiri dari 1 (satu) sub-komponen yaitu target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait.

#### REKOMENDASI:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>01 Perencanaan dan penganggaran pada Renstra (rencana 5 tahunan) yang disusun wajib mengacu dan sama/sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPJMN agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai</p> <p>02 Perencanaan pada Renja K/L (rencana 1 tahunan) yang disusun harus mengacu dan sama/sesuai dengan perencanaan dalam Renstra K/L meliputi Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan, Target Kinerja Tahunan dan alokasi anggaran pada RKA sama dengan Renja K/L</p> <p>03 K/L pengampu dan leading sektor Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional harus menjadikan seluruh Sasaran, Satuan dan Besaran Target Prioritas Nasional yang ditetapkan pada RPJMN sebagai IKU, memuat seluruh Sasaran, Satuan dan Target Output Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional dalam Renja K/L dan mengalokasikan anggaran Output Proyek Prioritas menjadi alokasi Anggaran Output Prioritas dalam RKA sesuai dan sama Nomenklatur dan besaran nilainya</p> <p>04 Untuk K/L pengampu Proyek Prioritas di dalam Major Project RKP harus memuat seluruh Sasaran, Satuan dan Besaran Target Output Proyek Prioritas di dalam Major Project RKP yang sama/sesuai dengan yang akan ditetapkan dalam RKP dalam Renja K/L terkait untuk tahun tersebut.</p> <p>05 Secara umum, memahami dan melaksanakan pedoman dan/atau petunjuk teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan cermat serta memahami tata cara penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional yang berlaku</p> | <p>06 Mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas SDM dalam hal Sistem Perencanaan Nasional, Sistem Penganggaran Pembangunan, dan Sistem Informasi untuk Perencanaan dan Penganggaran</p> <p>07 Memanfaatkan forum Mitra K/L untuk melakukan koordinasi dan konsultasi yang intensif dan berkelanjutan termasuk mengantisipasi dinamika perubahan kebijakan dan regulasi yang ada</p> <p>08 Memanfaatkan forum Bilateral Meeting untuk penyusunan Rancangan Awal Renja K/L dengan mempersiapkan sebelumnya data, informasi, dan konsep awal Renja K/L serta dukungan SDM yang berkompeten untuk memastikan terwujudnya kesesuaian antara Renja K/L, Renstra K/L, dan RKP.</p> <p>09 Memanfaatkan forum Trilateral Meeting, Rakorbangpus dan Musrenbangnas untuk memastikan keselarasan perencanaan Renja K/L dengan RKP serta merencanakan penganggaran untuk RKA K/L yang selaras dengan RKP.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310  
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374  
www.bappenas.go.id

Nomor : 01568 /SES/PP.01/01/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Informasi Penilaian  
Indeks Perencanaan  
Pembangunan Nasional (IPPN)

Jakarta, 12 Januari 2024

#### Hasil Penilaian IPPN

**Kemendparekraf/Baparekraf mendapat  
Nilai 89,63 / Predikat Baik.**

## Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam penguatan **Arsitektur SPBE**, Kemendparekraf/Baparekraf telah melakukan penguatan kebijakan internal, perencanaan strategis, teknologi informasi dan komunikasi,

penyelenggara SPBE, penerapan manajemen SPBE, audit TIK, dan layanan SPBE.

## Digitalisasi Arsip

Dalam meningkatkan pelaksanaan arsip digital, Kemenparekraf/Baparekraf telah melakukan penataan arsip aktif dan inaktif, digitalisasi arsip, dan optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI.

## Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

**Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)** merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 8 (delapan) indikator dengan rincian sebagai berikut:

b. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran (bobot 20%), meliputi:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 10%)

b. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran (bobot 55%), meliputi:

1. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
2. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
3. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
4. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) (bobot 10%)
5. Dispensasi SPM (bobot 5%)

c. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (bobot 25%), meliputi:

**1. Konfirmasi Capaian Output (bobot 25%)**

Tabel 7. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) 2 SMART Anggaran

| INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) | SATUAN       | 2022           | 2023   |           |                    | GROWTH (%) |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|--------|-----------|--------------------|------------|
|                                           |              | REALISASI      | TARGET | REALISASI | PERSENTASE CAPAIAN |            |
| Nilai Kinerja Anggaran                    | Skor (0-100) | 92,40<br>88,36 | 91     | 94,69     | 101.1 %            | 2,48       |

\*) Data sementara EKA per November 2023, data IKPA per Desember 2023

Sumber Data: OMSPAN Kementerian Keuangan

Tabel 8. Penilaian IKPA Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2023

| No | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker                              | Keterangan  | Kualitas Perencanaan Anggaran |                          | Kualitas Pelaksanaan Anggaran |                     |                      |                        |                | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|----|-----------|---------|-------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------------|
|    |           |         |             |                                            |             | Revisi DIPA                   | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran           | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Dispensasi SPM | Capaian Output                      |             |                |                                          |
| 1  | 175       | 040     | 427915      | SEKRETARIAT KEMENTERIAN/ SEKRETARIAT UTAMA | Nilai       | 100.00                        | 65.73                    | 88.43                         | 93.32               | 99.27                | 92.54                  | 100.00         | 100.00                              | 92.77       | 100%           | 92.77                                    |
|    |           |         |             |                                            | Bobot       | 10                            | 10                       | 20                            | 10                  | 10                   | 10                     | 5              | 25                                  |             |                |                                          |
|    |           |         |             |                                            | Nilai Akhir | 10.00                         | 6.57                     | 17.69                         | 9.33                | 9.93                 | 9.25                   | 5.00           | 25.00                               |             |                |                                          |
|    |           |         |             |                                            | Nilai Aspek | 82.87                         |                          | 94.71                         |                     |                      |                        |                | 100.00                              |             |                |                                          |

IKPA Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dari pengelolaan data sampai dengan bulan Desember 2023 dengan penilaian mencakup 8 (delapan) indikator menghasilkan nilai akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) 92,77% (Sumber: OMSPAN), sudah melampaui target yang telah ditetapkan dengan sebesar 91,00% dengan persentase capaian sebesar 101,1% sampai dengan Desember 2023.

Untuk mendukung nilai IKPA, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan para pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dalam rangka pelaksanaan anggaran;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
3. Melakukan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan melalui Bimbingan Teknis, sosialisasi, workshop, pembekalan kemampuan teknis pengelola keuangan, forum pengelola keuangan; dan
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti KPPN Jakarta VI, Kanwil DJPb DKI Jakarta, dan DJPb Kementerian Keuangan.

## Indeks Pengelolaan Aset

Dalam peningkatan pengelolaan keuangan dan aset, Kemenparekraf/Baparekraf telah

melakukan:

1. Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) Semester I T.A. 2023 tingkat Kuasa Pengguna Barang;
2. Penyampaian Laporan Barang Milik Negara Semester I T.A. 2023 tingkat Pengguna Barang ke Pengelola Barang;
3. Penerbitan polis asuransi BMN oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia;
4. Penerbitan 9 (sembilan) dokumen berupa SK Menteri tentang Penghapusan BMN pada Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo dan Flores, Deputy Bidang Pemasaran, Deputy Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Deputy Bidang Kebijakan Strategis, Inspektorat Utama, Politeknik Pariwisata Makassar, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama; dan
5. Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Bersama KPPN Jakarta VI, Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb, Kanwil DJPb DKI Jakarta.

### **Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan**

Portal pelayanan publik Indonesia Satu sehingga ke depannya cukup 1 akun untuk seluruh pelayanan publik. Tersedia pula aplikasi **LAPOR** yang telah terhubung dengan beragam instansi dan Lembaga di pusat maupun daerah dan memiliki persentase keterselesaian pengaduan sebesar 99 persen untuk topik pariwisata dan teknologi informasi. Inovasi pelayanan publik dilakukan dengan kompetisi inovasi antar pelayanan pemerintahan. Pelayanan yang berkualitas tentunya diperlukan dan harus aksesibel oleh seluruh publik terutama terkait penyediaan sarana prasarana untuk disabilitas.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi suatu penilaian atas kinerja dari masing-masing pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik pada Politeknik Pariwisata maupun Badan Otorita. PPID Utama turut menyampaikan bahwa tahun 2022, Kemenparekraf berhasil mencapai predikat penilaian "INFORMATIF".

Keterbukaan informasi publik adalah sebuah prinsip dasar dalam masyarakat yang demokratis yang mengatur bagaimana masyarakat mengakses informasi yang dimiliki oleh kementerian/Lembaga. Sudah merupakan kewajiban pemerintah bahwa setiap informasi itu bisa diakses oleh warga negara. Keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dan punya hubungan erat dengan pelayanan publik itu sendiri. Keterbukaan informasi memungkinkan setiap warga negara bisa menilai kebijakan dan keputusan pemerintah, apakah mendukung atau menghambat layanan publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan kunci untuk menciptakan layanan publik yang lebih baik dan pemerintahan yang akuntabel sehingga kepercayaan Masyarakat ke pemerintah terbangun. Harapannya adalah pemerintah melalui kementerian maupun Lembaga bisa memenuhi layanan publik yang lebih baik dan berkualitas.

Kemudahan dalam mengakses informasi maupun melakukan permohonan informasi bagi masyarakat umum maupun pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi program bagi penyedia informasi. Berikut merupakan berbagai pemanfaatan teknologi yang sudah digunakan oleh Kemenparekraf/Baparekraf sebelum tahun 2023, yaitu:

1. Website [www.kemenparekraf.go.id](http://www.kemenparekraf.go.id)
2. Instagram: <http://instagram.com/kemenparekraf.ri>
3. Twitter: <https://twitter.com/Kemenparekraf>
4. Facebook: <https://www.facebook.com/ParekrafRI/>
6. TikTok: <https://www.tiktok.com/@kemenparekraf>
7. Microsite PPID [www.ppid.kemenparekraf.go.id](http://www.ppid.kemenparekraf.go.id)
8. Aplikasi Mobile PPID berbasis iOS dan Android
9. Peta Geospasial Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rawan Bencana  
<https://wisatatangguh.kemenparekraf.go.id>
10. Email [info@kemenparekraf.go.id](mailto:info@kemenparekraf.go.id)
11. Digital Banner/Digital Poster
12. Pesona E-Magazine
13. Videotron



Setmen/Settama telah membuat aplikasi mobile PPID Kemenparekraf/Baparekraf berbasis iOS dan Andriod sebagai upaya terhadap masyarakat dalam mempermudah mendapatkan informasi tentang PPID Kemenparekraf/Baparekraf secara khusus dan program serta kebijakan Kemenparekraf secara umum. Saat ini aplikasi sudah dapat diunduh di *Google Playstore (android)* dan *Apple Store (iOS)*.

Guna mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf khususnya layanan informasi kepada kelompok rentan, dalam hal ini rekan-rekan penyandang disabilitas, PPID Utama Kemenparekraf/Baparekraf melaksanakan kegiatan “Forum Keterbukaan Informasi Publik Kemenparekraf/Baparekraf

Tahun 2023 dengan tema “Kesetaraan dalam Keterbukaan Informasi Publik.” Akan ada panel khusus yang membahas mengenai “Akses Informasi Publik yang Ramah bagi Penyandang Disabilitas”. Selama ini Kemenparekraf/Baparekraf baik di tingkat PPID Utama hingga PPID Pelaksana di Poltekpar dan Badan Pelaksana Otorita telah memiliki sarana prasarana penunjang untuk aksesibilitas rekan-rekan penyandang disabilitas dan juga akses informasi publik di website kemenparekraf.go.id dan microsite ppid.kemenparekraf.go.id yang dapat melayani permohonan informasi rekan-rekan penyandang disabilitas. Dengan kegiatan ini, diharapkan ke depannya, pelayanan informasi publik bagi kelompok rentan, terutama rekan-rekan penyandang disabilitas dapat dilaksanakan secara lebih maksimal.

### Indeks Kualitas Kebijakan

Dalam meningkatkan **tata kelola kebijakan publik**, Kemenparekraf/Baparekraf telah membentuk SK tim pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang melibatkan satuan kerja teknis terkait, melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam pemenuhan data dukung Indeks Kualitas Kebijakan, dan membentuk SK tim evaluasi peraturan perundang-undangan khususnya untuk Peraturan Menteri.

Telah dilaksanakan pada tahun 2022 dalam rangka peningkatan tata kelola kebijakan publik, yaitu:

- a. Pada Tahun 2021 berdasarkan Surat Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Nomor 5429/D.1/KDI.02 tanggal 19 Oktober 2021 sebagai tindak lanjut dari kick-off Indeks Kualitas Kebijakan yang telah dilaksanakan pada Senin, 18 Oktober 2021, Lembaga Administrasi Negara (LAN) meminta instansi untuk menunjuk 1 (satu) orang admin instansi sebagai koordinator IKK di lingkungan instansi masing-masing.
- b. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2021 Sesmen/Sestama menyampaikan surat kepada Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengenai Usulan Admin Instansi IKK Kemenparekraf/Baparekraf 2021.
- c. Telah dilakukan identifikasi dan inventarisasi Kebijakan Kemenparekraf yang akan dijadikan sampel populasi dalam objek pengukuran kualitas kebijakan tahun 2021 yang berjumlah 6 (Enam) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenparekraf).
- d. Dari jumlah 6 (Enam) Permenparekraf tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) Permenparekraf yang dijadikan sampel populasi antara lain:
  - 1) Permenparekraf Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari, dengan enumerator Anastasia Manuella.

- 2) Permenparekraf Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan enumerator Anas M Pantouw.
- 3) Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Deseas 2019 dengan enumerator Mukhis.
- e. Para enumerator telah melakukan input data dukung dalam aplikasi IKK LAN namun tidak selesai karena data dukung tidak lengkap mengingat adanya perubahan organisasi Kemenparekraf/Baparekraf sehingga Kemenparekraf/Baparekraf tidak mengirimkan data dimaksud.
- f. Pada Tahun 2022 telah dilakukan Sosialisasi IKK dan IRH pada tanggal 4 Oktober 2022 di Bekasi kepada unit kerja di lingkungan Kemenparekraf dengan narasumber:
  - 1) Yogi Suwarno selaku Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan, LAN
  - 2) Agit Kristiana selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda, LAN, dan
  - 3) Ratih Febriana selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- g. Penilaian IKK dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali sehingga setelah penilaian tahun 2021 akan dilakukan penilaian IKK kembali pada tahun 2023.

Kendala dalam peningkatan tata kelola kebijakan publik, yaitu:

1. Terjadi pergantian tugas dan fungsi satuan kerja teknis pengampu permen yang ditetapkan sebagai sampel populasi sehingga menyulitkan dalam memenuhi data dukung serta kurangnya SDM yang kompeten ditunjuk sebagai enumerator;
2. Konsep pemenuhan data dukung IKK belum sepenuhnya dipahami satuan kerja teknis; dan
3. Belum optimalnya evaluasi peraturan perundang-undangan khususnya peraturan menteri.

Solusi atas permasalahan yang telah disebutkan di atas adalah:

1. Dibentuk SK tim pengukuran IKK yang melibatkan satuan kerja teknis yang terkait dengan Permen yang dijadikan sampel populasi.
2. Dilakukan sosialisasi dan pendampingan dalam pemenuhan data dukung Indeks Kualitas Kebijakan.
3. Membentuk SK tim evaluasi peraturan perundang-undangan khususnya untuk Permen

## Indeks Reformasi Hukum

Kemenparekraf/Baparekraf mendapatkan penilaian **Indeks Reformasi Hukum (IRH)** dari Kemenkumham sebesar 76,9% dengan kategori BB (Baik). Dalam Upaya peningkatan IRH, Kemenparekraf/Baparekraf telah membentuk SK tim penyusunan dan evaluasi perundang-undangan dan melaksanakan pelatihan dan bimtek bagi SDM Perancang Peraturan Perundang-undangan dan SDM Analis Hukum.

### Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), EPSS merupakan tindak lanjut dari peraturan Badan Pusat Statistik no. 3 Tahun 2022 yang bertujuan mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan Statistik Sektoral meningkatkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik. Pada penilaian EPSS tahun 2023, Kemenparekraf mendapat Indeks Pembangunan Statistik Sektoral sebesar 2,77 dan termasuk kategori Baik. Upaya yang dilakukan oleh Pusdatin dalam mencapai nilai tersebut diantaranya adalah pembentukan tim penilai internal EPSS Kemenparekraf, pengumpulan bukti dukung oleh tim penilai internal, pelaksanaan interviu, dan rapat-rapat pendukung lainnya.

Tabel . Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

| Domain                              | Bobot       | Nilai Harapan | Nilai Nasional | Nilai Hasil Penilaian |
|-------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------------|
| (1)                                 | (2)         | (3)           | (4)            | (5)                   |
| Domain Prinsip SDI                  | 28%         | 2,60          | 1,81           | 2,75                  |
| Domain Kualitas Data                | 24%         | 2,60          | 1,70           | 2,93                  |
| Domain Proses Bisnis Statistik      | 19%         | 2,60          | 1,82           | 2,42                  |
| Domain Kelembagaan                  | 17%         | 2,60          | 1,85           | 3,18                  |
| Domain Statistik Nasional           | 12%         | 2,60          | 1,74           | 2,45                  |
| <b>Indeks Pembangunan Statistik</b> | <b>100%</b> | <b>2,60</b>   | <b>1,78</b>    | <b>2,77</b>           |



Gambar . Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

## Indeks Tata Kelola Pengadaan

Dalam rangka memenuhi target persentase 1.3. Persentase pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada tahun 2023 telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

1. Telah menyelesaikan proses Pengadaan barang/ jasa melalui tender sebanyak 70 (tujuh puluh) paket tender dari target 73 (tujuh puluh tiga) paket dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp816,932,877,345 (delapan ratus enam belas milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) terdiri dari jenis pengadaan barang sebesar 6% (enam persen), pengadaan Jasa Lainnya sebesar 51% (lima puluh satu persen), Pekerjaan Konstruksi sebesar 17% (tujuh belas persen) dan Jasa Konsultasi sebesar 26% (dua puluh enam persen).
2. Realisasi Pelaksanaan Penggunaan e-katalog sektoral Kemenparekraf/ Baparekraf

### Produk Tayang Berdasarkan Etalase

Jumlah produk tayang periode Januari-Desember 2023 berdasarkan etalase di katalog sektoral Kemenparekraf/ Baparekraf berjumlah 16.406 (enam belas ribu empat ratus enam) produk dengan rincian sebagai berikut:

1. Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berjumlah 1.701 (seribu tujuh ratus satu) produk;
2. Produk PDN tanpa TKDN berjumlah 14.577 (empat belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) produk; dan
3. Produk Impor tanpa TKDN berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan) produk.

### Penyedia Produk Tayang Berdasarkan Etalase

Jumlah penyedia yang mendaftarkan produknya di e-katalog sektoral Kemenparekraf/ Baparekraf pada periode Januari - Desember 2023 di semua etalase yang ada sampai dengan bulan Juni berjumlah 926 (sembilan ratus dua puluh enam) penyedia dengan rincian sebagai berikut:

Penyedia Mikro dan Kecil berjumlah 710 (tujuh ratus sepuluh) penyedia

Penyedia Usaha Menengah berjumlah 49 (empat puluh sembilan) penyedia

Penyedia Non-UKM berjumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) penyedia

### Jumlah Transaksi Purchasing Katalog

Jumlah transaksi yang terjadi pada periode Januari sampai dengan Desember 2023 pada katalog sektoral Kemenparekraf/ Baparekraf sejumlah Rp373,253,904,103 (tiga ratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu seratus tiga rupiah). Untuk transaksi yang dilakukan oleh Kemenparekraf/ Baparekraf dari Januari s/d Desember 2023 berjumlah Rp185,650,418,472 (seratus delapan puluh lima milyar enam ratus

lima puluh juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

## **SOFT ELEMENT (Sasaran 2)**

### **Indeks Sistem Merit**

Kemenparekraf/Baparekraf telah melakukan penguatan **sistem merit** berdasarkan rekomendasi KASN dalam berbagai aspek yang perlu disempurnakan. Tahun 2023, Indeks Sistem Merit yaitu 330 skala 400, ada kenaikan 35 poin dibandingkan Tahun 2022 dengan nilai 295 atau naik 111,86%.

Sistem Merit sebagai kebijakan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya di instansi pemerintah. Menindaklanjuti hal ini, UU ASN mengamanahkan pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan penilaian Sistem Merit berdasarkan Peraturan KASN No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Penilaian penerapan Sistem Merit dilakukan dengan metode penilaian mandiri dan verifikasi hasil penilaian mandiri dengan kelengkapan dan kualitas pada setiap aspek.

Aspek yang dinilai meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan, dengan bobot penilaian 10%;
2. Pengadaan, dengan bobot penilaian 10%;
3. Pengembangan karier, dengan bobot penilaian 30%;
4. Promosi dan mutasi, dengan bobot penilaian 10%;
5. Manajemen kinerja, dengan bobot penilaian 20%;
6. Penggajian, penghargaan dan disiplin, dengan bobot penilaian 10%;
7. Perlindungan dan pelayanan, dengan bobot penilaian 4%; dan
8. Sistem informasi, dengan bobot penilaian 6%.

Penerapan aspek perencanaan kebutuhan pegawai meliputi:

1. Peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai jangka menengah 5 (lima) tahun sesuai dengan nomenklatur jabatan dan dilengkapi dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang diinput ke dalam sistem informasi perencanaan kebutuhan pegawai secara nasional;
2. Data kekurangan dan ketersediaan pegawai yang disusun berdasarkan jabatan, kualifikasi, kompetensi, dan unit kerja yang diinput ke dalam sistem informasi perencanaan kebutuhan pegawai secara nasional;
3. Data pegawai yang akan memasuki masa pensiun hingga 5 (lima) tahun mendatang yang disusun berdasarkan pangkat, jabatan, kualifikasi, kompetensi, dan unit kerja yang diinput ke dalam sistem informasi perencanaan kebutuhan pegawai secara nasional;

nasional,

4. Rencana pemenuhan kebutuhan ASN yang dirinci menurut nama jabatan, kualifikasi, kompetensi, dan unit kerja yang akan diisi melalui pengadaan CASN, ataupun perpindahan PNS dari instansi lain, dan
5. Database kepegawaian berdasarkan jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi, dan kompetensi, serta pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun.

Penerapan aspek pengadaan, meliputi:

1. Rencana pengadaan ASN berdasarkan Anjab dan ABK sesuai peta potensi daerah dan prioritas pembangunan;
2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;
3. Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;
4. Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS; dan
5. 90% - 100% CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang lamar.

Penerapan aspek pengembangan karier, meliputi:

- a. Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan;
- b. Profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;
- c. *Talent Pool* yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;
- d. Rencana suksesi yang sesuai Standar Kompetensi Jabatan dan mempertimbangkan pola karir instansi;
- e. Informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
- f. Analisis kesenjangan kinerja;
- g. Strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;
- h. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan;
- i. Peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai; dan
- j. Peningkatan kompetensi melalui *coaching* dan mentoring.

Penerapan aspek promosi dan mutasi, meliputi:

- a. Kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) tentang pola karir;

- b. Kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada *talent pool* dan rencana suksesi; dan
- c. Kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif.

Penerapan aspek manajemen kinerja, meliputi:

- a. Kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;
- b. Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif;
- c. Penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;
- d. Informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi; dan
- e. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir.

Penerapan aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin, meliputi

- a. Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;
- b. Kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi;
- c. Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya; dan
- d. Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai.

Penerapan aspek perlindungan dan pelayanan, meliputi:

- a. Kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional); dan
- b. Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi.

Penerapan aspek sistem informasi, meliputi:

- a. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;
- b. Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis *online*;
- c. Penggunaan *e-office* yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian; dan

- d. Pembangunan dan penggunaan *assessment center* dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi.

## Indeks Pelayanan Publik (Integrasi Indeks Pelayanan Publik dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)

### a. Indeks Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik Tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung Indikator Indeks Kualitas Layanan Publik, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Peningkatan Kapasitas SDM Informasi dan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2023;
4. Pembuatan Konten Grafis Kebijakan dan Program Kerja Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. Pembuatan Konten Grafis Kebijakan dan Program Kerja Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
6. Koordinasi antar Mitra Kerja Pemerintah.

### b. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Pada tahun 2023 ini sasaran "**Indeks Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan**" dengan target 82%. Pelayanan publik yang berkualitas harus memiliki kekuatan hukum, artinya perlu adanya penetapan dasar hukum yang mendasari berlangsungnya seluruh kegiatan pelayanan publik di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemenparekraf/Baparekraf telah menginisiasi pembuatan Peraturan Menparekraf/Baparekraf Nomor 18 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.

Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian disusun berdasarkan prinsip **sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi, dan berkeadilan** yang meliputi layanan :

|                                                                          |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Informasi publik yang terkait dengan kepariwisataan dan ekonomi kreatif; | Pengajuan magang/praktek kerja lapangan                                        |
| Konsultasi/audiensi kepariwisataan dan ekonomi kreatif                   | Fasilitasi bidang produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan ( <i>events</i> ) |

|                                                           |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyediaan narasumber kepariwisataan dan ekonomi kreatif; | Penyelenggaraan informasi keikutsertaan industri pada kegiatan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif |
| Konsultasi dana alokasi khusus                            | Penyelenggaraan informasi fasilitasi pelaku ekonomi kreatif pada kegiatan Kementerian.                |

Maklumat Pelayanan Publik yang ditandatangani oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta para pejabat eselon I di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf menjadi komitmen bagi seluruh pihak untuk menjalankan pelayanan publik. Maklumat pelayanan publik ditampilkan di website [ppid.kemenparekraf.go.id](http://ppid.kemenparekraf.go.id) maupun di Gedung kantor Kemenparekraf/Baparekraf. SOP sudah diperbaharui dengan urusan teknis yang ditangani (Manajemen Krisis, Pelayanan Informasi, Permohonan materi, dan PPID).

Kemenparekraf/Baparekraf saat ini mempunyai 6 (enam) *platform* pelayanan informasi publik, yakni :

1. Layanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), melalui :
 

|                                                                                                         |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| a. Microsite PPID<br>( <a href="http://www.ppid.kemenparekraf.go.id">www.ppid.kemenparekraf.go.id</a> ) | b. Aplikasi mobile PPID berbasis Android dan iOS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
2. Layanan *Information Center*; 3. Layanan *Call Center*; 4. Layanan Aplikasi *Whatsapp Contact Center* dan *Website*; 5. Layanan Informasi Melalui E-Mail Resmi ([info@kemenparekraf.go.id](mailto:info@kemenparekraf.go.id)); dan 6. Layanan Aplikasi LAPOR! Kementerian/Lembaga

PPID Kemenparekraf/Baparekraf merupakan layanan informasi satu pintu yang dimaksudkan untuk membangun mekanisme layanan informasi, melalui interkoneksi dan sinergi dari data, dan informasi yang dihasilkan berasal masing – masing unit kerja. Adapun tujuannya adalah:

- a. Mewujudkan pelayanan informasi yang terkoordinir melalui pelayanan satu pintu yakni PPID;
- b. Memberikan kemudahan akses data dan informasi kepada masyarakat luas; dan
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan informasi, baik internal maupun eksternal di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menyusun 12 (dua belas) Standar Operasional Prosedur (SOP), yang terdiri dari :

- |                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| 1. Chatbot TiWi | 1. Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik |
|-----------------|----------------------------------------------------|

|                                                          |                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2. Layanan Pengaduan                                     | 8. Pendokumentasian Informasi Publik            |
| 3. Pelayanan Publik melalui<br><i>Information Center</i> | 9. Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan |
| 4. PPID                                                  | 10. Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik |
| 5. Pengajuan Keberatan                                   | 11. Pengujian Konsekuensi                       |
| 6. Contact Center                                        | 12. Penyelesaian Sengketa Informasi             |

Dua belas SOP ini dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam membuat permohonan informasi maupun pengaduan yang kemudian nantinya dikoordinasikan kepada satuan kerja teknis terkait di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.

Beberapa kegiatan yang mendukung ialah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *Tabletop Exercise* (TTX) Panduan Komunikasi Krisis
2. Webinar Sistem Terpadu Manajemen Komunikasi Krisis di Sektor Parekraf
3. Sistem Terpadu Manajemen Komunikasi Krisis

## CAPAIAN STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI

### HARD ELEMENT (*Sasaran 1*)

#### Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SPBE)

Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2023, Kemenparekraf/Baparekraf menjadi lokus evaluasi SPBE sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 461 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokus Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023. Pelaksanaan evaluasi SPBE dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang penilaiannya diukur dalam 4 (empat) domain, 8 (delapan) aspek, dan 47 indikator.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 ini akan menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas lainnya yang ada di Kemenparekraf/Baparekraf agar dapat terus menjadi kementerian yang baik dan lebih baik lagi dari kondisi yang ada sekarang ini.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk mendorong peningkatan

penilaian evaluasi SPBE serta pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2023, Kemenparekraf/Baparekraf mendapatkan indeks SPBE sebesar 4,67 dengan predikat sangat baik sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB No. 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan peningkatan disetiap tahun penilaian dengan pertumbuhannya di tahun 2023 jika dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar 80,31% (penilaian evaluasi tidak dilakukan pada tahun 2022 dan 2024/n.a). Narasi untuk penilaian SPBE ini dapat dilihat lebih lengkap pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi indikator nomor 2 (dua) Setmen/Settama Tahun 2023.

## Capaian Akuntabilitas Kinerja

### A. Capaian Prioritas Nasional

Prioritas Nasional yang dimiliki oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023 terdiri dari Prioritas Nasional 1, Prioritas Nasional 3, dan Prioritas Nasional 5

Tema pembangunan tersebut dilaksanakan melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan yang merupakan Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV Tahun 2020-2024. Ketujuh PN tersebut adalah:



Gambar . Prioritas Nasional Tahun 2023

Sumber: Perpres No. 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

Prioritas Nasional (PN) dimaksud selanjutnya diterjemahkan dalam Program Prioritas yang dirinci dalam Kegiatan Prioritas serta dijabarkan dalam bentuk Proyek Prioritas Nasional yang didukung oleh Proyek Pendukung Pro-PN pada setiap Kementerian/Lembaga yang terkait. Berdasarkan Perpres No 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, dalam rangka mendukung capaian Prioritas Nasional (PN), pemerintah menyusun kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional yang terdiri dari 200 proyek dan 12 program, dengan rincian PN 1 didukung 26 proyek dan 6 program, PN 2 didukung 7 proyek dan 2 program, PN 3 didukung 3 proyek, PN 5 didukung 163 proyek dan 4 program, serta PN 7 didukung 1 proyek.

Kemenparekraf/Baparekraf mendukung Prioritas Nasional (PN 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; dan (PN 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; yang diwujudkan dalam proyek prioritas dan menjadi output pada Renja Tahun 2023.

Mengacu pada tugas dan fungsi Kemenparekraf/Baparekraf, pada Tahun 2023 Kemenparekraf/Baparekraf yang mendukung 2 (dua) pencapaian Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Nasional 2023 pada tabel berikut di bawah ini:

| Prioritas Nasional (PN)                                                              | Program Prioritas (PP)                                                                           | Kegiatan Prioritas (KP)                                                                                                               | Proyek Prioritas Nasional (PRO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PN 1-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan | PP 5-Penguatan Kewirausahaan. Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi                   | KP 1. Peningkatan kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar                                                   | PRO-P 1:<br>Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                      |                                                                                                  | KP 3. Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok | <ul style="list-style-type: none"> <li>PRO-P 2: Peningkatan Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi, serta Daya Dukung Destinasi Pariwisata</li> <li>PRO-P 3: Penguatan Rantai Pasok Industri dan Kapasitas Masyarakat, termasuk Melalui Desa Wisata</li> <li>PRO-P 4: Pengelolaan dan Standar Layanan Destinasi Pariwisata</li> <li>PRO-P 5: Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata Geopark</li> </ul> |
|                                                                                      | PP 6-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi | KP 4. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>PRO-P 1: Penyediaan Insentif Inovasi dan Pengembangan Brand</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Prioritas Nasional (PN)                                             | Program Prioritas (PP)                                                                              | Kegiatan Prioritas (KP)                                                                                                                                             | Proyek Prioritas Nasional (PRO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>PRO-P 2: Penyediaan Insentif Penerapan dan Komersialisasi HKI</li> <li>PRO-P 3: Fasilitasi Rantai Pasok dan Scale-up Karya dan Platform Kreatif Unggulan</li> <li>PRO-P 4: Peningkatan kerja sama pengembangan Kota Kreatif</li> <li>PRO-P 5: Pengembangan 'Start-up Parks' dan Center of Excellence</li> <li>PRO-P 6: Pengembangan Pendampingan dan Inkubasi di Ruang Kreatif</li> <li>PRO-P 7: Pengembangan Kawasan Be Creative District (BCD)</li> </ul> |
|                                                                     |                                                                                                     | KP 5. Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan                                                                           | PRO-P 2: Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                     | PP 7- Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) | KP 1. Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa                                                                                | PRO-P 3: Perluasan Ekspor Gastronomi <i>Indonesia Spice Up The World</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                     |                                                                                                     | KP 2. Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor                                                                                                                 | PRO-P 3: Peningkatan Daya Saing Industri Guna Mendorong Peningkatan Ekspor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     |                                                                                                     | KP 6. Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>PRO-P 2: Pendalaman Pasar Tradisional dan Diversifikasi Pemasaran ke Pasar Baru</li> <li>PRO-P 4: Perluasan Diklat Manajemen Usaha dan Pemasaran</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                     | PP 8- Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi                                            | KP 1. Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan                                                                                                                        | PRO-P 1: Peningkatan Inklusi Keuangan, Inovasi Sektor Keuangan, dengan Menjaga Stabilitas dan Integritas Sistem Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                     |                                                                                                     | KP 4. Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata                                                                             | PRO-P 1: Penerapan Standar Pariwisata Berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                     |                                                                                                     | KP.6. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital | PRO-P 1: Pengembangan Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PN 3-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | PP 3- Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda                                              | KP 3. Kualitas Pemuda                                                                                                                                               | PRO-P 3: Partisipasi Aktif Sosial dan Politik Pemuda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                     | PP 7- Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing                                                      | KP 1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>PRO-P 1: Peningkatan Peran dan Kerjasama Industri Dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Prioritas Nasional (PN)                                                                | Program Prioritas (PP)     | Kegiatan Prioritas (KP)                         | Proyek Prioritas Nasional (PRO)                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                            |                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>PRO-P 2: Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</li> </ul> |
| PN 5-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | PP 5- Transformasi Digital | KP 2. Pemanfaatan Infrastruktur TIK             | PRO-P 2: Pemanfaatan TIK Layanan Masyarakat dan Dunia Usaha                                                          |
|                                                                                        |                            | KP 3. Fasilitasi Pendukung Transformasi Digital | PRO-P 2: Pengembangan Literasi dan Keahlian TIK                                                                      |

Pembangunan prioritas sektor pariwisata Tahun 2023 masih berfokus pada percepatan pembangunan 5 (lima) dari 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), yaitu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur, Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Program percepatan pembangunan nasional di 5 (lima) destinasi tersebut antara lain pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, serta fasilitas penunjang lainnya. Selain aspek infrastruktur, yang tidak kalah penting adalah pengembangan sistem yang terintegrasi dalam promosi perdagangan, investasi, dan produk ekonomi kreatif. Oleh sebab itu, program strategis Kemenparekraf/Baparekraf dibagi menjadi 5 (lima) fokus indikator yakni pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan; peningkatan daya saing; penciptaan nilai tambah; transformasi digital, dan peningkatan produktivitas. Masing-masing fokus indikator tersebut dijalankan dengan berbagai turunan program.

Untuk pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan, program yang dijalankan dimulai dari penyusunan naskah awal RIPPARNAS 2026-2040, Penyusunan Naskah Kebijakan Parekraf Berkelanjutan, standardisasi dan sertifikasi usaha, memaksimalkan publikasi kampanye #DiIndonesiaAja, #InDOnesiaCARE, dan Regenerative Tourism serta penyiapan desa wisata berkelanjutan (sosialisasi dan Workshop Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan). Kemenparekraf/Baparekraf juga menjalankan program Karisma Event Nusantara (KEN) yang mampu mendorong perjalanan wisnus dan keterlibatan pelaku ekonomi kreatif. Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf menggulirkan program Aksi Selaras Sinergi (Aksilarasi) yakni program pendampingan dan peningkatan kebermanfaatan produk unggulan ekonomi kreatif dan inkubasi dan pendampingan subsektor ekonomi kreatif di 5 (lima) Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

## B. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada Tahun 2022 Kemenparekraf/Baparekraf telah menetapkan Rencana Strategis

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022, yang merupakan Rencana Strategis Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020. Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja 2022 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama Tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis Perubahan Kemenparekraf/ Baparekraf Tahun 2020-2024 yang telah disahkan Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022, pencapaian 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) Kemenparekraf/Baparekraf yang diukur dengan menggunakan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang telah ditetapkan dan capaian atas IKU yang menjadi tanggung jawab Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| SASARAN STRATEGIS (SS) |                                                                                   | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) |                                                                | SATUAN          | TARGET      | REALISASI            | CAPAIAN (%) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|
| SS.1                   | Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi | IKSS.1                                     | Nilai devisa pariwisata                                        | Miliar USD      | 7,08-9,99   | 14,00*               | 197,74      |
|                        |                                                                                   | IKSS.2                                     | Kontribusi PDB pariwisata                                      | %               | 4,1         | 3,90*                | 95,12       |
|                        |                                                                                   | IKSS.3                                     | Nilai ekspor produk ekonomi kreatif                            | Miliar USD      | 26,95       | 23,96                | 88,91       |
| SS.2                   | Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional                                | IKSS.4                                     | Nilai tambah ekonomi kreatif                                   | Rp Triliun      | 1.281       | 1.414,77*            | 110,44      |
| SS.3                   | Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan                                        | IKSS.5                                     | Jumlah wisatawan mancanegara (wisman)                          | Juta Kunjungan  | 6 – 8,5     | 11,68                | 194,67      |
|                        |                                                                                   | IKSS.6                                     | Rata-Rata <i>spending</i> wisman                               | USD             | 591-804     | 804**                | 136,04      |
|                        |                                                                                   | IKSS.7                                     | Jumlah wisatawan nusantara (wisnus)                            | Juta Perjalanan | 1.200-1.400 | 749,11 <sup>a)</sup> | 62,43       |
| SS.4                   | Meningkatnya indeks pembangunan kepariwisataan Indonesia                          | IKSS.8                                     | Peringkat <i>Travel and Tourism Development Index (TTDI)</i>   | Peringkat       | 29-34       | 32 <sup>b)</sup>     | 105,88      |
|                        |                                                                                   | IKSS.9                                     | Jumlah destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan | Destinasi       | 19          | 19                   | 100         |
| SS.5                   | Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan                 | IKSS.10                                    | Jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif                | Miliar USD      | 2,68        | 3,06                 | 114,18      |
|                        |                                                                                   | IKSS.11                                    | Pembiayaan yang                                                | Triliun (Rp)    | 142,50      | 101,2                | 71,02       |

| SASARAN STRATEGIS (SS) |                                                                                     | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) |                                                                                          | SATUAN     | TARGET | REALISASI           | CAPAIAN (%) |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------|-------------|
|                        | <b>ekonomi kreatif</b>                                                              |                                            | tersalurkan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif                                     |            |        |                     |             |
| SS.6                   | <b>Terwujudnya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual produk kreatif</b> | IKSS.12                                    | Persentase peningkatan HKI yang dikomersialisasikan                                      | %          | 20     | -                   | -           |
| SS.7                   | <b>Meningkatnya kapabilitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif</b>              | IKSS.13                                    | Jumlah tenaga kerja Pariwisata                                                           | Juta orang | 23     | 24,41 <sup>a)</sup> | 106,13      |
|                        |                                                                                     | IKSS.14                                    | Jumlah tenaga kerja Ekonomi Kreatif                                                      | Juta orang | 24,34  | 24,92 <sup>a)</sup> | 102,38      |
|                        |                                                                                     | IKSS.15                                    | Jumlah lulusan perguruan tinggi vokasi pariwisata                                        | Orang      | 2.804  | 2.764               | 98,57       |
| SS.8                   | <b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih</b>                     | IKSS.16                                    | Nilai RB Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Nilai      | 80     | 82,36               | 102,95      |

Catatan:

a) Data sementara s.d bulan November 2023;

b) Hasil evaluasi TTDI oleh WEF pada Tahun 2021;

c) Data perhitungan sementara oleh BPS Data sementara s.d triwulan III 2023;

\*) Data sementara;

\*\*) Angka disamakan dengan target maksimal tahunan

Secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja dari 8 (delapan) SS dan 16 (enam belas) IKSS. Pada Tahun 2023 target yang ditetapkan melalui Rencana Strategis/ Rencana Kinerja naik hampir dua kali lipat dari tahun 2022. Secara umum, capaian kinerja Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2023 dari 16 (enam belas) IKSS terdapat 9 (sembilan) IKSS yang capaiannya melebihi target, 1 (satu) IKSS yang capaiannya sesuai dengan target, dan 5 (lima) IKSS belum mencapai target dikarenakan adanya perubahan kebijakan dan masih ada yang menggunakan data sementara (Triwulan III) serta terdapat 1 (satu) IKSS yang tidak dapat diukur capaiannya karena IKSS tersebut baru ditetapkan Tahun 2023.

Dalam pencapaian kinerja tersebut, didukung 3 (tiga) langkah strategis, yaitu INOVASI, ADAPTASI, dan KOLABORASI dengan seluruh unsur Pentahelix (Pemerintah, Akademisi, Komunitas, Pengusaha dan Media) dalam upaya menjadikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai lokomotif kebangkitan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja di Indonesia. Selama Tahun 2023, Kemenparekraf/Baparekraf terus berkomitmen untuk mendorong dan mempercepat pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia melalui program-program strategis, terutama di 5 (lima) Destinasi Pariwisata

Super Prioritas (DPSP), yang menjadi program prioritas nasional.

## Tingkat Akuntabilitas Keuangan

### A. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Laporan Keuangan (LK) adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta penyelenggaraan pemerintahan. Laporan Keuangan memuat berbagai informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan daya keuangan negara serta posisi keuangan pemerintah. Laporan Keuangan digunakan sebagai sumber informasi dalam berbagai kegiatan dan pengambilan keputusan serta dalam pengambilan kebijakan yang berdampak luas. Melihat strategisnya fungsi Laporan Keuangan, maka akuntabilitasnya menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat sejauh mana tingkat transparansi dan kesesuaian pengelolaan keuangan negara sehingga layak untuk dijadikan pedoman bagi para pengguna untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun politik.

Tingkat Akuntabilitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan ditentukan melalui pemeriksaan Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) yang dimaksudkan untuk memberikan pendapat/opini tentang kewajaran penyajian Laporan Keuangan. Kriteria yang digunakan dalam menilai kewajaran Laporan Keuangan meliputi kesesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keandalan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *unqualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, dan Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau *disclaimer*.

Tabel . Data Opini BPK Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2015 - 2022

|           | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Target    | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| Realisasi | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| Capaian   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, realisasi indikator kinerja Opini terhadap Laporan Keuangan Kemenparekraf/Baparekraf telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Kementerian Tahun 2023. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2022 Nomor 99.b/LHP/XVI/05/2023 tanggal 24 Mei 2023, Kemenparekraf/Baparekraf memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kemenparekraf/Baparekraf berhasil mempertahankan predikat WTP selama 8 (delapan) tahun berturut-turut sejak tahun 2015. Hasil opini WTP tersebut menunjukkan akuntabilitas keuangan negara pada Kemenparekraf/Baparekraf telah terpenuhi sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Dalam rangka mempertahankan opini WTP dan meningkatkan kualitas laporan keuangan Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2023, telah ditempuh berbagai strategi antara lain:

1. Menyediakan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan secara memadai melalui berbagai bimbingan teknis dan sosialisasi;
2. Membentuk sifat dan sikap profesional dalam melaksanakan tugas dengan meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada masing-masing satuan kerja;
3. Menyusun rencana kerja secara jelas dan terukur untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang baik dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan;
4. Memahami pemanfaatan laporan keuangan yang tidak hanya untuk keperluan pertanggungjawaban, namun juga sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
5. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara sehingga terwujud laporan keuangan yang andal dan akuntabel;
6. Melakukan peningkatan koordinasi yang baik antar unit-unit terkait dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
7. Melakukan penerapan dan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka percepatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Perbendaharaan;
2. Meningkatkan pengelolaan PNPB melalui Pemantauan laporan realisasi anggaran pendapatan secara intensi;

3. Asistensi penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kementerian Tahun 2022 *Unaudited* dan *Audited*, Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023, serta Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023;
4. Bimbingan Teknis Aplikasi SAKTI;
5. Kegiatan Pembinaan Pengelola BMN Barang/Jasa di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf;
6. Tindak lanjut temuan BPK;
7. Melakukan koreksi-koreksi pengungkapan atas hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Laporan Keuangan Kemenparekraf/Baparekraf TA 2022 *Audited*;
8. Melakukan pembahasan temuan BPK serta menyampaikan rencana aksi atas temuan BPK atas LK Kemenparekraf/Baparekraf sampai dengan TA 2022;
9. Memastikan seluruh transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
10. Memastikan pelaksanaan anggaran telah sesuai peraturan terkait pengadaan barang dan jasa.

Beberapa kegiatan yang mendukung untuk peningkatan atau mempertahankan opini di atas yaitu:

1. Bimbingan Teknis Aplikasi SAKTI (Implementasi SAKTI Modul Penyusunan Laporan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara/Pimpinan Lembaga/Kuasa pengguna Anggaran. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 – 10 Agustus 2023 di Badung, Bali. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengelol keuangan terhadap Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Barang Milik Negara.



2. Sosialisasi Pedoman Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Kemparekraf/Baparekraf dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran yang efisien dan efektif, selain itu, dapat pula meningkatkan pemahaman dan persamaan persepsi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan

mendorong pelaksanaan, pencapaian program serta penyerapan anggaran yang efektif dan efisien. Peserta kegiatan adalah para pengelola keuangan di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf dan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2023 di Hotel Harris Vertue Harmoni, Jakarta. Narasumbernya adalah dari KPPN Jakarta VI, Direktorat Pengelolaan Kas dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran, DJPB, dan Kanwil DJPB Provinsi DKI Jakarta.



## B. Tindak Lanjut Rekomendasi

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, telah dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Pengelola Perbaikan Sistem PNBPN untuk memperbaiki Sistem Pengelolaan PNBPN;
2. Melaksanakan pembenahan menyeluruh atas pengelolaan Aset Tetap;
3. Sudah dibuat laporan tim inventarisasi aset tentang rencana aksi penyelesaian tindak lanjut temuan BPK;
4. Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan Tim Reinvetarisir aset;
5. Melakukan *In House Training* dan pendampingan dengan instansi terkait (Kementerian Keuangan dan BPKP);
6. Melakukan sosialisasi peraturan terbaru dari Kementerian Keuangan; dan
7. Melakukan koordinasi terkait permasalahan teknis dalam Aplikasi SAKTI dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

## SOFT ELEMENT (*Sasaran 2*)

### Indeks BerAKHLAK

Dalam rangka mengimplementasikan *Core Value* ASN yakni **BerAKHLAK** (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan *Employer*

*Branding* “Bangga Melayani Bangsa” Kemenparekraf/Baparekraf akan mensosialisasikan ke seluruh unit kerja serta membuat survey Budaya Kerja ASN pada tahun 2022.

Setemen/Settama juga melaksanakan internalisasi budaya kerja ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa” berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Value* dan *Employer Branding* ASN, Kemenparekraf/Baparekraf akan melakukan beberapa kegiatan melalui sosialisasi, berkoordinasi lintas unit kerja baik internal khususnya Pusat Pengembangan SDM Parekraf dan eksternal yaitu KemenPANRB. Pada tahun 2022 telah diterbitkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: SK/44/KP.06.00/MK/2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf yang bertujuan untuk memberikan pedoman keteladanan sikap, perilaku, dan perbuatan, serta memacu produktivitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari secara profesional dan bertanggung jawab serta bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang didasarkan pada nilai organisasi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK). Dan pada tahun yang sama (2022), hasil penilaian indeks BerAKHLAK Kemenparekraf/Baparekraf yaitu 58% kategori cukup sehat. Pada tahun 2023, perlu ada peningkatan karena Indeks BerAKHLAK menjadi salah satu penilaian RB General. Dalam pelaksanaan *core value* ASN, Kemenparekraf/Baparekraf telah melakukan:

1. Sosialisasi *core value* ASN BerAkhlaq secara umum di Kemenparekraf/Baparekraf;
2. Survei pemetaan dan pengukuran budaya kerja ASN untuk Indeks BerAkhlaq guna mengukur sejauh mana pegawai di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf;
3. Bimtek ASN BerAkhlaq;
4. Bimtek Etika dan Perilaku ASN dimana didalamnya diuraikan berkaitan substansi ASN BerAKHLAK; dan
5. Internalisasi dengan Pemutaran *core values* ASN Ber-AKHLAK ASN.

Tahun 2023 melalui Surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/129/S.SM.00.00/2023 tentang Permohonan Pengisian Survei Budaya Kerja ASN 2023. Berdasar hal tersebut, Kemenparekraf/Baparekraf melaksanakan kegiatan Optimalisasi Indeks BerAKHLAK dengan narasumber Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPANRB pada tanggal 5-6 Oktober 2023 yang berlangsung secara hybrid di HARRIS Hotel Bekasi. Adapun hasil dari Survei Pemetaan dan Pengukuran Indeks Implementasi BerAKHLAK Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2023, berdasar pengisian survey oleh 896 ASN, memperoleh nilai 57,8% dengan

Kategori B/Cukup Sehat yang berarti pegawai sudah mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam perilaku kerja sehari-hari dengan baik.



## Survei Penilaian Integritas (SPI)

Dalam rangka penguatan upaya pencegahan korupsi untuk Survei Penilaian Integritas (SPI), telah dilakukan:

1. Membangun sistem pengaduan internal melalui aplikasi WBS terintegrasi dengan KPK serta implementasinya di lapangan;
2. Melakukan revisi Peraturan Menteri untuk Pengelolaan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Melakukan internalisasi kepada pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif utk kesadaran melapor gratifikasi dan pengaduan internal melalui WBS;
4. evaluasi pengelolaan BMN di seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
5. Melakukan Probit Audit pada pengadaan barang dan jasa yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi.

Permasalahan yang menjadi kendala dalam survei ini adalah:

1. Sistem aplikasi WBS terkendala dg lisensi yg sudah *expired* dan *firewall* yg blm diatasi oleh Kemenparekraf/Baparekraf;
2. Tidak adanya *benchmark* yang dapat dijadikan *best practice* dalam pengelolaan gratifikasi maupun penanganan WBS sehingga tim sulit utk menyusun SOP berikut pedomannya;
3. Tidak adanya Pedoman *probity* audit di lingkungan Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif yg dijadikan batasan standar (ruang lingkup, format, prosedur teknis, objek audit) dalam melakukan *probity* audit;
6. Masih kurangnya kesadaran pegawai untuk melaporkan gratifikasi maupun pengaduan internal; dan

7. Tingkat perdagangan pengaruh (*trading influence*) yang masih tinggi di lingkungan Kemenparekraf.

Terkait permasalahan di atas, tindak lanjut atau solusi dari permasalahan di atas adalah:

1. Membuat Pedoman maupun SOP pengelolaan gratifikasi dan penanganan WBS dengan merujuk pada best practice Kementerian yg sudah ada;
2. Membangun Citra Inspektorat yang berintegritas sehingga pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif percaya bahwa pengaduannya tidak membuat dirinya diteror;
3. Melakukan *benchmark* kepada Kementerian/Lembaga lain yang dapat dijadikan *best practice* dalam pengelolaan gratifikasi maupun penanganan WBS;
4. Berkoordinasi dengan Tim Pusat Data dan Informasi Kemenparekraf/Baparekraf utk memperpanjang lisensi yg sudah habis masa berlakunya. Serta untuk menghilangkan kendala *firewall* yg menghambat sistem aplikasi itu berjalan;
5. Melakukan internalisasi dan kampanye anti korupsi secara terus menerus guna meningkatkan kesadaran pegawai untuk melakukan pelaporan gratifikasi dan pengaduan gratifikasi;
6. Menyusun pedoman *probity* audit di lingkungan Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif yg dijadikan batasan standar (ruang lingkup, format, prosedur teknis, objek audit) dalam melakukan *probity* audit;
7. Melakukan evaluasi pengelolaan BMN secara periodik dan tematik; dan
8. Penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi perdagangan pengaruh sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan melalui kegiatan audit dengan tujuan tertentu.

## Survei Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik prima melalui survey kepuasan masyarakat (SKM), yang telah dilakukan yaitu:

- Pembuatan laporan survei kepuasan masyarakat secara bulanan maupun tahunan telah dilakukan Setmen/Settama secara reguler;
- Pembuatan laporan survei kepuasan masyarakat juga telah dilaksanakan oleh 3 satuan kerja yang diajukan menjadi lokus unit kerja dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2023;
- Menjaga kualitas responden yang akan mengisi survei yang diberikan oleh Kementerian PANRB untuk PEKPPP; dan
- Nilai survei kepuasan masyarakat Kemenparekraf/Baparekraf berdasarkan Surat

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 adalah 95, sedangkan pada tahun 2022 adalah 94.

Permasalahan yang terjadi adalah:

- Tidak semua satuan kerja membuat survei pelayanan publik, sehingga tidak semua satuan kerja juga yang memiliki laporan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publiknya;
- Setmen/Settama telah membuat laporan survei kepuasan masyarakat dengan indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan
- Tidak semua satuan kerja dapat menjaga kualitas responden dalam mengisi survei kualitas pelayanan publik.

Sedangkan untuk tindaklanjut atau solusi adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan
- Melaksanakan Evaluasi pengelolaan survei kepuasan masyarakat di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf secara berkala.

## REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

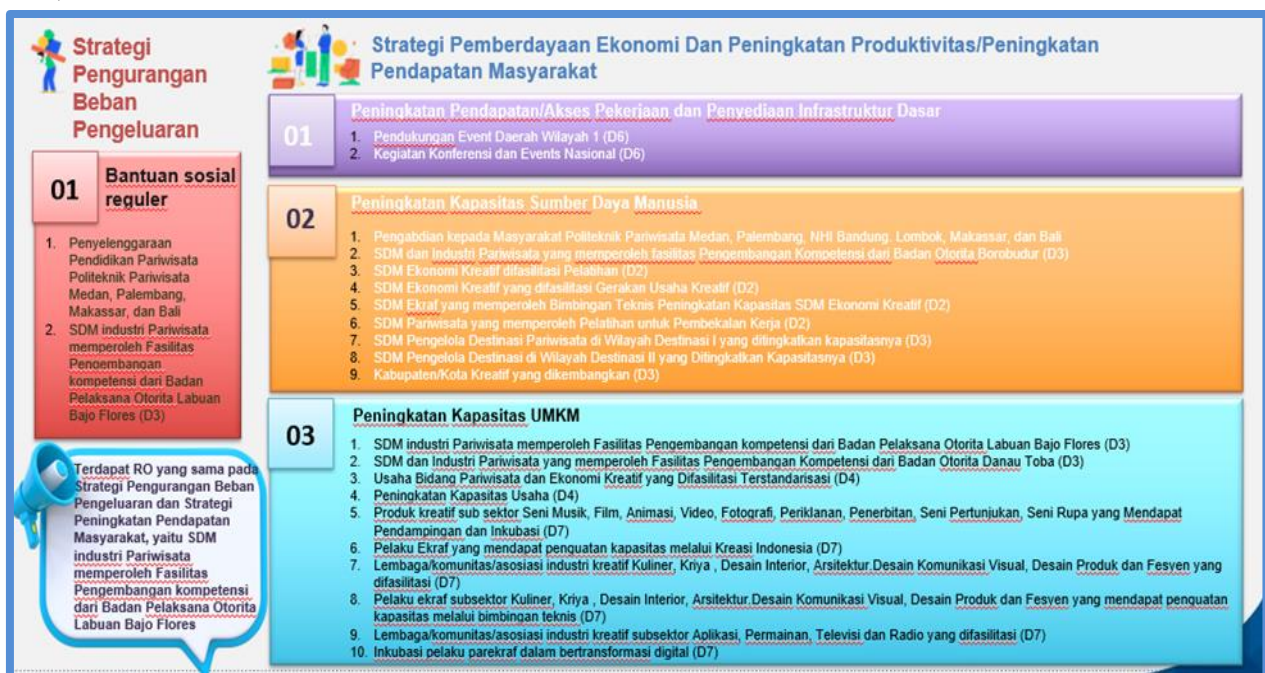
### Pengentasan Kemiskinan

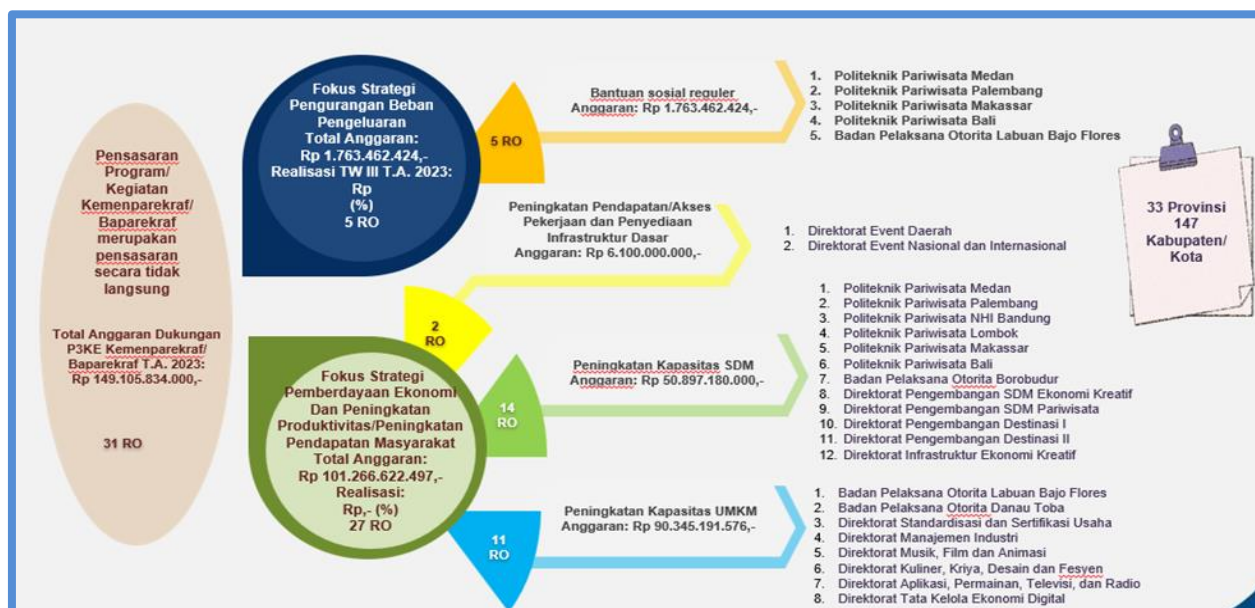
Pemerintah menetapkan tujuh arah kebijakan prioritas di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, salah satunya terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Hal ini menjadi isu penting mengingat pada Tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4% atau 10,86 juta jiwa. Presiden menerbitkan Inpres Nomor 4 tahun 2022 dalam rangka mempercepat pemberantasan kemiskinan ekstrem dengan target tuntas pada 2024, dimana mengamanatkan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk memfasilitasi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi masyarakat miskin ekstrem. Terkait kemiskinan ekstrem, Presiden RI menyampaikan target penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 0% pada tahun 2024.

Kemenparekraf/Baparekraf menjalin kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK) dalam upaya pemanfaatan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) melalui Perjanjian Kerja sama Nomor 11/PKS/DEP.1/KEMENKO/PMK/07/2023 dan Nomor PKS/6/HK.07/S/2023 tentang Pemanfaatan Data Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan EKstrem. Data P3KE akan digunakan untuk memfasilitasi pengembangan program pariwisata dan ekonomi kreatif bagi masyarakat khususnya yang masuk dalam penduduk miskin ekstrem. Data ini memungkinkan pemanfaat data untuk mengidentifikasi calon penerima program perlindungan sosial, dalam hal ini masyarakat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Data P3KE dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terdiri dari beberapa ruang lingkup, seperti pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan destinasi pariwisata dan infrastruktur, pengembangan industri dan investasi, pengembangan produk wisata dan penyelenggara kegiatan serta pengembangan ekonomi digital dan produk kreatif.

Terdapat 3 (tiga) strategi dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Pertama, Pengurangan Beban Pengeluaran melalui bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi. Kedua, Peningkatan Pendapatan melalui program-program berbasis pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi kelompok miskin ekstrem. Ketiga, Meminimalkan Kantong-Kantong Kemiskinan melalui penyediaan sanitasi maupun fasilitas hidup layak. Dalam upaya konvergensi dan ketepatan sasaran itulah maka setiap kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah diminta untuk menggunakan data sasaran yang sama yaitu data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).





Gambar 26. Strategi dan RO Kemenparekraf/Baparekraf dalam mendukung Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023

Rincian Output (RO) Kemenparekraf/Baparekraf T.A 2023 yang mendukung Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah sebanyak 31 RO, dengan anggaran sebesar Rp 151.084.890.574,- (Seratus lima puluh satu miliar delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan sebesar Rp 135.033.345.185,- (seratus tiga puluh lima miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 89,38% pada lokus berjumlah 32 (tiga puluh dua) Provinsi yang tersebar pada 173 (seratus tujuh puluh tiga) Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Dukungan anggaran pada Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat adalah sebesar Rp 1.704.712.424,- (Satu miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) yang tersebar pada 5 (lima) Provinsi dan 5 (lima) Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.456.012.424,- (Satu miliar empat ratus lima puluh enam juta dua belas ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) atau sebesar 85,14%.

Dukungan anggaran pada Strategi Peningkatan Pendapatan Masyarakat atau Program Pemberdayaan Ekonomi adalah sebesar Rp 149.380.178.150,- (Seratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yang tersebar pada 32 (tiga puluh tiga) Provinsi dan 172 (seratus tujuh puluh dua) Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 133.577.332.761,- (Seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) atau sebesar 89,42%.

Terdapat 5 (lima) Provinsi dan 4 (empat) Kabupaten/Kota yang sama pada Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat dan juga pada Strategi Peningkatan Pendapatan Masyarakat atau Program Pemberdayaan Ekonomi.

## Realisasi Investasi

Jumlah realisasi investasi pariwisata dan ekonomi kreatif diperoleh berdasarkan data dari Kementerian Investasi/BKPM dengan dasar 88 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk sektor usaha terkait pariwisata berdasarkan pada PP 5 tahun 2021 dan 5 KBLI terkait Ekonomi Kreatif berdasarkan Permenparekraf No. 7 tahun 2021. Metode perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Strategis terkait dengan pertumbuhan realisasi investasi pariwisata dan ekonomi kreatif dengan cara sebagai berikut:

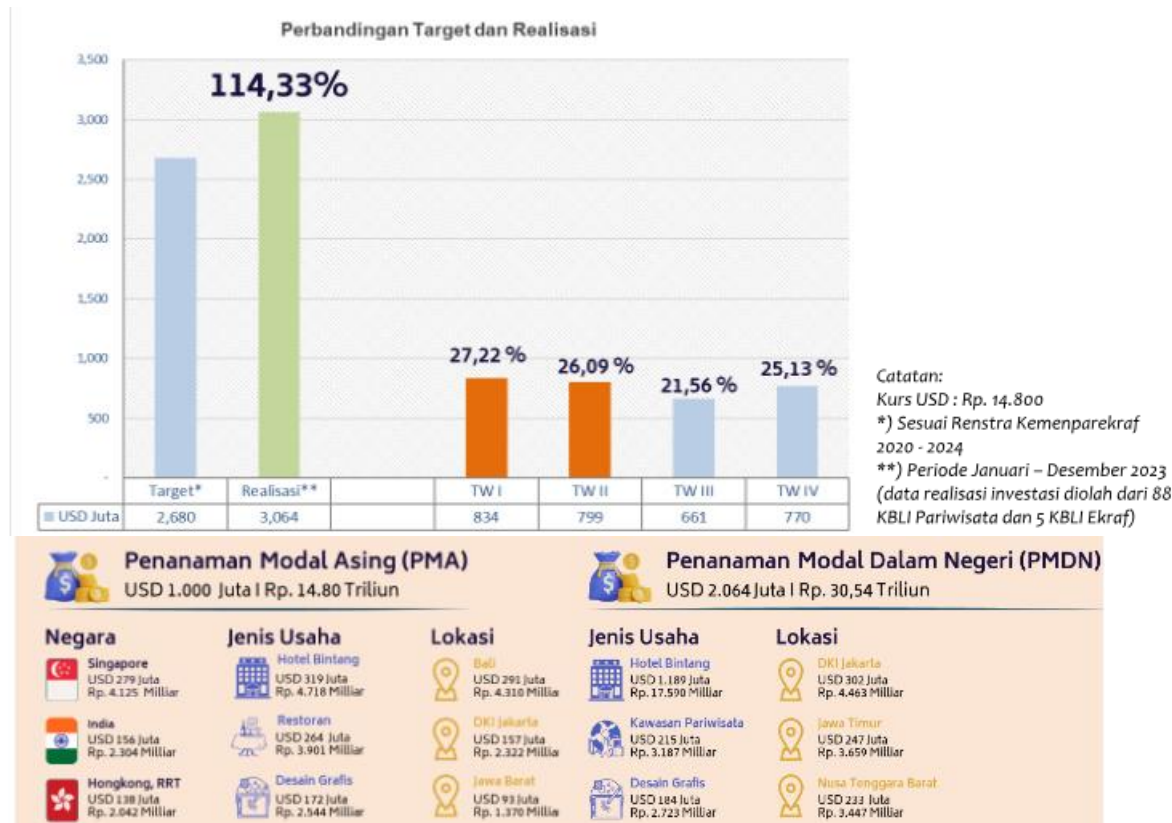
**Informasi investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diolah kembali oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Data jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif pada bulan Januari - Desember Tahun 2023 sesuai dengan data yang diperoleh dari Kementerian Investasi/BKPM adalah sebesar USD 3,06 Miliar (USD 3.064 Juta dibagi 1000). Pencapaian IKSS.10 jumlah realisasi investasi pariwisata dan ekonomi kreatif di Tahun 2023 mencapai 114,18%, pertumbuhan naik 31,33%. Pencapaian Indikator IKSS.10 jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif disajikan pada tabel di bawah ini:

| INDIKATOR KINERJA<br>SASARAN STRATEGIS<br>(IKSS) | SATUAN        | 2022      |        | 2023      |                | GROWTH<br>(%) |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-----------|----------------|---------------|
|                                                  |               | REALISASI | TARGET | REALISASI | CAPAIAN<br>(%) |               |
| Jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif  | Miliar<br>USD | 2,33      | 2,68   | 3,06      | 114,18         | 31,33         |

Data terakhir jumlah investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada bulan Januari - Desember Tahun 2023 sesuai dengan data yang diperoleh dari Kementerian Investasi/BKPM adalah sebesar USD 3,06 Miliar. Berdasarkan data tersebut, maka pencapaian Indikator jumlah realisasi investasi pariwisata dan ekonomi kreatif di Tahun 2023 telah tercapai melebihi target 114,18%, dengan pertumbuhan naik 31,33% dibanding dari Tahun 2022.

Semenjak tahun 2021 jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif mengalami penurunan dan kemudian mengalami kenaikan pada Tahun 2022-2023. Realisasi jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilihat pada grafik data berikut ini:



Untuk mencapai angka realisasi jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif di Tahun 2023 melebihi dari target yang ditetapkan, telah dilakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian target tersebut. Berikut beberapa kegiatan prioritas Kemenparekraf/Baparekraf di tahun 2023 untuk meningkatkan jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif:

#### 1. Penyusunan Dokumen *Investment Project Ready to Offer* (IPRO)

*Investment Project Ready to Offer* (IPRO) adalah dokumen yang memuat gambaran peluang investasi pariwisata yang siap ditawarkan kepada para investor baik lokal maupun asing yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan sektoral dalam rangka pengembangan investasi pariwisata yang berkelanjutan.

Pada Tahun 2023 telah disusun sebanyak 5 (lima) Dokumen IPRO di 5 (lima) Lokasi, yaitu:

1. Morotai: tema proyeknya adalah McArthur Express Getaway Resort dengan luas lahan 58.800 m<sup>2</sup>;
2. Raja Ampat: tema proyeknya adalah Waisai Tiny House Village dengan luas lahan 12.300 m<sup>2</sup>;
3. Likupang: Lalove Finishing Resort dengan luas lahan 28.159 m<sup>2</sup>;
4. Bromo Tengger Semeru: tema proyeknya adalah Kasada Treehouse Probolinggo TNBTS dengan luas lahan 8.972 m<sup>2</sup>; dan

5. Tanjung Kelayang: tema proyeknya adalah Belitong Geosites Miniature dengan luas lahan 20.000 m2.

Setelah tersusun, dokumen IPRO akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menarik investor ke daerah.



Gambar . Dokumen *Investment Project Ready to Offer* (IPRO)

## 2. Event Promosi Investasi Pariwisata Tahun 2023

Rangkaian kegiatan ini terdiri dari:

- a. International Tourism Investment Forum 2023, 26 Juli 2023

Merupakan Konferensi Investasi International yang bertemakan *Embracing Tourism Investment Opportunity: Green and Sustainable Investment*. Forum ini mengundang Investor dalam & luar negeri, institusi keuangan & pembiayaan, pengelola destinasi & pemilik proyek, pemerintah, media partner, dan para pemangku kepentingan kepariwisataan untuk membangun kesadaran bersama, mempromosikan dan memfasilitasi investasi hijau untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

- b. Indonesia Pavilion Davos, Swiss 2023, 16-20 Januari 2023

Indonesia Pavilion yang diprakarsai oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah 'rumah' Indonesia di rangkaian acara WEF 2023. Di gedung Pavilion Indonesia di kawasan Promenade, Davos ini diadakan banyak forum diskusi hingga pertemuan dengan sejumlah tamu global.

- c. *Investors Roundtable Discussion* Jakarta, 14 Juni 2023

Berkolaborasi dengan Dr. Chang Soon Young, *Founder and Chairman Midas International Asset Management* menyelenggarakan pertemuan dengan pebisnis internasional dan Indonesia untuk berdiskusi langsung dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bertajuk *Investors Roundtable Discussion with Minister Tourism and Creative Economy Republic of Indonesia*. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi media untuk mendapatkan masukan dan perspektif dari para pebisnis untuk menjadi strategi dalam mengakselerasi realisasi investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,

serta memperkenalkan peluang investasi di Badan Otorita Pariwisata (BOP) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).



Gambar . Event Promosu Investasi Pariwisata Tahun 2023

## Digitalisasi Administrasi Fokus Penanganan Stunting

Kemenparekraf/Baparekraf tidak terlibat dalam Penanganan Stunting

## 2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk

mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, KemenPANRB bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2023, Kemenparekraf/Baparekraf menjadi lokus evaluasi SPBE sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 461 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokus Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023. Pelaksanaan evaluasi SPBE dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang penilaiannya diukur dalam 4 (empat) domain, 8 (delapan) aspek, dan 47 indikator.

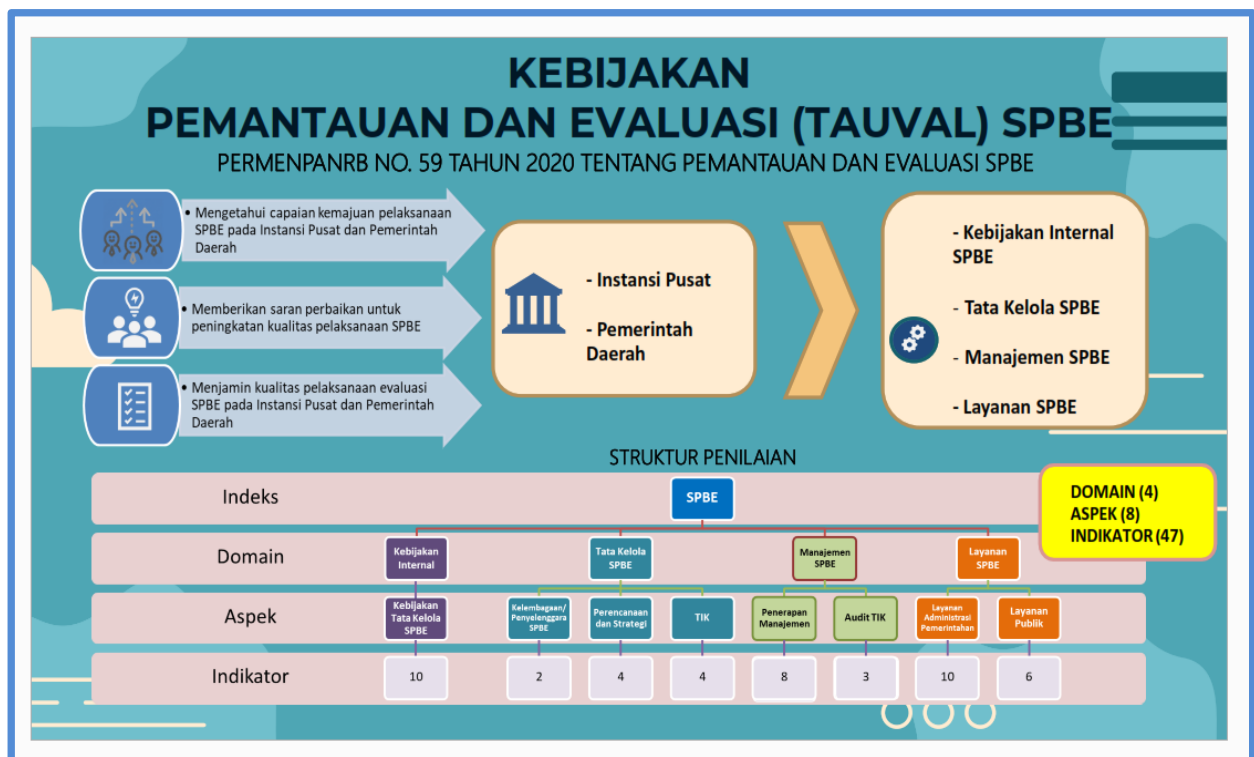
Berdasarkan KepmenPANRB Nomor 13 tahun 2024 tentang hasil evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Kemenparekraf/Baparekraf memperoleh penilaian evaluasi SPBE dengan nilai indeks sebesar 4,67 dengan predikat Memuaskan. Hal ini memberikan arti bahwa nilai indeks Kemenparekraf/Baparekraf meningkat sangat tinggi dari nilai indeks sebelumnya yang hanya 2,59 dengan predikat “Cukup”. Kenaikan ini tentunya disebabkan oleh kinerja dan evaluasi dari nilai tahun sebelumnya yang dilihat sangat rendah.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 ini akan menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas lainnya yang ada di Kemenparekraf/Baparekraf agar dapat terus menjadi kementerian yang baik dan lebih baik lagi dari kondisi yang ada sekarang ini.

Formulasi /cara perhitungan nilai sistem pemerintahan pemerintahan berbasis elektronik terlihat pada gambar 27 dan Struktur penilaian pemantauan dan evaluasi (*tauval*) SPBE terdiri atas 4 (empat) domain, 8 (delapan) aspek, 47 indikator seperti pada gambar 30.

**Formula/cara perhitungan nilai SPBE:**  
Identifikasi hasil penilaian SPBE oleh Kementerian PAN RB

Gambar 27. Perhitungan Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

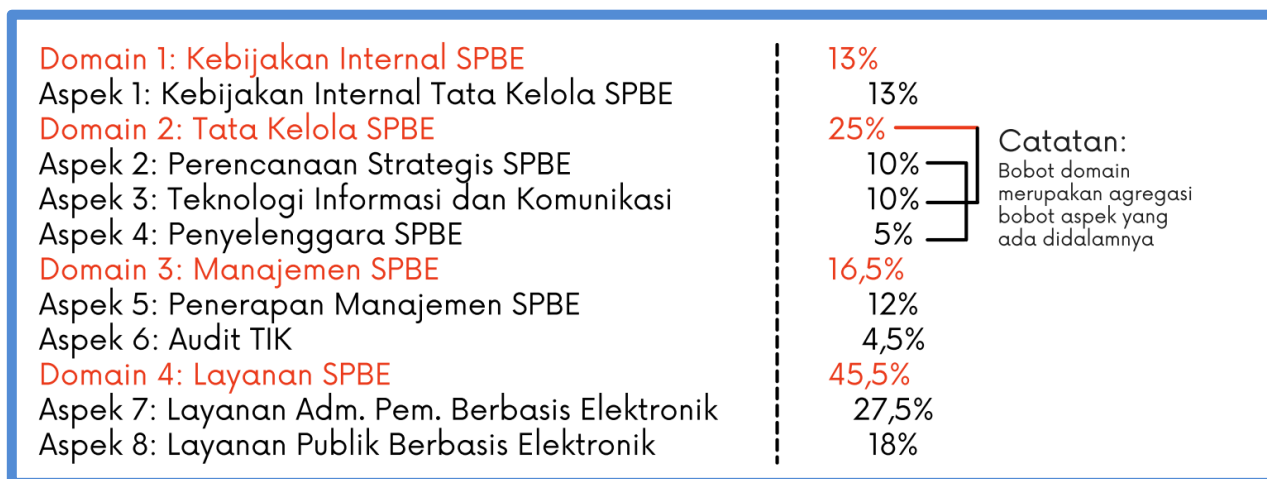


Gambar 28. Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi (TAUVAL) SPBE



Gambar 29. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Adapun pembobotan penilaian berdasarkan domain sebagai berikut:



Gambar 30 . Pembobotan Penilaian berdasarkan domain

Berdasarkan surat KemenPANRB No. B/598/M.KT.03/2023 perihal Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2023, disampaikan skema penilaian melalui tahapan:

1. Sosialisasi Evaluasi SPBE;
2. Penilaian Mandiri;
3. Penilaian Dokumen;
4. Penilaian Interview; dan
5. Penilaian Visitasi.

Sesuai sasaran indikator kinerja utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama memiliki target indeks SPBE sebesar 2,90. Untuk mencapai target tersebut, dilakukan serangkaian kegiatan diantaranya:

1. Pelaksanaan Rapat Tim Koordinasi SPBE Kemenparekraf/Baparekraf terkait pembahasan Layanan SPBE yang diberikan oleh Unit Kerja dan juga Penyiapan Data Dukung Penilaian Evaluasi SPBE Kemenparekraf/Baparekraf untuk Indikator Layanan 1-47. Rapat Tim Koordinasi diikuti oleh seluruh Tim Koordinasi SPBE Kemenparekraf/Baparekraf termasuk PIC SPBE dengan Narasumber dari KemenPANRB, KemenKominfo, BRIN dan BSSN. Rapat tim koordinasi dilakukan secara berkala untuk melakukan update penerapan SPBE di unit kerja masing masing khususnya yang termasuk dalam indikator 1-47;

Tabel 9. PIC Indikator 1-47 selaku Tim Asesor Internal

| No. | Unit Kerja                                                               | Indikator 1-47                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan                                          | Indikator 35, 37, 38, 44                                                         |
| 2   | Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi                                  | Indikator 14, 25, 36, 41                                                         |
| 3   | Biro Komunikasi                                                          | Indikator 42                                                                     |
| 4   | Biro Perencanaan dan Keuangan                                            | Indikator 13, 21, 24, 32, 33, 34, 40                                             |
| 5   | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif    | Indikator 26                                                                     |
| 6   | Direktur Standardisasi dan Sertifikasi Usaha                             | Indikator 47                                                                     |
| 7   | Direktur Komunikasi Pemasaran                                            | Indikator 46                                                                     |
| 8   | Sesdep Bidang Kebijakan Strategis                                        | Indikator 24 dan 38                                                              |
| 9   | Sekretaris Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan                     | Indikator 24 dan 38                                                              |
| 10  | Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur        | Indikator 24 dan 38                                                              |
| 11  | Sekretaris Deputy Bidang Industri dan Investasi                          | Indikator 24 dan 38                                                              |
| 12  | Sesdep Pemasaran                                                         | Indikator 24 dan 38                                                              |
| 13  | Sesdep Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan ( <i>Events</i> ) | Indikator 24 dan 38                                                              |
| 14  | Sekretaris Deputy Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif              | Indikator 24 dan 38                                                              |
| 15  | Inspektorat Utama                                                        | Indikator 21, 29, 30, 31, 39                                                     |
| 16  | Pusdatin                                                                 | Indikator 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 15,16,17,18,19, 20, 22, 23, 27, 28, 43, 45 |

2. Mengkoordinasikan penilaian mandiri dengan memastikan data dukung 4 domain, 8 aspek, 47 indikator terkumpul dengan lengkap. Dalam mendukung pelaksanaan penilaian mandiri dilakukan pengumpulan data dukung dengan berpedoman pada Pedoman Menteri PANRB No. 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE;

3. Memastikan pelaksanaan audit eksternal keamanan SPBE berjalan dengan aturan terkait. Pelaksanaan audit eksternal bekerjasama dengan Lembaga Audit TIK (LATIK) Pemerintah yaitu Badan Siber dan Sandi Negara dengan objek pemeriksaan *Website Official* Kemenparekraf/Baparekraf;
4. Melakukan Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Internal SPBE yaitu:
  - a. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Tata Kelola Tata Kelola SPBE Di Lingkungan Kemenparekraf/ Baparekraf;
  - b. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Tim Koordinasi SPBE di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf;
  - c. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Tim Asesor Internal SPBE di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf;
  - d. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE;
  - e. Pedoman Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kemenparekraf/Baparekraf; dan
  - f. SOP 8 (delapan) area Manajemen SPBE diantaranya Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Layanan SPBE, Manajemen Pengetahuan SPBE, Manajemen Perubahan SPBE, Manajemen Risiko SPBE dan Manajemen SDM SPBE.
5. Pelaksanaan FGD Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen SPBE Kemenparekraf/Baparekraf yang didalamnya terdapat pembahsan terkait pengumpulan data dukung tata kelola dan manajemen SPBE guna penyiapan TIK Nasional yang memberikan arahan dalam Penata Kelolaan dan Penerapan SPBE khususnya di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf;
6. Melakukan pendampingan dalam proses interviu SPBE oleh asesor eksternal yang berasal dari Universitas Indonesia pada tanggal 13 September 2023 dan proses visitasi evaluasi SPBE oleh KemenPANRB, perwakilan tim koordinasi SPBE nasional dan asesor eksternal yang berasal dari Universitas Indonesia pada tanggal 05 Desember 2023;
7. Mengajukan evaluasi belanja TIK/SPBE Tahun Anggaran 2023 sebanyak 5 (lima) tahapan dengan total pengajuan sebanyak 36 kegiatan (34 kegiatan aplikasi dan 2 kegiatan infrastruktur); dan
8. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dalam rangka peningkatan penata kelolaan SPBE di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf serta peningkatan layanan publik

digital dengan K/L terkait seperti Kemenkomarves, KemenPANRB, KemenKOMINFO, Bappenas, BPKP, BSSN, dan BRIN.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan di atas dalam rangka meningkatkan indeks SPBE Kemenparekraf/Baparekraf serta pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2023, Kemenparekraf/Baparekraf mendapatkan indeks SPBE sebesar 4,67 dengan predikat sangat baik sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB No. 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah seperti yang tertuang pada gambar 31.



Gambar 31 . Kepmen PANRB No.13 Tahun 2024 tentang Hasil evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Sementara itu, terkait pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kemenparekraf/Baparekraf pada tahun 2023 memperoleh 2 (dua) penghargaan dari Kemen KOMINFO yaitu, Peringkat 1 Pemanfaatan Mail Multidomain Tingkat K/L dan Peringkat 3 Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Tingkat K/L.

Tabel 10. Indikator Kinerja Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023

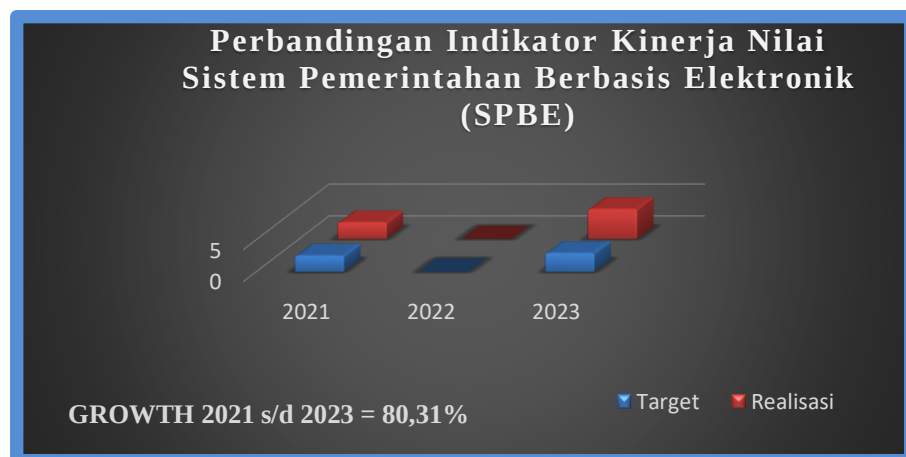
| Sasaran Strategis                                                                                      | Indikator Kinerja                                    | Target | Realisasi | Persentase (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,9    | 4,67      | 161,03         |

Tahun 2023 penilaian SPBE sudah melampaui dari target tahunan dan mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Perbandingan Indikator Kinerja Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2022 – Tahun 2024

| Indikator Kinerja                                    | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |           | Growth 2021 & 2023 (%) | 2024 Target |
|------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------------------|-------------|
|                                                      | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |                        |             |
| Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,5    | 2,59      | n.a    | n.a       | 2,9    | 4,67      | 80,31                  | n.a         |

Indikator kinerja nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan peningkatan disetiap tahun penilaian dengan pertumbuhannya di tahun 2023 jika dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar 80,31% (penilaian evaluasi tidak dilakukan pada tahun 2022 dan 2024/n.a), hal ini terlihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2. Perbandingan Indikator Kinerja Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

### 3. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam rangka perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP, Kemenparekraf/Baparekraf melakukan penilaian tingkat maturitas SPIP.

Sejak Tahun 2021, proses penilaian untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis. Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) sub unsur pengendalian. Masing-masing sub unsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi. Proses dan komponen penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kemenparekraf/Baparekraf berdasarkan instrumen pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada K/L/Pemda.

Berdasarkan surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PE.09.03/S-856/D1/04/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) Tahun 2022/2023 yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Utama, Kemenparekraf memperoleh skor sebesar 3,613 atau dalam kategori “terdefinisi”. Selain nilai Maturitas SPIP, BPKP juga melakukan penilaian atas pelaksanaan Manajemen Risiko Indeks (MRI) dengan skor sebesar 3,438 dan mengukur Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan nilai sebesar 3,254. Dalam rangka

untuk mendukung pencapaian Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemenparekraf/Baparekraf memiliki metode pengukuran sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hasil Penjamin Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP oleh Inspektorat Utama}}{\text{Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP}} \times 100$$

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kualitas Pelaksanaan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai berikut:

| Indikator Kinerja                                                                         | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |           | Growth (%) | 2024 Target |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------|-------------|
|                                                                                           | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |            |             |
| Kualitas Pelaksanaan Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 70     | 99        | 75     | 87,52     | 80     | 96,61     | 10,38      | n.a         |

Pencapaian indikator kinerja sasaran kegiatan kualitas pelaksanaan penilaian mandiri penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP tahun 2021-2023 yang memperlihatkan peningkatan tiap tahunnya dan pertumbuhannya di tahun 2023 sebesar 10,38% terlihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 10 . Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kualitas Pelaksanaan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)



Berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas atas Pelaksanaan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Kemenparekraf/Baparekraf oleh APIP sesuai Nota Dinas Inspektur I Nomor B/ND/53/PW.03/INS.1/2023 tanggal 2 Agustus 2023 memperoleh nilai 3,99 dari skala (1-5) atau dari skor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP sebesar 4,13. Atas pencapaian tersebut pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kualitas Pelaksanaan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat dihitung sebagai berikut :

| Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP<br>oleh Inspektorat Utama |         | X 100 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP                                                    |         |       |
| 3,99                                                                                      |         |       |
| 4,13                                                                                      | X 100 = | 96,61 |

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kualitas Pelaksanaan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melebihi target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 80 dengan realisasi sebesar 96,61 atau dengan capaian sebesar 120%. Nilai capaian tersebut lebih tinggi 3,3% dari capaian tahun 2022 yaitu 116,7%. Kenaikan capaian tersebut disebabkan adanya penambahan suplemen pada aplikasi aplikasi spip terintegrasi yang dibangun oleh BPKP melalui tautan <https://spipterintegrasi.bpkp.go.id/> dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP.

Dalam upaya mendukung pencapaian target ini, pada Tahun 2023 Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama melakukan strategi-strategi dan kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan persiapan pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP secara terintegrasi berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021;
2. Melakukan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP terhadap 9 (Sembilan) unit kerja pusat dan 9 (sembilan) satuan kerja mandiri;
3. Implementasi pemanfaatan aplikasi;
4. Menyusun dokumen rencana tindak pengendalian SPIP di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama; dan
5. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana tindak pengendalian SPIP pada satker pusat dan satker mandiri.

Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Maturitas SPIP Kemenparekraf/Baparekraf pada tanggal 2 Mei 2023 di hotel Ashley Tanah Abang. Narasumber yang dilibatkan antara lain Bapak Sumarno (Pengendali Teknis; Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan

Ketenagakerjaan; BPKP), Bapak Fuadin Abid (Ketua Tim; Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan; BPKP); Bapak Akmal Arief (Anggota Tim; Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan; BPKP); Ibu Putri Masniari Silalahi (Anggota Tim; Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan; BPKP). Tujuan Bimtek adalah selain menambah wawasan, baik yang tahun sebelumnya telah terlibat dalam penilaian mandiri maturitas SPIP maupun yang baru. Kemenparekraf/Baparekraf masih memiliki keterbatasan jumlah asesor yang dapat melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP.



Gambar 32. Bimtek Peningkatan Maturitas SPIP Kemenparekraf/Baparekraf

Di samping itu, telah dilaksanakan Rapat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2023 pada hari Senin, 12 Juni 2023 di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta Pusat. Narasumber antara lain Bapak Sumarno dan Bapak Fuadin Abid (BPKP) dan Bapak Andreas (mewakili Inspektur 1 dan Inspektur 2). Tujuan kegiatan tersebut adalah mendiskusikan media pengukuran tentang kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern oleh pemerintah dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan pemerintah.

Berdasarkan surat dari BPKP nomor PE.09.03/S-856/D1/04/2023 perihal laporan hasil evaluasi atau hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2022 / 2023 pada Kemenparekraf/Bapparekraf, didapat bahwa:

1. Nilai untuk maturitas penyelenggaraan SPIP adalah 3,613. Nilai tersebut telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Level 3 (Terdefinisi);
2. Nilai manajemen resiko indeks (MRI) sebesar 3,438 telah memenuhi karakteristik MRI level 3 (terdefinisi); dan
3. Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) telah mencapai nilai 3,254.

Secara umum, hasil tersebut telah menunjukkan adanya pengendalian intern yang memadai, namun masih terdapat beberapa area perbaikan (*area of improvement*) yang perlu dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SPIP dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP untuk seluruh personil yang melaksanakan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas SPIP;
2. Pengalokasian hari penugasan penilaian mandiri;
3. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Penilaian Mandiri;
4. Pelaksanaan proses manajemen risiko sampai pada level strategis;
5. Penyusunan indikator kinerja yang lebih spesifik dan relevan menunjukkan outcome atas sasaran program dan sasaran kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis; dan
6. Penggunaan hasil evaluasi kebijakan sebagai alat untuk melakukan perbaikan organisasi dan menangani *residual risk*.

Adapun rekomendasi pelaksanaan SPIP di lingkup Kemenparekraf/Baparekraf ke depannya antara lain:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SPIP dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP untuk seluruh personil yang melaksanakan PM dan PK SPIP;
2. Mengalokasikan hari penugasan penilaian mandiri secara lebih memadai;
3. Menyusun dan melaksanakan Rencana Penilaian Mandiri secara lebih akuntabel;
4. Menyusun indikator kinerja secara spesifik dan relevan menunjukkan outcome atas sasaran program dan sasaran kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis;
5. Melaksanakan proses manajemen risiko sampai pada level strategis;
6. Menggunakan hasil evaluasi kebijakan sebagai alat untuk melakukan perbaikan organisasi dan menangani *residual risk*;
7. Melakukan manajemen risiko khususnya yang terkait dengan risiko *fraud* dan risiko kemitraan; dan
8. Melengkapi dokumen pendukung yang relevan atas setiap penilaian sub unsur SPIP.



*Gambar 33. Narasumber rapat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP  
Kemenparekraf/Baparekraf*

## **B. REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2023**

Pagu Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama di TA 2023, yaitu senilai Rp 557.792.718.000 (lima ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dengan realisasi sampai dengan akhir tahun adalah sebesar 98,48% (Sembilan puluh delapan koma empat puluh delapan persen) dimana pagu tersebut telah mengalami Automatic Adjustment (AA) sebanyak 2 (dua) kali. Pada Grafik nampak perbandingan pagu dan realisasi anggaran di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, yang memperlihatkan adanya kenaikan nilai anggaran di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, namun pada tahun 2020 Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama memiliki anggaran lebih besar dibandingkan tahun 2022.

Adanya peningkatan realisasi anggaran tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 karena adanya percepatan pelaksanaan kegiatan, serta masih tingginya tingkat deviasi antara rencana penarikan dana (RPD) dengan realisasi anggaran masih menjadi kendala dalam peningkatan nilai kinerja anggaran pada tahun 2023. Percepatan untuk mendorong realisasi anggaran yang maksimal di tahun 2024, salah satunya dilakukan dengan memperhatikan perencanaan pelaksanaan kegiatan agar segera dilaksanakan sejak Triwulan I TA 2024.

Tabel 12 . Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2021 - 2023

| No | Unit Kerja/Satuan Kerja                               | 2021            |                 | 2022            |                 | 2023            |                 |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |                                                       | Pagu            | Realisasi       | Pagu            | Realisasi       | Pagu            | Realisasi       |
| 1  | Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi               | 10.931.569.000  | 10.868.461.912  | 11.178.412.000  | 11.051.802.469  | 14.620.975.000  | 14.373.525.311  |
| 2  | Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 11.854.188.000  | 11.821.274.334  | 14.330.785.000  | 14.101.815.584  | 15.853.616.000  | 15.593.157.588  |
| 3  | Pusat Data dan Sistem Informasi                       | 28.505.976.000  | 28.390.226.572  | 32.488.938.000  | 32.307.092.467  | 36.182.261.000  | 35.760.387.562  |
| 4  | Biro Komunikasi                                       | 61.208.243.000  | 61.184.028.640  | 52.179.647.000  | 51.919.771.276  | 58.179.113.000  | 58.062.329.836  |
| 5  | Biro Umum Hukum dan Pengadaan                         | 153.785.486.000 | 150.803.122.316 | 189.021.872.000 | 185.131.812.835 | 197.437.806.000 | 193.436.109.591 |
| 6  | Biro Perencanaan dan Keuangan                         | 207.406.900.000 | 205.212.525.878 | 247.497.966.000 | 227.108.106.737 | 235.518.947.000 | 232.079.408.868 |

Berikut ini tabel realisasi anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2023, dengan total realisasi sebesar Rp. 549.304.918.756 atau sebesar 98,48% dari total pagu di tahun 2023 dengan realisasi per jenis belanja tampak pada tabel 13 dan 14 di bawah ini:

Tabel 13. Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2023

| No | Unit Kerja/Satuan Kerja                               | Pagu            | Pembayaran      |       |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
|    |                                                       |                 | Realisasi       | %     |
| 1  | Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi               | 14.620.975.000  | 14.373.525.311  | 98,31 |
| 2  | Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 15.853.616.000  | 15.593.157.588  | 98,36 |
| 3  | Pusat Data dan Sistem Informasi                       | 36.182.261.000  | 35.760.387.562  | 98,83 |
| 4  | Biro Komunikasi                                       | 58.179.113.000  | 58.062.329.836  | 99,80 |
| 5  | Biro Umum Hukum dan Pengadaan                         | 197.437.806.000 | 193.436.109.591 | 97,97 |
| 6  | Biro Perencanaan dan Keuangan                         | 235.518.947.000 | 232.079.408.868 | 98,54 |

Tabel 14. Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Per Jenis Belanja TA 2023

| Kode          | Belanja | Pagu                          | Realisasi                     | %                   |
|---------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 51            | Pegawai | 207.629.327.000               | 204.262.001.622               | 98,38               |
| 52            | Barang  | 287.694.975.000               | 283.188.445.986               | 98,43               |
| 53            | Modal   | 62.468.416.000                | 61.854.471.148                | 99,02               |
| <b>Jumlah</b> |         | <b><u>557.792.718.000</u></b> | <b><u>549.304.918.756</u></b> | <b><u>98,48</u></b> |

Sedangkan untuk Pagu Anggaran Politeknik Pariwisata di TA 2023, yaitu senilai Rp 1.254.492.352.000 (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi sampai dengan akhir tahun adalah sebesar 97,33%.

Tabel 15 . Realisasi Anggaran Politeknik Pariwisata TA 2023

| No | Unit Kerja/Satuan Kerja         | Pagu            | Pembayaran      |       |
|----|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
|    |                                 |                 | Realisasi       | %     |
| 1  | Politeknik Pariwisata Palembang | 118.464.622.000 | 117.719.505.730 | 99,37 |
| 2  | Politeknik Pariwisata Lombok    | 109.771.586.000 | 109.077.014.972 | 99,37 |
| 3  | Politeknik Pariwisata Bandung   | 244.078.514.000 | 241.780.169.820 | 99,06 |
| 4  | Politeknik Pariwisata Bali      | 493.110.087.000 | 478.326.117.281 | 97,00 |
| 5  | Politeknik Pariwisata Makassar  | 162.446.953.000 | 149.837.777.171 | 92,24 |
| 6  | Politeknik Pariwisata Medan     | 126.620.590.000 | 124.207.841.283 | 98,09 |

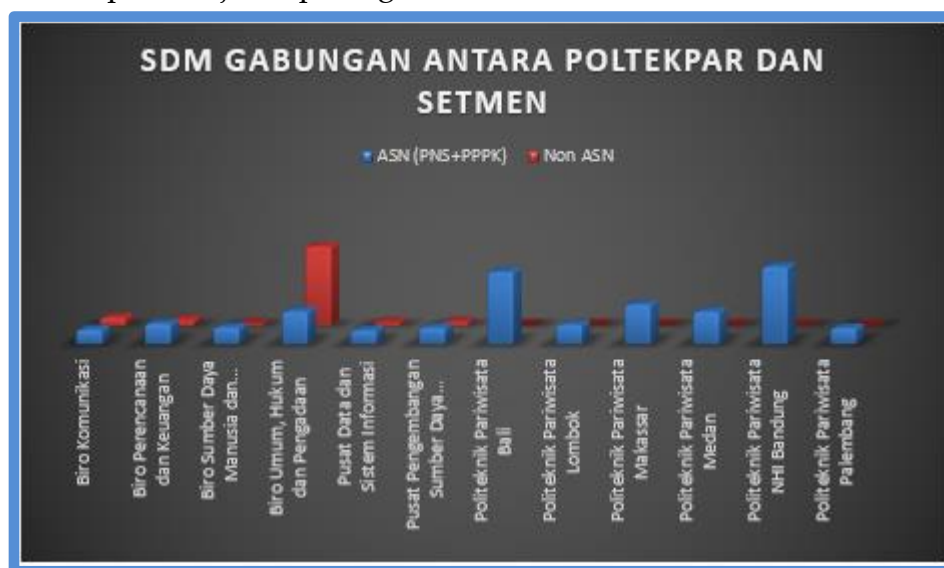
## C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Secara kuantitas, SDM di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama yang memiliki SDM paling banyak adalah Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan (UHP) dan yang paling sedikit adalah Pusat Data dan Sistem Informasi. Data jumlah SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) masing-masing unit eselon II disajikan pada grafik di bawah ini:



Grafik 4. Sumber Daya Manusia Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2023

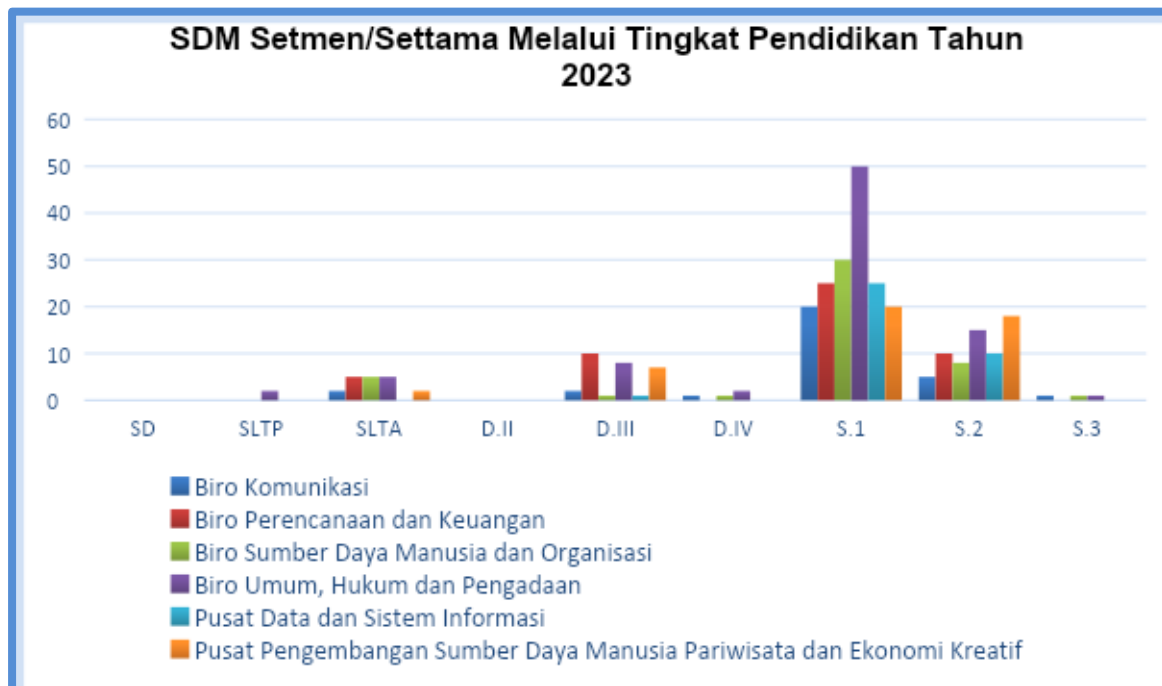
Apabila dilihat dari sisi jumlah SDM baik ASN dan non ASN, Biro Umum, Hukum dan Pengadaan memiliki SDM yang lebih banyak karena juga terdapat satuan keamanan dan pengemudi. Data jumlah SDM di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dan Poltekpar disajikan pada grafik di bawah ini:



Grafik 5. SDM Gabungan Antara PoltekPar dan Setmen

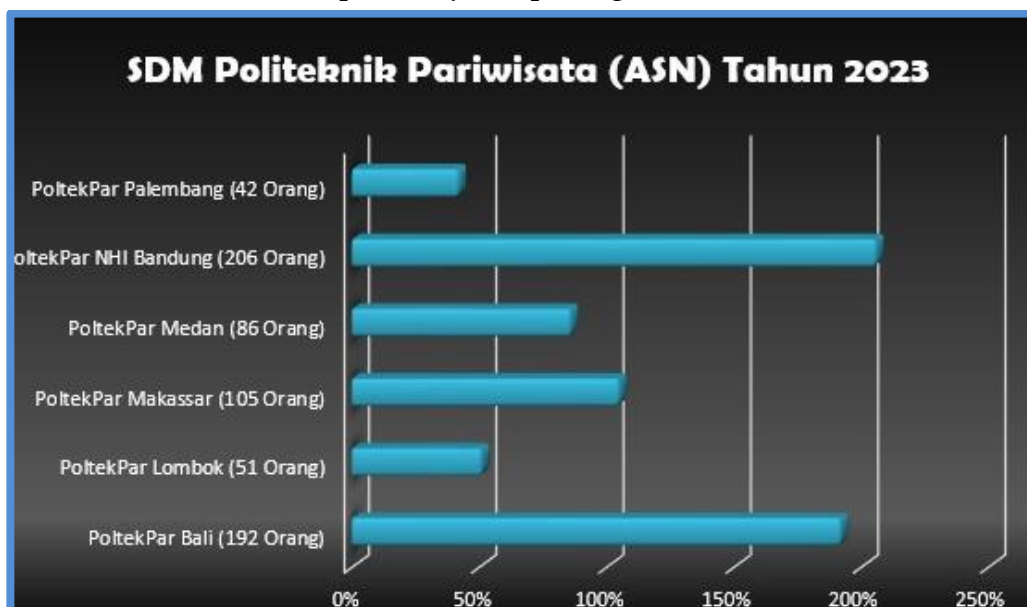
Tingkat pendidikan SDM di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, mayoritas adalah Sarjana (S1) dengan jumlah sebanyak 175 orang dan tingkat Magister (S2) dengan jumlah sebanyak 71 orang. Gambaran persentase SDM ASN

berdasarkan tingkat pendidikan masing-masing unit eselon II disajikan pada grafik di bawah ini:



Grafik 6. Sumber Daya Manusia Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2023

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Poltekpar sebagai bagian tugas pembinaan dalam rangka meningkatkan SDM bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. SDM yang ada di Poltekpar yang memiliki SDM terbanyak yaitu Poltekpar NHI Bandung dengan jumlah 206 (dua ratus enam) orang. Adapun jumlah SDM ASN Poltekpar disajikan pada grafik di bawah ini:



Grafik 7. Sumber Daya Manusia UPT Poltekpar Tahun 2023

## D. Kinerja Lainnya

### D.1. Penghargaan

Atas pencapaian Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama pada tahun 2023 disampaikan terima kasih atas kerja sama dari berbagai pihak, penghargaan tersebut di antaranya:

| Penghargaan                                                                                                   | Dokumentasi                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kemenparekraf/Baparekraf Raih Predikat Badan Informatif Pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 |    |
| Penganugerahan PR Indonesia Awards (PRIA)                                                                     |   |
|                                                                                                               |  |

### D.2. RENCANA AKSI NASIONAL (RAN)

Rencana Aksi Nasional (RAN) merupakan sebuah dokumen yang menjadi inti pelaksanaan praktik keterbukaan pemerintah dan merupakan implementasi yang dikeluarkan Pemerintah atau Presiden. RAN ini biasanya dilaksanakannya disesuaikan dengan RPJMN (5 tahunan). Adapun Sekretariat Kementerian/Sekretariat berpartisipasi untuk RAN P4GN dan RAN Optimalisasi BPJS Kesehatan, yaitu:

### a. Pendukung Setmen/Settama pada Rencana Aksi Nasional P4GN

Rencana aksi nasional ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 yang dilaporkan kepada Presiden setiap tahun pelaksanaan Rencana Aksinya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

| Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                             | Indikator Keberhasilan                                                                           | Ukuran Keberhasilan                                                 | Ukuran Keberhasilan Spesifik<br>(Tahun & Periode )                               | Progress |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>A . Pencegahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                     |                                                                                  |          |
| <b>1 . Peningkatan Kampanye Publik tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                     |                                                                                  |          |
| 1 . Penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkotika dan prekursor narkotika kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan masyarakat. | Terintegrasinya sarana informasi dan publikasi terkait bahaya narkotika dan prekursor narkotika. | 1 media elektronik dan 1 media nonelektronik setiap tahun anggaran. | Media non elektronik dalam bentuk majalah internal Ragam Pesona Indonesia        | 50%      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tersosialisasinya informasi bahaya narkotika dan prekursor narkotika.                            | 1 kegiatan setiap tahun anggaran                                    | Media elektronik di televisi                                                     | 100%     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                     | -                                                                                | 0%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                     | Pelaksanaan di Balai rung                                                        | 100%     |
| 2 . Pembentukan regulasi tentang P4GN di lingkup kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.                                                                                                                                                                            | Terbentuknya regulasi tentang P4GN di lingkup kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah.     | 73 kementerian dan lembaga, 34 provinsi, dan 514 kabupaten/kota     | -                                                                                | 0%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                     | -                                                                                | 0%       |
| <b>2 . Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                     |                                                                                  |          |
| 1 . Tes urine kepada seluruh ASN di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.                                                                                                                                                                              | Terselenggaranya tes urine kepada seluruh ASN                                                    | 5% total seluruh ASN                                                | -                                                                                | 0%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                     | 450 pegawai                                                                      | 100%     |
| 2 . Tes urine kepada taruna/taruni pendidikan kedinasan.                                                                                                                                                                                                                 | Terlaksananya tes urine kepada taruna/taruni di seluruh pendidikan kedinasan.                    | 5% dari jumlah taruna/ tahun                                        | -                                                                                | 0%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                     | -                                                                                | 0%       |
| 3 . Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika                                                                                                                                                                                              | Terbentuknya Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.                        | 73 kementerian dan lembaga, 34 provinsi, dan 514 kabupaten/kota     | Tim Relawan Anti Narkoba                                                         | 100%     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                     | -                                                                                | 0%       |
| <b>3 . Pengembangan Pendidikan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                     |                                                                                  |          |
| 1 . Pengembangan topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan                                                                                              | Termuatnya dan tersampaikannya topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke                   | 73 kementerian dan lembaga, 34 provinsi, dan 514 kabupaten/kota     | Penayangan film pendek tentang bahaya narkoba kepada 150 orang peserta diklat    | 100%     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                     | Penayangan film pendek tentang bahaya narkoba kepada 150 orang peserta diklat    | 100%     |
| <b>4 . Kawasan Rawan dan Rentan Narkoba</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                     |                                                                                  |          |
| 1 . Pengelolaan potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan serta rentan narkotika dan prekursor narkotika.                                                                                                                                                 | Terkelolanya potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan serta rentan               | 158 kawasan                                                         | -                                                                                | 0%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                     | Bimtek Tata Kelola Destinasi dan Inkubasi KKDF di Beberapa Destinasi Wisata pada | 100%     |
| 2 . Perencanaan penguatan Grand Design of Alternative Development (GDAD) di Provinsi Aceh                                                                                                                                                                                | Tersusunnya dokumen perencanaan penguatan GDAD di Provinsi Aceh                                  | 1 dokumen                                                           | 1 kegiatan Pengembangan Desa Wisata di Aceh Besar , Bieuren , dan Gayo Lues      | 100%     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                     | 2 kegiatan Pengembangan Desa Wisata di Aceh Besar , Bieuren , dan Gayo Lues      | 100%     |

### b. Pendukung Setmen/Settama pada Rencana Aksi Nasional Optimalisasi BPJS Kesehatan

Rencana aksi nasional ini merupakan

### c. Pendukung Setmen/Settama pada RAN Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan

keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mendukung RAN Pengarusutamaan Gender, Kementerian Parekraf/Badan Parekraf mengalokasikan anggaran sebesar Rp 274.833.585.000,- (dua ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dalam kegiatan-kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel . Pendukung Kemenparekraf/Baparekraf pada RAN Pengarusutamaan Gender (PUG)

| Kegiatan                                         | Kelompok Rincian Output                    | Rincian Output                                                                                                   | Satuan | Target | Alokasi (ribu rupiah) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|
| Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata      | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat        | SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja                                                  | Orang  | 3,400  | 48,540,195            |
|                                                  |                                            | Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan Sadar wisata                                                 | Orang  | 2,700  | 16,600,000            |
|                                                  | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat        | Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata | Orang  | 790    | 5,645,808             |
|                                                  | Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan | SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja                                                  | Orang  | 310    | 4,000,000             |
| Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat        | Ekraf yang memperoleh Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif                                 | Orang  | 10,300 | 26,000,000            |
|                                                  | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat        | SDM Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Gerakan Usaha Kreatif                                                      | Orang  | 940    | 4,000,000             |
|                                                  | Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif           | SDM Ekonomi Kreatif difasilitasi Pelatihan                                                                       | Orang  | 1,210  | 7,671,264             |
| Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata    | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat        | Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata                                                       | Orang  | 300    | 2,050,000             |
| Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif       | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat        | Pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi Infrastruktur                                                           | Orang  | 1,200  | 7,000,000             |
| Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional I     | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat        | SDM Pengelola Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang ditingkatkan kapasitasnya                         | Orang  | 510    | 3,900,000             |

| Kegiatan                                                                                 | Kelompok Rincian Output             | Rincian Output                                                                                                                                                   | Satuan                    | Target | Alokasi (ribu rupiah) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-----------------------|
| Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional II                                            | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat | SDM Pengelola Destinasi di Wilayah Destinasi II yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                   | Orang                     | 400    | 2,500,000             |
| Pemasaran Ekonomi Kreatif                                                                | AEF-Sosialisasi dan Diseminasi      | Peningkatan Jejaring Pemasaran Ekonomi Kreatif                                                                                                                   | Orang                     | 100    | 143,080               |
|                                                                                          |                                     | Bimbingan Teknis Pemasaran Ekonomi Kreatif                                                                                                                       | Orang                     | 4,000  | 7,856,920             |
| Pengembangan Tata Kelola Ekonomi Digital                                                 | Fasilitasi dan Pembinaan UMKM       | Usaha Ekraf yang Bertransformasi Digital                                                                                                                         | UMKM                      | 300    | 1,000,000             |
| Pengembangan Industri Aplikasi, Permainan, Televisi, dan Radio                           | Fasilitasi dan Pembinaan Industri   | Produk Kreatif subsektor Aplikasi, Permainan, Televisi dan Radio yang mendapat pendampingan dan inkubasi                                                         | Industri/ IKM/ Miliar USD | 18     | 8,605,585             |
| Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen                                  | Fasilitasi dan Pembinaan Industri   | Produk kreatif subsektor Kuliner, Kriya, Desain Interior, Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk dan Fesyen yang mendapat pendampingan dan inkubasi | Industri/ IKM/ Miliar USD | 55     | 18,130,000            |
| Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Sosialisasi dan Diseminasi          | Sosialisasi dan Diseminasi                                                                                                                                       | Orang                     | 3,500  | 7,000,000             |
|                                                                                          | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat | SDM yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja                                                                                                             | Orang                     | 17,560 | 101,165,003           |
|                                                                                          | Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif    | Pelatihan Asessor Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif                                                                                                                 | Orang                     | 40     | 25,730                |
|                                                                                          | Sertifikasi Profesi dan SDM         | 002-SDM Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Sertifikasi                                                                                                            | Orang                     | 1,500  | 3,000,000             |
| JUMLAH                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                  |                           |        | 274,833,585           |

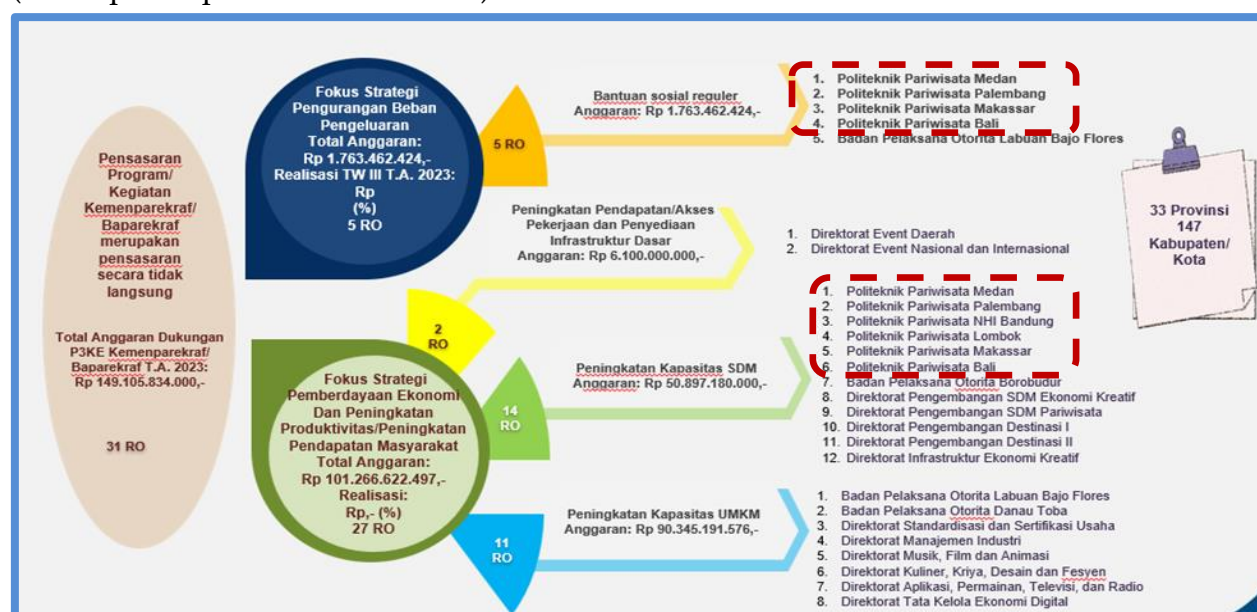
Pendukung Setmen/Settama dalam pengkoordinasian satuan kerja dalam melaksanakan rencana aksi ini dan melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), serta penyusunan Surat Tugas pelaksanaan rencana aksi Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.

#### d. Pendukung Setmen/Settama pada RAN Kemiskinan Ekstrem

Kemenparekraf/Baparekraf dalam pendukung RAN Kemiskinan Ekstrem mendapatkan 3 (tiga) strategi dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Pertama, Pengurangan Beban Pengeluaran melalui bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi.

Kedua, Peningkatan Pendapatan melalui program-program berbasis pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi kelompok miskin ekstrem. Ketiga, Meminimalkan Kantong-Kantong Kemiskinan melalui penyediaan sanitasi maupun fasilitas hidup layak. Dalam upaya konvergensi dan ketepatan sasaran itulah maka setiap kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah diminta untuk menggunakan data sasaran yang sama yaitu data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Sementara untuk Setmen/Settama sendiri berpartisipasi dalam 4 (empat) RO di Strategis Pengurangan Beban Pengeluaran untuk Bantuan Sosial Reguler (Pemberian Beasiswa) pada Politeknik Pariwisata Medan, Politeknik Pariwisata Palembang, Politeknik Pariwisata Makassar, dan Politeknik Pariwisata Bali. Strategi Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dengan 6 (enam) RO pada Peningkatan Kapasitas SDM pada Politeknik Pariwisata Medan, Politeknik Pariwisata Palembang, Politeknik Pariwisata Makassar, Politeknik Pariwisata Bali, Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Politeknik Pariwisata Lombok. Hal ini tertuang pada gambar di bawah ini (kotak putus-putus warna merah):

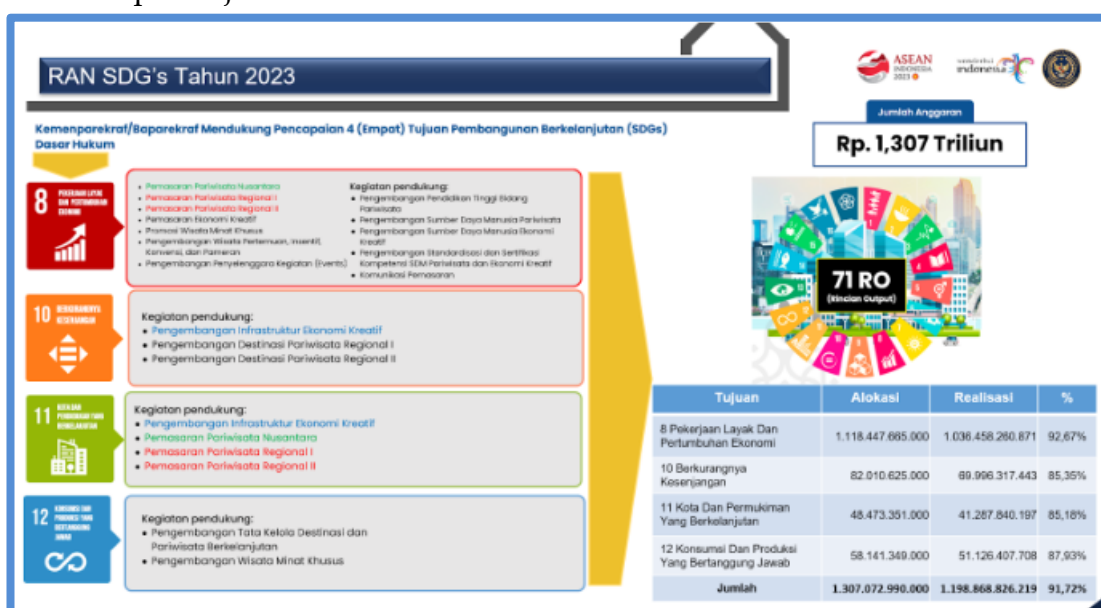


Gambar . Pendukung Setmen/Settama pada RAN Kemiskinan Ekstrem

#### e. Pendukung Setmen/Settama pada RAN SDG's

Presiden menerbitkan Inpres Nomor 4 tahun 2022 dalam rangka mempercepat pemberantasan kemiskinan ekstrem dengan target tuntas pada 2024 sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Rencana Aksi Nasional Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 yang merupakan pengejawantahan Indonesia dalam mengimplementasikan komitmen global dan nasional sebagai upaya

untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015. Adapun 17 (tujuh belas) tujuan tersebut yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



Gambar . Rencana Aksi Nasional Pelaksanaan Pencapaian SDG's Tahun 2023

Tahun 2023 ini, Kemenparekraf/Baparekraf mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.307.072.990.000,- (satu triliun tiga ratus tujuh miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 1.198.868.826.219,- (satu triliun seratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dengan capaian anggaran sebesar 91,72% yang tersebar kedalam 71 (tujuh puluh satu) RO dalam mendukung 4 (empat) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yaitu:

- 1) Tujuan 8, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- 2) Tujuan 10, Berkurangnya Kesenjangan
- 3) Tujuan 11, Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
- 4) Tujuan 12, Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab

Sementara, Setmen/Settama dalam pendudukan RAN SDG's ini mendukung *Goals* Nomor 8 (delapan) yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi pada Pengembangan Pendidikan Tinggi bidang Pariwisata dalam mencetak Sumber Daya Manusia untuk mendapatkan pekerjaan guna peningkatan pertumbuhan ekonomi.

**KEGIATAN PENDUKUNGAN SDG'S**  
**SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2023**  
(Pendampingan Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari)

**Sunset Beach Clean Up, Pantai Kuta Bali**

Sunset Beach Clean pada tanggal 15 September 2023 dalam rangka menyambut World Clean Up Day 2023 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran/awareness campaign dalam melaksanakan penanganan sampah dan memilih sampah dari sumber. Kegiatan ini melibatkan Bali Waste Cycle, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Badung, Dinas Pariwisata Kab. Badung, Pengelola Pantai Kuta, dan beberapa pegiat lingkungan yang terdapat di Bali.

**Aksi Bersih Pantai dan Tur Edukasi Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Pantai Gorontalo, Labuan Bajo**

Aksi Bersih Pantai dan Tur Edukasi Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Pantai Gorontalo, Labuan Bajo pada tanggal 21 September 2023 yang bekerja sama dengan Kole Project dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Manggarai Barat, Perwakilan Politeknik elBajo, Pegiat Lingkungan Bina Karta Lestari, Komodo Water, Unit Pengelolaan Sampah (UPS) Desa Gorontalo, Perwakilan Perhotelan serta Perwakilan dari sekolah SD hingga SMA di Labuan Bajo.

**KEGIATAN PENDUKUNGAN SDG'S**  
**SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2023**  
**SERTIFIKASI DESA WISATA BERKELANJUTAN**

**Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan** merupakan bagian dari kerangka program Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Indonesia:

"Proses pemberian sertifikasi untuk menentukan status mutu, standar dan kualitas desa wisata dengan mekanisme penilaian/audit menggunakan kriteria dan indikator pariwisata berkelanjutan yang telah ditetapkan."

Program sertifikasi pariwisata berkelanjutan bagi destinasi skala desa wisata, dilakukan melalui mekanisme penilaian Lembaga Sertifikasi yang bernaung dibawah Kemparekraf yaitu Lembaga Sertifikasi Produk Indonesia Sustainable Tourism Council (LS PRO-ISTC).

**LOKASI DESA WISATA YANG TELAH DISERTIFIKASI BERKELANJUTAN TAHUN 2020-2022**

**Desa Wisata Tersertifikasi Berkelanjutan 2020 - 2022**  
**36 Desa Wisata**

**KEGIATAN PENDUKUNGAN SDG'S**  
**SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2023**  
(Ujicoba Alat Ukur dan Profil Resiliensi Ketangguhan Destinasi Pariwisata)

**LATAR BELAKANG**

- Berbagai bencana besar selama 2 dekade terakhir memberikan refleksi bahwa belum semua sektor pembangunan di Indonesia siap menghadapi bencana
- Sektor pariwisata adalah salah satu roda penggerak utama ekonomi bangsa Indonesia, namun menjadi sangat rentan ketika terjadi bencana
- Selama 2010 - 2020, bencana telah berdampak pada sektor pariwisata hingga triliunan rupiah

Diperlukan upaya pengelolaan risiko bencana pada sektor pariwisata dengan menyusun pedoman pengembangan destinasi pariwisata tangguh untuk menciptakan pariwisata Indonesia yang *wonderful, resilient, dan sustainable*

Melalui **Permenparekraf 10 Tahun 2019**, Kemparekraf telah berupaya menyelenggarakan ekosistem pariwisata Indonesia yang tangguh melalui pengupayaan **Manajemen Krisis Kepariwisata**

Hasil Profil Resiliensi Ketangguhan Destinasi Pariwisata tahun 2023 dijadikan sebagai **referensi/acuan dalam peningkatan ketahanan pariwisata** serta sebagai landasan penyusunan program penanggulangan bencana pada sektor pariwisata di Indonesia. Hasil Profil Resiliensi akan diintegrasikan dalam platform [sisparnas.kemparekraf.go.id](https://sisparnas.kemparekraf.go.id) dalam Dashboard Manajemen Krisis

**3 Lokasi Destinasi Pariwisata yang telah dilakukan Profiling Resiliensi Ketangguhan Destinasi Pariwisata:**

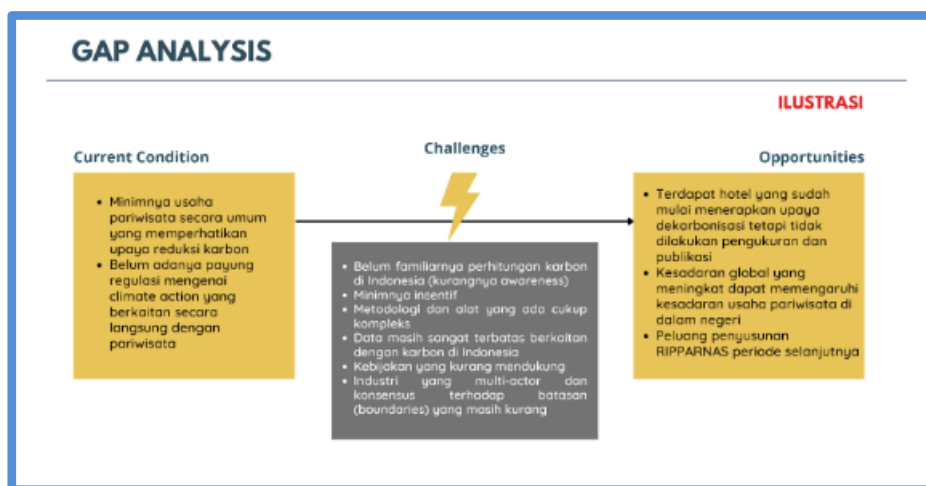
Manggarai Barat, NTT

Banyuwangi, Jawa Timur

Kawasan Danau Toba, Sumatera Utara

Gambar . Kegiatan Pendudukan SDG's Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023

Pada kegiatan pendudukan SDG's sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Tahun 2023, Kemenparekraf/Baparekraf juga menyusun Peta Jalan Dekarbonisasi Sektor Pariwisata di 5 DPSP. Peta jalan tersebut berupa dokumen untuk menyusun rencana strategis untuk merespon aksi perubahan iklim, agar sektor pariwisata lebih ramah lingkungan dan berkualitas. Tujuan dari program dekarbonisasi ini adalah untuk mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi serta menciptakan pariwisata yang lebih bertanggung jawab. Minimnya usaha pariwisata yang memperhatikan upaya reduksi karbon dan belum adanya payung regulasi dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kondisi saat ini, tantangan serta peluang dalam penyusunan peta jalan dekarbonisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar . Analisis Peta Jalan Dekarbonisasi

### D.3. Capaian Kinerja Peningkatan SDM Kepariwisata

Indikator kinerja Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi Vokasi Pariwisata yang juga merupakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Nomor 15 Kemenparekraf/Baparekraf menurut Renstra Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024 yang memuat informasi jumlah lulusan perguruan tinggi vokasi pariwisata dari Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata (PTNP), yaitu Sekolah Tinggi/Politeknik Pariwisata, yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Politeknik Pariwisata, yang berada di bawah pembinaan Kemenparekraf meliputi: (1) STP Bandung, (2) STP Bali, (3) Politeknik Pariwisata Medan, (4) Politeknik Pariwisata Makassar, (5) Politeknik Pariwisata Palembang, dan (6) Politeknik Pariwisata Lombok.

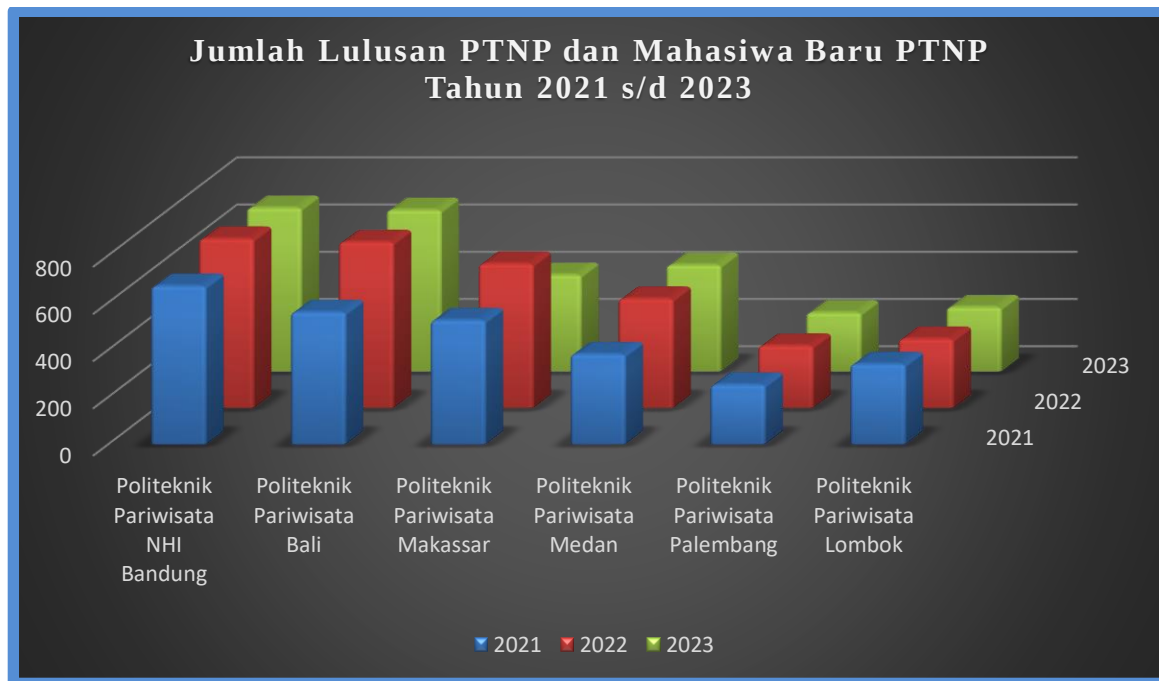
Seluruh Politeknik Pariwisata yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar

Kampus Merdeka (MBKM) yang mengadopsi pada ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals* (ASEAN MRA-TP) Kurikulum berstandar ASEAN sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NO.SK/49/SD.03.01/MK/2023 tentang penerapan kerangka kualifikasi ASEAN *Regional Qualifications Framework And Skills Recognitions System* (RQFSRS) dan *Packaging Rules Common Asean Tourism Curriculum* (CATC) dengan penguatan *Teaching Factory* dan *Teaching Industry* untuk dapat memperkuat *supply* dan *demand* yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk di bidang pariwisata bertaraf Internasional dan berdaya saing global.

Tabel 16 . Jumlah lulusan PTNP dan mahasiswa baru PTNP Tahun 2021 dan 2023

| NO    | PTNP KEMENPAREKRAF/<br>BAPAREKRAF | LULUSAN<br>2021 | LULUSAN<br>2022 | LULUSAN<br>2023 |
|-------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1     | Politeknik Pariwisata NHI Bandung | 671             | 717             | 694             |
| 2     | Politeknik Pariwisata Bali        | 560             | 703             | 685             |
| 3     | Politeknik Pariwisata Makassar    | 526             | 611             | 410             |
| 4     | Politeknik Pariwisata Medan       | 382             | 463             | 452             |
| 5     | Politeknik Pariwisata Palembang   | 253             | 264             | 250             |
| 6     | Politeknik Pariwisata Lombok      | 340             | 293             | 273             |
| TOTAL |                                   | 2732            | 3.051           | 2.764           |

Sumber: Pusat Pengembangan SDM Parekraf



Grafik 8. Jumlah Lulusan PTNP dan Mahasiswa Baru PTNP Tahun 2021 s/d 2023

| Indikator Kinerja                                 | 2022   |           | 2023   |           | Growth (%) | 2024   |
|---------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------------|--------|
|                                                   | Target | Realisasi | Target | Realisasi |            | Target |
| Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi Vokasi Pariwisata | 2.694  | 3.051     | 2.804  | 2.764     | -9,41      | 2.897  |



Grafik 9. Jumlah lulusan perguruan tinggi vokasi pariwisata

Pada Tahun 2023 target jumlah lulusan perguruan tinggi vokasi pariwisata adalah sebanyak 2.804 orang, data realisasi jumlah lulusan perguruan tinggi vokasi pariwisata menunjukkan jumlah 2.764 orang. Berdasarkan data tersebut, pencapaian Indikator Kinerja jumlah lulusan perguruan tinggi vokasi pariwisata di Tahun 2023 baru mencapai target sebesar 98,57%, dengan pertumbuhan negatif sebesar -9,41% dibandingkan realisasi 2022. Penurunan angka jumlah lulusan vokasi pada Politeknik Pariwisata tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah adanya mahasiswa yang telah bekerja baik di dalam maupun luar negeri sehingga tidak mengikuti wisuda dan faktor ekonomi serta keterlambatan lulusan dalam menyelesaikan tugas akhir pada tahun 2023.

Kendala yang dihadapi oleh seluruh Politeknik Pariwisata pada umumnya adalah masih ditemukannya ketidaksesuaian keterampilan atau *skill* yang dibutuhkan dunia kerja yang ditemui ketika mahasiswa melaksanakan praktek seperti banyak peralatan yang sudah out of date dan jadwal perkuliahan yang terlalu mepet dengan jangka waktu wisuda. Adapun *Corrective Action Plan* untuk perbaikan di masa yang akan datang di bidang waktu tunggu lulusan adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan *stakeholders* bagian akademik serta kemahasiswaan untuk mencapai jumlah mahasiswa;
2. Kalender Akademik sebagai rujukan segala aktivitas di Politeknik Pariwisata Bali akan dibuat mendahului, sehingga dimulainya perkuliahan lebih awal yang berdampak pada kelulusan mahasiswa tepat waktu semakin meningkat dan semakin cepat dalam mendapatkan pekerjaan;
3. Mensinkronisasikan dan mensinergikan program kerjasama, Praktek Kerja Nyata/*job training* dan bursa kerja sehingga seluruh mahasiswa-mahasiswi Politeknik Pariwisata Bali terserap semuanya pada dunia industri khususnya industri kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
4. Menyusun dan monitoring serta memutakhirkan kurikulum secara berkala dan berkelanjutan bersama mitra industri, pemerintah serta pemangku kepentingan terkait untuk memastikan apa yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pada dunia kerja;
5. Meningkatkan kualitas bahan ajar, peralatan dan bahan praktek serta pemutakhiran data BMN untuk pendukung fasilitas perkuliahan baik teori maupun praktek yang *up to date* dan *up to trend*; dan
6. Meningkatkan kapasitas dan kualifikasi dosen dan tenaga pengajar sesuai perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Sehingga sebagai upaya dan strategi Politeknik Pariwisata dalam meningkatkan jumlah lulusan Vokasi Tahun 2024 meliputi:

1. Keterlibatan mahasiswa di kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Peningkatan pengalaman belajar dan tugas akhir dirancang sesuai profil lulusan dan capaian pembelajaran sehingga poltekpar menjadi kampus pilihan utama masyarakat. Pembinaan, pendekatan, bimbingan intensif pada saat penyusunan tugas akhir
2. Menginsersi unsur *Centre Of Excellence* Poltekpar dalam berbagai program yang melibatkan mahasiswa di event dan kerjasama yang diselenggarakan daerah, dinas daerah serta meningkatkan keikutsertaan mahasiswa di lomba-lomba yang sesuai dengan kompetensi yang dipelajari baik tingkat Nasional maupun Internasional
3. Melengkapi sarana prasarana kegiatan praktik mahasiswa pada *teaching Factory* dan *Teaching Industry* berstandar ASEAN MRA TP, Pembentukan Co-Kurikuler yang menunjang kompetensi mahasiswa sesuai dengan Standar yang dicapai.
4. Peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan menjadi perhatian utama melalui Pelatihan, Magang industri dan ToT selaras dalam peningkatan Kualitas dan Kuantitas penelitian dan publikasi dengan berkolaborasi dengan PT bereputasi untuk menghasilkan Publikasi Internasional.
5. Peningkatan akreditasi untuk program studi dan institusi berstandar Nasional dan Internasional Serta peningkatan jumlah *Intake* siswa pada Penerimaan Mahasiswa Baru baik melalui Seleksi Bersama Masuk Poltekpar (SBM) dan Seleksi Masuk Mandiri (SMM) Poltekpar pada jalur berprestasi, kewirausahaan, kerja sama, Prioritas Pariwisata, Duduka, Pemberdayaan Masyarakat, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) serta jalur kelas Internasional.



## E. EVALUASI INTERNAL

Di Tahun 2023 Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menghadapi beberapa isu-isu/peristiwa utama, antara lain:

1. Adanya *refocusing* anggaran dan re-alokasi belanja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional yang menyebabkan perubahan pada target yang dicapai oleh Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;

Tabel 17. Perubahan Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama  
T.A 2023

| Kode          | Satker                                                                | Pagu Awal                | Revisi ke-1              | Revisi ke-2              | Revisi ke-3              | Revisi ke-4              | Revisi ke-5              | Revisi ke-6              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 427915        | SEKRETARIAT KEMENTERIAN/ SEKRETARIAT UTAMA                            | 561.394.766.000          | 561.394.766.000          | 546.292.718.000          | 561.394.766.000          | 560.214.940.000          | 557.792.718.000          | 557.792.718.000          |
| 4299          | Sumber Daya Manusia dan Organisasi                                    | 16.474.975.000           | 16.120.975.000           | 16.120.975.000           | 14.620.975.000           | 14.620.975.000           | 14.620.975.000           | 14.620.975.000           |
| 4300          | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 16.703.704.000           | 16.703.704.000           | 16.703.704.000           | 15.203.704.000           | 15.203.704.000           | 15.203.704.000           | 15.853.616.000           |
| 4301          | Pusat Data dan Informasi                                              | 41.534.350.000           | 41.342.404.000           | 41.342.404.000           | 39.944.452.000           | 38.764.626.000           | 36.342.404.000           | 36.182.261.000           |
| 5324          | Biro Komunikasi Publik                                                | 58.179.113.000           | 58.179.113.000           | 58.179.113.000           | 58.179.113.000           | 58.179.113.000           | 58.179.113.000           | 58.179.113.000           |
| 5325          | Biro Administrasi Umum dan Hukum                                      | 179.480.217.000          | 180.177.663.000          | 180.177.663.000          | 197.177.663.000          | 197.277.663.000          | 197.277.663.000          | 197.437.806.000          |
| 5326          | Biro Perencanaan dan Keuangan                                         | 249.022.407.000          | 248.870.907.000          | 233.768.859.000          | 236.268.859.000          | 236.168.859.000          | 236.168.859.000          | 235.518.947.000          |
| <b>Jumlah</b> |                                                                       | <b>1.122.789.532.000</b> | <b>1.122.789.532.000</b> | <b>1.092.585.436.000</b> | <b>1.122.789.532.000</b> | <b>1.120.429.880.000</b> | <b>1.115.585.436.000</b> | <b>1.115.585.436.000</b> |

2. Perubahan *Road Map* dan perhitungan Evaluasi RB dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang mengalami perubahan dari peraturan sebelumnya dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 sehingga menantang Kemenparekraf/Baparekraf menyesuaikan dengan perubahannya;
3. Jabatan struktural disederhanakan menjadi 2 (dua) level dan diganti dengan jabatan fungsional yang mempertimbangkan keahlian dan kompetensi. Kemenparekraf/Baparekraf telah melakukan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, dengan jumlah pengalihan sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) jabatan Eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional, penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (*agile*), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik;
4. Penyederhanaan jalur birokrasi dan perbaikan sistem manajerial dilakukan dengan restrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran serta meningkatkan kinerja aparatur. Penyederhanaan Birokrasi harus sejalan dengan kebijakan Manajemen

ASN yang ditetapkan;

5. Penyelenggaraan Beasiswa Rintisan Gelar Pasca Sarjana, Diklat Teknis dan Fungsional bagi ASN dalam rangka peningkatan kualitas SDM di Kemenparekraf/Baparekraf yang masih dilaksanakan;
6. Pengelolaan Komunikasi Krisis dan Peningkatan Kerjasama dengan Mitra Pemerintah dan Peningkatan *PR-Ing* Kinerja Kemenparekraf/Baparekraf di dalam dan luar Negeri;
7. Peningkatan Layanan Penyusunan Produk Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta Layanan Bantuan Hukum; dan
8. Peningkatan Kualitas Pengadaan Langsung kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).



# BAB IV PENUTUP

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF / BADAN  
PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF



[www.kemenparekraf.go.id](http://www.kemenparekraf.go.id)



08118956767



@kemenparekraf.ri



Kemenparekraf



Kemenparekraf



Kementerian Pariwisata dan  
Ekonomi Kreatif

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Memasuki tahun keempat dari 5 (lima) tahun perencanaan strategis yang tertuang dalam dokumen Renstra Perubahan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024 yang dilakukan guna menyesuaikan target-target dalam IKU yang ditetapkan sesuai dengan Sasaran Strategis yang dicapai dalam Perjanjian Kinerja dan Nilai Kinerja Organisasi  $\geq 100$ , dan *refinement* Perjanjian Kinerja yang dilakukan rutin setiap tahun menjadi bukti komitmen Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama yang akan terus memperbaiki diri dan tidak berbangga atas ketercapaian target. Nilai Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf mengalami peningkatan dari tahun 2022 dan sudah melampaui target di tahun 2024 serta capaian Realisasi anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2023 sebesar 98,48% atau meningkat 3,12% dari realisasi tahun 2022. Nilai SPBE dan Nilai SPIP pun mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan hal ini merupakan wujud kerja keras dari seluruh jajaran Kemenparekraf/Baparekraf di masa kebangkitan pasca pandemi *Covid-19*.

#### B. REKOMENDASI

Pelaksanaan kinerja-*refinement* perjanjian kinerja, penyusunan Perencanaan Kerja (Renja), *Automatic Adjustment* (AA) anggaran, dan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2020-2024, penyederhanaan birokrasi; peningkatan kualitas perencanaan program dan anggaran sehingga pencapaian target kinerja program dan anggaran dapat lebih efektif dan tepat sasaran; peningkatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah; dan mengimplementasikan monitoring dan evaluasi terpadu dalam menciptakan inovasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong proses bisnis dan layanan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama yang lebih baik di tahun mendatang.



# LAMPIRAN - LAMPIRAN

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF / BADAN  
PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF

# LAMPIRAN

# 2023 LAPORAN KINERJA

wonderful  
indonesia



SEKRETARIAT KEMENTERIAN / SEKRETARIAT UTAMA  
KEMENPAREKRAF / BAPAREKRAF



 [www.kemenparekraf.go.id](http://www.kemenparekraf.go.id)

 [@kemenparekraf.ri](https://www.instagram.com/kemenparekraf.ri)

 08118956767

 [Kemenparekraf](https://twitter.com/Kemenparekraf)

 [Kemenparekraf](https://www.youtube.com/Kemenparekraf)

 [Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif](https://www.facebook.com/KementerianPariwisataDanEkonomiKreatif)